



**P U T U S A N**

Nomor : 899 / Pid.B / 2006 / PN.Jkt.Ut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SUMANTRI**  
Tempat lahir : Jambi  
Umur / tanggal lahir : 23 April 1956  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bintaro Sektor 9 Blok HH G/2 Tangerang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS Bea dan Cukai
- II. Nama lengkap : **ATHAN CARINA**  
Tempat lahir : Sabang  
Umur / tanggal lahir : 26 Juni 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Taman Harapan Baru Blok L.4 / 12 Bekasi  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS Bea dan Cukai
- III. Nama lengkap : **SHINTA DEWI ARINI**  
Tempat lahir : Madiun  
Umur / tanggal lahir : 10 Januari 1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BSD Sektor IV Blok C / 16 Serpong Tangerang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS Bea dan Cukai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik :

- Terdakwa I tanggal 29 – 11 – 2005 No. Print – 117 / F.2 / Fd.1 / II / 2005

Mulai sejak tanggal 30 – 11 – 2005 s/d tanggal 19 – 12 – 2005 ;

- Terdakwa II tanggal 29 – 11 – 2005 No. Print – 119 / F.2 / Fd.1 / II / 2005

Mulai sejak tanggal 30 – 11 – 2005 s/d tanggal 19 – 12 – 2005 ;

- Terdakwa III tanggal 29 – 11 – 2005 No. Print – 115 / F.2 / Fd.1 / II / 2005

Mulai sejak tanggal 30 – 11 – 2005 s/d tanggal 19 – 12 – 2005 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum :

- Terdakwa I tanggal 19 – 12 – 2005 No. 36 / F.3 / Ft.1 / 12 / 2005

Mulai sejak tanggal 20 – 12 – 2005 s/d tanggal 28 – 1 – 2006 ;

- Terdakwa II tanggal 19 – 12 – 2006 No. 35 / F.3 / Ft.1 / 12 / 2005

Mulai sejak tanggal 20 – 12 – 2005 s/d tanggal 28 – 1 – 2006 ;

- Terdakwa III tanggal 19 – 12 – 2005 No. 34 / F.3 / Ft.1 / 12 / 2005

Mulai sejak tanggal 20 – 12 – 2005 s/d tanggal 28 – 1 – 2006 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara :

- Terdakwa I tanggal 19 – 1 – 2006 No. 52 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt Ut.

Mulai sejak tanggal 29 – 1 – 2006 s/d tanggal 27 – 2 – 2006 ;

- Terdakwa II tanggal 19 – 1 – 2006 No. 55 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt Ut.

Mulai sejak tanggal 29 – 1 – 2006 s/d tanggal 27 – 2 – 2006 ;

- Terdakwa III Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 19 – 1 – 2006 No. 53 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt Ut. Mulai sejak tanggal 29 – 1 – 2006 s/d tanggal 27 – 2 – 2006 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara :

- Terdakwa I tanggal 20 – 2 – 2006 No. 52 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai sejak tanggal 28 – 2 – 2006 s/d tanggal 29 – 3 – 2006 ;

- Terdakwa II tanggal 20 – 2 – 2006 No.55 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt Ut.

Mulai sejak tanggal 28 – 2 – 2006 s/d tanggal 29 – 3 – 2006 ;

- Terdakwa III 20 – 2 – 2006 No.53 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt Ut.

Mulai sejak tanggal 28 – 2 – 2006 s/d tanggal 29 – 3 – 2006 ;

## Perpanjangan Penuntut Umum :

- Terdakwa I tanggal 29 – 3 – 2006 No. Print. 17 / RT.3 / F.3 / Ft.1 / 03 / 2006

Mulai sejak tanggal 29 – 3 – 2006 s/d tanggal 17 – 4 – 2006 ;

- Terdakwa II tanggal 29 – 3 – 2006 No. Print. 18 / RT.3 / F.3 / Ft.1 / 03 / 2006

Mulai sejak tanggal 29 – 3 – 2006 s/d tanggal 17 – 4 – 2006 ;

- Terdakwa III tanggal 29 – 3 – 2006 No. Print. 19 / RT.3 / F.3 / Ft.1 / 03 / 2006

Mulai sejak tanggal 29 – 3 – 2006 s/d tanggal 17 – 4 – 2006

## Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara :

- Terdakwa I tanggal 13 – 4 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

Mulai sejak tanggal 18 – 4 – 2006 s/d tanggal 17 – 5 – 2006 ;

- Terdakwa II tanggal 13 – 4 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

Mulai sejak tanggal 18 – 4 – 2006 s/d tanggal 17 – 5 – 2006 ;

- Terdakwa III tanggal 13 – 4 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

Mulai sejak tanggal 18 – 4 – 2006 s/d tanggal 17 – 5 – 2006 ;

## Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara :

- Terdakwa I tanggal 18 – 5 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

Mulai sejak tanggal 18 – 5 – 2006 s/d tanggal 16 – 6 – 2006 ;

- Terdakwa II tanggal 15 – 5 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

Mulai sejak tanggal 18 – 5 – 2006 s/d tanggal 16 – 6 – 2006 ;

- Terdakwa III tanggal 15 – 5 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai sejak tanggal 18 – 5 – 2006 s/d tanggal 16 – 6 – 2006 ;

## Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

- Terdakwa I tanggal 18 – 5 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

Mulai sejak tanggal 18 – 5 – 2006 s/d tanggal 16 – 6 – 2006 ;

- Terdakwa II tanggal 18 – 5 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

Mulai sejak tanggal 18 – 5 – 2006 s/d tanggal 16 – 6 – 2006 ;

- Terdakwa III tanggal 18 – 5 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

Mulai sejak tanggal 18 – 5 – 2006 s/d tanggal 16 – 6 – 2006 ;

## Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara :

- Terdakwa I tanggal 5 – 6 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

Mulai sejak tanggal 18 – 5 – 2006 s/d tanggal 16 – 6 – 2006 ;

- Terdakwa II tanggal 5 – 6 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

Mulai sejak tanggal 18 – 5 – 2006 s/d tanggal 16 – 6 – 2006 ;

- Terdakwa III tanggal 5 – 6 – 2006 No.686 / Pen.Pid / 2006 / PN. Jkt.Ut.

Mulai sejak tanggal 18 – 5 – 2006 s/d tanggal 16 – 6 – 2006 ;

## Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi DKI :

- Terdakwa I tanggal 9 Agustus 2006 No. 906/Pen.Pid/2006/ PT. DKI.

Mulai sejak tanggal 16 – 8 - 2006 s/d tanggal 14 – 9 - 2006 ;

- Terdakwa II tanggal 14 Agustus 2006 No. 917/Pen.Pid/2006/ PT DKI.

Mulai sejak tanggal 16 – 8 - 2006 s/d tanggal 14 – 9 - 2006 ;

- Terdakwa III xtanggal 14 Agustus 2006 No. 908/Pen.Pid/2006/PT DKI.

Mulai sejak tanggal 16 – 8 - 2006 s/d tanggal 14 – 9 - 2006 ;

## Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi DKI :

- Terdakwa I tanggal 4 September 2006 No. 1065 /Pen.Pid/2006/PT DKI.

Mulai sejak tanggal 15 – 9 - 2006 s/d tanggal 14 – 10 - 2006 ;

- Terdakwa II tanggal 4 September 2006 No. 1060 /Pen.Pid/2006/PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai sejak tanggal 15 – 9 - 2006 s/d tanggal 14 - 10 - 2006 ;

- Terdakwa III tanggal 4 September 2006 No. 1064 /Pen.Pid/2006/PT DKI.

Mulai sejak tanggal 15 – 9 - 2006 s/d tanggal 14 – 10 - 2006 ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat-surat :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 899 /Pid.B/2006/ PN.Jkt.Ut tanggal 18 Mei 2006, tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 899 / Pid.B/2006 /PN.Jkt.Ut tanggal 18 Mei 2006, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Pelimpahan Pemeriksaan Biasa Nomor : B-735 /0.1.11/Ft/05/2006 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Mei 2006 berikut No. Reg. Perkara : PDS-14/F.3/Ft/03/2006 atas nama : SUMANTRI, ATHAN CARINA dan SINTHA DEWI ARINI ;

Telah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2006 ;
- Keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ;

Terdakwa-terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, untuk terdakwa I. **SUMANTRI**, didampingi Penasehat Hukumnya : **MOHAMAD ASSEGAF, SH, ZUL ARMAIN AZIZ, SH, ABDULLAH, SH.** dan Rekan, Tim Penasehat Hukum yang beralamat di : Plaza DM. Lantai 12, Jalan Jendral Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : I/SK/ZJ/VI/2006, tanggal 1 Juni 2006 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. **ATHAN CARINA** didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

**HERIBERTUS S. HARTOJO, SH.MH.** dan Rekan, Advokad dan Konsultan Hukum

pada Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS beralamat di

Jlan KH. Hasyim Ashari No. 29-29A Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

15/SK/RH&P.VII/06 tertanggal 10 Juli 2006 ;

Terdakwa III. **SHINTA DEWI ARINI** didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

**H. SOEPRIJADI, SH. BUDI SANTOSO, SH. EFENDI SIMANJUNTAK, SH. MH,**

**FERRA R. WARDANI, SH. ENDAH SUCIATI, SH.** dan Rekan, Advokad / Pengacara

yang berkantor pada Yayasan Penanganan Hukum Indonesia, beralamat di : Jl. Panglima

Polim XI No. 16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

6 Juli 2006 ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 14

September 2006, yang menuntut agar :

- 1 Menyatakan terdakwa I Sumantri, terdakwa II Athan Carina, dan terdakwa III Shinta Dewi Arini bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : SUMANTRI dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II : ATHAN CARINA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan Terdakwa III SHINTA DEWI ARINI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana tersebut dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulan kurangan ;
- 4 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.115.280.000,- ( lima milyardd seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah ), secara tanggung renteng, jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatah hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka masing-masing dipidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam daftar Barang Bukti : tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 6 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Telah mendengar Pledooi dari masing-masing Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing sebagai berikut ;

## **1 Pledooi / Nota Pembelaan Terdakwa I tertanggal 21 September 2006 :**

Berdasarkan semua uraian diatas, dengan segala hormat saya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk :

- Menyatakan Saya ( Terdakwa I ) tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Saya ( Terdakwa I ) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ( Vrijspraak )
- Mengembalikan nama baik, serta harkat dan martabat saya seperti kedudukan semula ;

## 2 Pledooi / Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I tertanggal 21

### September :

Berdasarkan segala hal yang telah kami sampaikan diatas, mak cukup beralasan jika Kami Penasehat Hukum Terdakwa I Sumantri memohon agar kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I SUMANTRI tidak terbukti bersalah atas semua dakwaan Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa I SUMANTRI dari segala tuntutan hukuman ;
- Memerintahkan agar Terdakwa I SUMANTRI dilepas dari tahanan ;
- Memulihkan Harkat serta nama baik Terdakwa I SUMANTRI ;

## 3 Pledooi / Nota Pembelaan Terdakwa II tertanggal 22 September 2006 :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk :

- Menyatakan bahwa saya tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Membebaskan saya dari segala tuntutan ;
- Mengembalikan nama baik serta harkat dan Martabat saya seperti semula ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4 Pledooi / Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II tertanggal 21

### September 2006 :

Oleh karena itu berdasarkan semua hal terurai diatas dan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang kami lampirkan bersama Pledooi ini, pada tempatnya terdakwa II dan kami Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dengan segala kewibawaan hukum yang melekat padanya memutuskan :

- Membebaskan Terdakwa II ATHAN CARINA dari seluruh dakwaan ( Virsjpraak ), atau setidaknya melepaskan terdakwa II dari segala tuntutan hukum( Onslag van Rechts-Vervolging ) dan melepaskan terdakwa II dari tahanan ;
- Memulihkan nama baik, martabat dan kehormatan Terdakwa II ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

## 5 Pledooi / Nota Pembelaan Terdakwa III, tertanggal 21 September 2006 :

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bagian-bagian selumnya dan sesuai dengan proses persidangan yang telah berlangsung selama ini baik dalam pemeriksaan saksi-saksi, serta fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, maka saya berkesimpulan bahwa unsur dakwaan Primai yang didakwakan oleh JPU yaitu Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat ( 1 ) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak terbukti ;

## 6 Pledooi / Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa III tertanggal 21

### September 2006

- Menyatakan Terdakwa III tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan Primair ;

- Membebaskan terdakwa III dari segala dakwaan Hukum ( Vrijspraak ) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( ontslag van rechtsvervolging ) ;
- Memulihkan nama baik Terdakwa III dalam harkat dan martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan tanggal 28 September 2006, yang pada akhirnya Repliknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Tidak sependapat dan menolak sepenuhnya Pledoi ( Pembelaan ) yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa ;
- 2 Kami tetap pada tuntutan Pidana kami yang terdapat dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 14 September 2006 ;

Telah mendengar Duplik dari masing-masing Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang diajukan dipersidangan tanggal 8 Agustus 2005, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

**1 Duplik Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa I :**

- Menyatakan Terdakwa I Sumantri tidak terbukti bersalah atas semua Dakwaan Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa I Sumantri dari segala tuntutan hukuman ;
- Memerintahkan Agar Terdakwa I Sumantri dilepaskan dari Tahanan ;
- Memulihkan Harkat serta Nama baik Terdakwa I Sumantri ;

**2 Duplik Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa II :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh Replik Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa II Athan Carina dari seluruh dakwaan ( Vrisjpraak ) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ( onslag ) ;
- Melepaskan Terdakwa II Athan Carina dari tahanan ;
- Memulihkan nama baik, martabat dan kehormatan Terdakwa II ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

### 3 Duplik Terdakwa III dan Penasehat Hukum Terdakwa III :

- Terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum butir 4 dan butir 5 tidak kami tanggapi karena Jaksa Penuntut Umum menyebutkan Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II ;
- Terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum butir lainnya selain disebutkan di atas, kami tetap pada Pledooi / Nota Pembelaan yang kami sampaikan pada hari Senin tanggal 25 September 2006 ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana tercantum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. Reg. Perkara PDS 14 /Ft.1.04/2006, tertanggal 15 Mei 2006, yang berbunyi sebagai berikut :

#### DAKWAAN :

#### PRIMAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I : SUMANTRI** , selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : Kep-586/KM.1/Up.II/2001 tanggal 13 Desember 2001, bersama dengan **Terdakwa II ATHAN CARINA**, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-20/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BC/Up.9/2002, tanggal 21 Pebruari 2002, dan **Terdakwa III SHINTA DEWI ARINI**, selaku Kepala Seksi Tempat Penimbunan II pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-20/BC/Up.9/2002, tanggal 21 Pebruari 2002, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada bulan **Maret 2003 sampai dengan bulan Desember 2003** atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Pabean No. 1 Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan**, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2003 ditanda tangani Memorandum of Understanding (MOU) antara Vietnam Southern Food Corporation (VSFC) dengan INKUD yang pada pokoknya berisi kesediaan pihak VSFC menjual beras kepada INKUD sejumlah 500.000 MT dalam jangka waktu tahun 2003.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kontrak pembelian tersebut, maka INKUD melakukan kerjasama dengan PT. Hexatama Finindo yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama No. 1/SP/HX-INK/03, tanggal 27 Januari 2003 dan masing-masing pihak diwakili oleh saksi A. Subadio Lamo (INKUD) dan saksi Y. Gordianus R. Setyo Lelono (PT. Hexatama Finindo).
- Bahwa untuk merealisasikan pembayaran Impor beras kepada VSFC, maka Direktur Utama PT. Hexatama Finindo mengajukan permohonan fasilitas Usance L/C Impor ke Bank Mandiri CBC Jakarta Sudirman dengan surat No. 001/HX-GDN/II/03, tanggal 03 Pebruari 2003, dan permohonan tersebut disetujui oleh Bank Mandiri CBC Jakarta Sudirman dengan surat No. CBC-JSD/0303/TL.1/2003, tanggal 26 Pebruari 2003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat beras yang diimpor digunakan sebagai jaminan kredit, maka PT. Bank Mandiri dan PT. Hexatama Finindo sepakat menunjuk PT. Bhanda Ghara Reksa ( PT. BGR) sebagai pengawas barang agunan (Collateral Management) dan penunjukan PT. BGR dituangkan dalam perjanjian management agunan No. CBC.JSD/0610 /T.1/2003, tanggal 28 Maret 2003.
- Bahwa setelah proses pembukaan L/C selesai, maka VSFC mengirim beras kepada PT. Hexatama Finindo QQ INKUD sejumlah 60.000 MT dengan tujuan pelabuhan Tanjung Priok dan untuk keperluan pengurusan pengangkutan beras impor tersebut, PT. Hexatama Finindo menunjuk PT. Newship Nusabersama ( PT. NN ) selaku agen pelayaran atas pengangkutan beras dari Vietnam ke pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa sebelum beras impor tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, pihak importir menemui Pejabat pada Kantor Pusat Bea dan Cukai, yaitu antara lain saksi Muhammad Zein (Kasubdit Aneka Cukai ) dan saksi Sofyan Permana (Direktur Pencegahan dan Penyidikan(Dir. P2)) untuk minta kemudahan dan toleransi terhadap importasi beras tersebut. Kemudian saksi Sofyan Permana ( Dir. P2 ), melalui telepon menyampaikan persetujuan tersebut kepada terdakwa I Sumantri yang saat itu menjabat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Selanjutnya terdakwa I Sumantri memanggil Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa II Athan Carina dan menyampaikan agar diberikan kemudahan dan toleransi sebesar 20 % terhadap jumlah beras yang diimpor oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD.
- Kemudian terdakwa II Athan Carina mengumpulkan Koordinator Pelaksana ( Korlak ) yang ada di bawahnya dan menginformasikan bahwa akan ada Impor beras dari Vietnam oleh PT. **Hexatama Finindo QQ INKUD** agar diberikan kemudahan dan toleransi sebesar 20 % kepada importir tersebut serta pengawasan tidak perlu dilaksanakan dengan ketat sedangkan tugas pengawasan diserahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Korlak Intelijen yaitu saksi SOUVENIR YUSTIANTO dan Korlak Patroli dan Operasi yaitu saksi ARI UNTUNG SUTOTO agar tidak melakukan tindakan hukum.

- Bahwa dalam melakukan tugas dalam rangka impor beras tersebut terdakwa I SUMANTRI, terdakwa II ATHAN CARINA dan terdakwa III SHINTA DEWI ARINI harus berpedoman kepada ketentuan yang berlaku yaitu :

1 Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan :

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak Negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.

2 Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan :

Untuk dipenuhinya Kewajiban Pabean berdasarkan undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menengah barang dan/atau sarana pengangkut.

3 Pasal 78 Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan:

Terhadap barang Impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dan barang Ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang ini yang berada di sarana pengangkut atau tempat penimbunan atau tempat lain, Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan.

4 Pasal 18 ayat(1) Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor : Kep-07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di bidang Impor:

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat(1) hanya dapat dikeluarkan dari kawasan Pabean atau dari tempat lain yang berada dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Kantor Pabean setelah dilakukan pemeriksaan pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat.

- 5 Pasal 28 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor : Kep-07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di bidang Impor :

Pejabat wajib melakukan penegahan terhadap :

- (a) Barang Impor yang berada di Kawasan Pabean yang akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban Pabean.

- 6 Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang tempat penimbunan berikat jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang tempat penimbunan berikat:

Tempat Penimbunan Berikat sepenuhnya berada dibawah pengawasan Pabean.

Namun dalam pelaksanaannya terdakwa I Sumantri, terdakwa II Athan Carina dan terdakwa III Shinta Dewi Arini secara melawan hukum tidak mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan :

- a Jumlah beras impor yang dilaporkan oleh Importir PT. **Hexatama Finindo QQ INKUD** telah dimanipulasi menjadi lebih kecil dari jumlah fisik yang ada dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KAPAL	BILL OF LADING		
		NOMOR	TANGGAL	BERAT/KG
1.	MV. SONG HANG	01	21-Mar-03	1.500.000
		02	21-Mar-03	1.400.000
		03	21-Mar-03	1.500.000
				<b>4.400.000</b>
2.	MV. HAN NAM	01/1	27-Mar-03	1.525.000
		02/1	27-Mar-03	1.525.000
		03/1	27-Mar-03	1.525.000
				<b>4.575.000</b>
3.	MV. VINH LONG	01/1	29-Mar-03	650.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	MV. VINH THUAN	02/1	29-Mar-03	1.200.000
		03/1	29-Mar-03	1.200.000
				<b>3.050.000</b>
5.	MV. HUNG VUONG 2	01/1	04-Apr-03	1.200.000
		02/1	04-Apr-03	1.200.000
		03/1	04-Apr-03	1.500.000
6.	MV. Buddy Rakhmadi			<b>3.900.000</b>
		01/1	07-Apr-03	1.500.000
		02/1	07-Apr-03	1.250.000
7.	MV. HAN NAM	03/1	07-Apr-03	1.250.000
				<b>4.000.000</b>
		01/1	21-Apr-03	2.500.000
8.	MV. TIEN YEN	02/1	21-Apr-03	2.500.000
		03/1	21-Apr-03	2.000.000
				<b>7.000.000</b>
9.	MV. MY AN	01/1	19-Mei-03	1.512.000
		02/1	19-Mei-03	1.512.000
		03/1	19-Mei-03	1.210.000
		04/1	19-Mei-03	1.210.000
		05/1	19-Mei-03	606.000
				<b>6.050.000</b>
		01/1	24-Mei-03	1.625.000
		02/1	24-Mei-03	1.625.000
		03/1	24-Mei-03	1.300.000
		04/1	24-Mei-03	1.300.000
		05/1	24-Mei-03	650.000
				<b>6.500.000</b>
		01/1	26-Mei-03	1.750.000
		02/1	26-Mei-03	1.750.000
		03/1	26-Mei-03	1.400.000
		04/1	26-Mei-03	1.400.000
		05/1	26-Mei-03	700.000
				<b>7.000.000</b>
	JUMLAH			<b>46.475.000</b> (46.475 MT)

Padahal sesuai dengan dokumen L/C Impor dari Vietnam Southern Food Corporation, jumlah beras yang dikirimkan adalah sebagai berikut :

N No	TGL B/L	NO. B/L	BERAT(MT )	NAMA KAPAL
1	21/3/2003	01 s.d 04	5.900	MV Song Hang
2	27/3/2003	01 s.d 04	6.100	MV Han Nam
3	29/3/2003	01 s.d 05	5.950	MV Vinh Long



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	04/4/2003	01 s.d 05	6.000	MV Vinh Thuan
5	07/4/2003	01 s.d 05	6.500	MV Hung Vuong 02
6	21/4/2003	01 s.d 05	10.000	MV Buddy Rakhmadi
7	19/5/2003	01 s.d 05	6.050	MV Han Nam
8	24/5/2003	01 s.d 05	6.500	MV Tien Yen
9	26/5/2003	01 s.d 05	7.000	MV My An
	Jumlah		60.000	

Sehingga dengan demikian terdapat selisih jumlah sebanyak 13.525 MT.

b Beras impor tersebut sebagian besar ditimbun diluar kawasan kepabeanan tanpa menyelesaikan kewajiban kepabeananya. Namun **terdakwa III SHINTA DEWI ARINI** selaku Kepala Seksi Tempat Penimbunan II tidak melakukan tindakan hukum sesuai dengan kewenangannya terhadap beras impor yang ditimbun diluar kawasan kepabeanan tersebut karena **terdakwa III SHINTA DEWI ARINI** telah mengetahui adanya arahan dari **terdakwa I SUMANTRI** kepada **terdakwa II ATHAN CARINA**.

- Pada saat **Terdakwa I : SUMANTRI** menjabat selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, **Terdakwa II ATHAN CARINA**, menjabat selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dan **Terdakwa III SHINTA DEWI ARINI**, menjabat selaku Kepala Seksi Tempat Penimbunan II pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I , pihak importir **PT. Hexatama Finindo QQ INKUD** telah mengeluarkan beras sejumlah 12.796 MT dengan hanya menyelesaikan pembayaran Bea Masuk sebanyak 900 MT, sehingga masih tersisa sebanyak 11.896 MT yang belum di bayarkan Bea Masuk nya oleh importir PT. Hexatama Finindo QQ INKUD.
- Akibat perbuatan tersebut para terdakwa telah memperkaya importir PT.Hexatama Finindo dan atau INKUD atau setidaknya-tidaknya saksi Drs. H.A.M. Nurdin Halid



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau saksi Y. Gordianus R. Setyo Lelono yang mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp.25.413.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) sesuai hasil Audit BPKP dengan suratnya Nomor : S-121/D6.01/2006 tanggal 07 Maret 2006 atau setidaknya sebesar Rp.5.115.280.000,- (lima milyar seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka **Terdakwa I : SUMANTRI**, selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : Kep-586/KM.1/Up.II/2001 tanggal 13 Desember 2001, bersama dengan **Terdakwa II ATHAN CARINA**, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan (P.2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-20/BC/Up.9/2002, tanggal 21 Pebruari 2002 dan **Terdakwa III SHINTA DEWI ARINI**, selaku Kepala Seksi Tempat Penimbunan II pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-20/BC/Up.9/2002, tanggal 21 Pebruari 2002, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, **baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan**, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana** yang ada padanya karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2003 ditanda tangani Memorandum of Understanding (MOU) antara Vietnam Southern Food Corporation (VSFC) dengan INKUD yang pada pokoknya berisi kesediaan pihak VSFC menjual beras kepada INKUD sejumlah 500.000 MT dalam jangka waktu tahun 2003.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kontrak pembelian tersebut, maka INKUD melakukan kerjasama dengan PT. Hexatama Finindo yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama No. 1/SP/HX-INK/03, tanggal 27 Januari 2003 dan masing-masing pihak diwakili oleh saksi A. Subadio Lamo (INKUD) dan saksi Y. Gordianus R. Setyo Lelono (PT. Hexatama Finindo).
- Bahwa untuk merealisasikan pembayaran Impor beras kepada VSFC, maka Direktur Utama PT. Hexatama Finindo mengajukan permohonan fasilitas Usance L/C Impor ke Bank Mandiri CBC Jakarta Sudirman dengan surat No. 001/HX-GDN/II/03 tanggal 03 Pebruari 2003, dan permohonan tersebut disetujui oleh Bank Mandiri CBC Jakarta Sudirman dengan surat No. CBC-JSD/0303/TL.1/2003 tanggal 26 Pebruari 2003.
- Bahwa mengingat beras yang di Impor digunakan sebagai jaminan kredit, maka PT. Bank Mandiri dan PT. Hexatama Finindo sepakat menunjuk PT. Bhanda Ghara Reksa ( PT. BGR) sebagai pengawas barang agunan (Collateral Management) dan penunjukan PT. BGR dituangkan dalam perjanjian management agunan No. CBC.JSD/0610/T.1/2003, tanggal 28 Maret 2003.
- Bahwa setelah proses pembukaan L/C selesai, maka VSFC mengirim beras kepada PT. Hexatama Finindo QQ INKUD sebanyak 60.000 MT dengan tujuan pelabuhan Tanjung Priok dan untuk keperluan pengurusan pengangkutan beras impor, PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexatama Finindo menunjuk PT. Newship Nusabersama ( PT. NN ) selaku agen pelayaran atas pengangkutan beras dari Vietnam ke pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa sebelum beras impor tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, pihak importir menemui Pejabat pada Kantor Pusat Bea dan Cukai, yaitu antara lain saksi Muhammad Zein ( Kasubdit Aneka Cukai ) dan saksi Sofyan Permana (Direktur Pencegahan dan Penyidikan (Dir. P2)) untuk minta kemudahan dan toleransi terhadap Importasi beras tersebut. Kemudian saksi Sofyan Permana ( Dir. P2 ), melalui telepon menyampaikan persetujuan tersebut kepada terdakwa I Sumantri yang saat itu menjabat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Selanjutnya terdakwa I Sumantri memanggil Kasi Pencegahan dan Penyidikan yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa II Athan Carina dan menyatakan agar diberikan kemudahan dan toleransi sebesar 20 % terhadap jumlah beras yang diimpor oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD.
- Kemudian terdakwa II Athan Carina mengumpulkan Koordinator Pelaksana ( Korlak ) yang ada di bawahnya dan menginformasikan bahwa akan ada Impor beras dari Vietnam oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD agar diberikan kemudahan dan toleransi sebesar 20 % kepada importir tersebut serta pengawasan tidak perlu dilaksanakan dengan ketat sedangkan tugas pengawasan diserahkan kepada Korlak Intelijen yaitu saksi SOUVENIR YUSTIANTO sedangkan Korlak Patroli dan Operasi yaitu saksi ARI UNTUNG SUTOTO agar tidak melakukan tindakan hukum.
- Setelah beras impor milik PT. **Hexatama Finindo QQ INKUD** tiba di Pelabuhan Tanjung Priok I, maka :

- a Importir PT. **Hexatama Finindo QQ INKUD** telah melaporkan jumlah beras yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok I menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kecil dari jumlah fisik yang sebenarnya dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KAPAL	BILL OF LADING		
		NOMOR	TANGGAL	BERAT/KG
1	MV. SONG HANG	01	21-Mar-03	1.500.000
		02	21-Mar-03	1.400.000
		03	21-Mar-03	1.500.000
				<b>4.400.000</b>
2	MV. HAN NAM	01/1	27-Mar-03	1.525.000
		02/1	27-Mar-03	1.525.000
		03/1	27-Mar-03	1.525.000
				<b>4.575.000</b>
3	MV. VINH LONG	01/1	29-Mar-03	650.000
		02/1	29-Mar-03	1.200.000
		03/1	29-Mar-03	1.200.000
				<b>3.050.000</b>
4	MV. VINH THUAN	01/1	04-Apr-03	1.200.000
		02/1	04-Apr-03	1.200.000
		03/1	04-Apr-03	1.500.000
				<b>3.900.000</b>
5	MV. HUNG VUONG 2	01/1	07-Apr-03	1.500.000
		02/1	07-Apr-03	1.250.000
		03/1	07-Apr-03	1.250.000
				<b>4.000.000</b>
6	MV. Buddy Rakhmadi	01/1	21-Apr-03	2.500.000
		02/1	21-Apr-03	2.500.000
		03/1	21-Apr-03	2.000.000
				<b>7.000.000</b>
7	MV. HAN NAM	01/1	19-Mei-03	1.512.000
		02/1	19-Mei-03	1.512.000
		03/1	19-Mei-03	1.210.000
		04/1	19-Mei-03	1.210.000
		05/1	19-Mei-03	606.000
				<b>6.050.000</b>
8	MV. TIEN YEN	01/1	24-Mei-03	1.625.000
		02/1	24-Mei-03	1.625.000
		03/1	24-Mei-03	1.300.000
		04/1	24-Mei-03	1.300.000
		05/1	24-Mei-03	650.000
				<b>6.500.000</b>
9	MV. MY AN	01/1	26-Mei-03	1.750.000
		02/1	26-Mei-03	1.750.000
		03/1	26-Mei-03	1.400.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04/1	26-Mei-03	1.400.000
		05/1	26-Mei-03	700.000
				<b>7.000.000</b>
	JUMLAH			<b>46.475.000</b> <b>(46.475 MT)</b>

Padahal sesuai dengan dokumen L/C Impor dari Vietnam Southern Food Corporation jumlah beras yang dikirimkan adalah sebagai berikut

No	TGL B/L	NO. B/L	BERAT(MT )	NAMA KAPAL
1	21/3/2003	01 s.d 04	5.900	MV Song Hang
2	27/3/2003	01 s.d 04	6.100	MV Han Nam
3	29/3/2003	01 s.d 05	5.950	MV Vinh Long
4	04/4/2003	01 s.d 05	6.000	MV Vinh Thuan
5	07/4/2003	01 s.d 05	6.500	MV Hung Vuong 02
6	21/4/2003	01 s.d 05	10.000	MV Buddy Rakhmadi
7	19/5/2003	01 s.d 05	6.050	MV Han Nam
8	24/5/2003	01 s.d 05	6.500	MV Tien Yen
9	26/5/2003	01 s.d 05	7.000	MV My An
	Jumlah		60.000	

Sehingga dengan demikian terdapat selisih jumlah sebanyak 13.525 MT.

Terjadinya selisih jumlah beras tersebut oleh karena para terdakwa tidak aktif dalam pemeriksaan dokumen impor serta pengawasan pembongkaran beras impor tersebut.

- Bahwa setelah beras tersebut telah dibongkar dari masing-masing kapal itu, maka selanjutnya beras tersebut disimpan di gudang masing-masing :
  - Gudang LJK Marunda sebanyak = 16.916,750 Ton;
  - Gudang Sumpol Marunda sebanyak = 9.558,300 Ton;
  - Gudang HML Cakung sebanyak = 12.344,650 Ton;
  - Gudang Cipinang Jakarta Timur sebanyak = 1.495,400 Ton;
  - Gudang 103 Tanjung Priok sebanyak = 13.472,950 Ton;
  - Gudang Goro Kelapa Gading = 6.046.750 Ton.



- Penimbunan beras-beras tersebut sebagian besar berada diluar kawasan kepabeanan sedang pihak importir belum menyelesaikan kewajiban kepabeanannya. Namun **terdakwa III SHINTA DEWI ARINI** selaku Kepala Seksi Tempat Penimbunan II tidak melakukan tindakan hukum sesuai dengan kewenangannya yaitu antara lain tidak memeriksa dokumen impor, tidak melakukan pengawasan pemasukan barang ditempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat karena **terdakwa III SHINTA DEWI ARINI** telah mengetahui adanya arahan dari **terdakwa I SUMANTRI** kepada **terdakwa II ATHAN CARINA**.
- Pada saat **Terdakwa I SUMANTRI** menjabat selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, **Terdakwa II ATHAN CARINA**, menjabat selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dan **Terdakwa III SHINTA DEWI ARINI**, menjabat selaku Kepala Seksi Tempat Penimbunan II pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, pihak importir PT. Hexatama Finindo QQ INKUD telah mengeluarkan beras sejumlah 12.796 MT . Dari jumlah beras yang keluar dari tempat penimbunan sementara tersebut pihak importir PT. Hexatama Finindo QQ INKUD hanya menyelesaikan pembayaran Bea Masuk sebanyak 900 MT yaitu sebesar Rp. 434.021.182,- (empat ratus tiga puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sehingga masih tersisa sebanyak 11.896 MT yang tidak di bayarkan Bea Masuknya oleh importir PT. Hexatama Finindo QQ INKUD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terlihat bahwa para terdakwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan masing-masing :

a. Tidak melakukan pengawasan terhadap beras-beras baik pada saat pembongkaran, yang telah ditimbun dalam gudang maupun yang dikeluarkan dari gudang tempat penimbunan.

b. Tidak melakukan pencegahan dan penindakan terhadap beras-beras yang keluar dari gudang tempat penimbunan.

c. Tidak memungut Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap beras-beras impor ex Vietnam yang keluar dari tempat penimbunan.

- Berdasarkan kejadian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan tugas dan fungsi para terdakwa yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 444/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, maka :

a. **Terdakwa I SUMANTRI** , selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

A Khusus Tanjung Priok I, tidak mengindahkan pasal 65 dan pasal 66 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 444/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yaitu :

1. Pasal 65.

Kantor Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan Kepabeanan dan Cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pasal 66.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 65,

Kantor Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a Pelaksanaan Intelijen, Patroli dan Operasi Pencegahan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai, serta Pelayanan Kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.
- b Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- c Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
- d Pelaksanaan pemungutan Bea Masuk, Cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pelaksanaan Perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan dan pengembalian bea masuk dan cukai.
- e Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- f Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang, nilai pabean dan fasilitas impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan.
- g Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda.
- h Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan barang serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat.
- i Penelitian dokumen cukai pemeriksaan pengusaha barang kena cukai dan urusan perusahaan pita cukai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya.
- k Pengendalian dan pelaksanaan urusan perijinan Kepabeanan dan Cukai.
- l Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean dan pelaksanaan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
- m Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- n Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan.

b **Terdakwa II ATHAN CARINA**, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I tidak mengindahkan Pasal 72 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 444/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, yaitu:

“ Seksi Pencegahan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan Intelijen, Patroli dan Operasi Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai, Penindakan dan penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang, pengawasan pembongkaran barang, penghitungan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan denda administrasi terhadap kekurangan bongkar atau denda administrasi terhadap kelebihan bongkar, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang ganjaran, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai, penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pelayanan “.

c **Terdakwa III SHINTA DEWI ARINI**, selaku Kepala Seksi Tempat Penimbunan II pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I tidak mengindahkan Pasal 72 ayat (5) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 444/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai , yaitu :

“ Seksi Tempat Penimbunan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perizinan Tempat Penimbunan Berikat, penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang, di Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Berikat, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, penatausahaan penimbunan, urusan penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara, serta urusan pemusnahan barang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara atau busuk “.

Akibat dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan oleh

**Terdakwa I SUMANTRI**, selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, **Terdakwa II ATHAN CARINA**, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dan **Terdakwa III SHINTA DEWI ARINI**, selaku Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Tempat Penimbunan II pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, sehingga importir PT.Hexatama Finindo QQ INKUD telah mengeluarkan beras dari kawasan kepabeanan sejumlah 12.796 MT, sedangkan pihak importir hanya menyelesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk sejumlah 900 MT sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah menguntungkan importir yakni PT.Hexatama Finindo dan atau INKUD atau setidaknya saksi Drs. H.A.M. Nurdin Halid dan atau saksi Y. Gordianus R. Setyo Lelono yang mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp.25.413.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) sesuai hasil Audit BPKP dengan suratnya Nomor : S-121/D6.01/2006 tanggal 07 Maret 2006 atau setidaknya sebesar Rp.5.115.280.000,- (lima milyar seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa I telah mengajukan Eksepsi dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2006 yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 14 Juni 2006, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1 Error In Persona**

Dalam Surat Dakwaan halaman 3 point 6 menjelaskan bahwa sebelum beras impor tiba, pihak importir menemui Pejabat pada Kantor Pusat Bea dan Cukai yaitu antara lain : AMUHAMAD ZEIN ( Kasudit Aneka Cukai saat itu) dan Sofyan Permana ( Direktur Pencegahan dan Penyidikan saat itu ) untuk meminta kemudahan dan toleransi ;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Penuntut Umum telah yakin semua adalah permainan dan persekongkolan dari Pejabat Bea dan Cukai tersebut maka menempatkan dan mendakwa terdakwa I dalam perkara ini merupakan Error in Persona ;

## **2 Tindak Pidana yang didakwakan merupakan tindak pidana kepabeanaan :**

Tindak pidana yang didakwakan merupakan tindak pidana Kepabeanaan, bukan tindak pidana Korupsi sehingga menunjukkan bahwa importir yang terkait dalam perkara A quo yang secara tegas disebutkan dalam dakwaan halaman 8 yaitu H.A.M. Nurdin Halid dari INKUD telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan No. 821 /Pid.B/2005/PN.Jkt.Ut. dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Eksepsi dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2006 yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 14 Juni 2006, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu :

1 Surat Dakwaan tidak didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi Terdakwa ( tidak cermat ) ;

Bahwa dalam surat dakwaan seluruh uraiannya berkaitan dengan proses kegiatan impor beras dan kewajiban pabean, oleh karena itu seharusnya ketentuan Unadan-Undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, bukan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Korupsi Hal ini sesuai “Azas Lex Specialis derogate lege generalis”.

2 Surat Dakwaan terdapat kekurangan dan atau kekeliruan ( tidak cermat ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat dakwaan ( vide hal 5 dan 6 ) Penuntut Umum mencantumkan Ketentuan pasal tersebut secara jelas mencantumkan “ Pejabat Bea dan Cukai”, namun Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan tentang “apa dan siapa” Pejabat bea dan cukai tersebut.

Bahwa yang dimaksud adalah pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 yang berbunyi : Pejabat Bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini dan Pasal 8 Kep-09/BC/1997 tanggal 31 Januari 1997 yang menyebutkan : Pemasukkan dan pengeluaran ke dan dari gudang berikat hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan langsung dan Pejabat Bea dan Cukai yaitu Pegawai “Ditjen Bea dan Cukai yang ditunjukkan dalam jabatan tertentu, dalam hal ini Kasi Tempat Penimbunan, juga sebagai membawai gudang berikat, kepala hingga dan petugas pintu “.

Bahwa disamping itu pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 berbunyi : “Importir bertanggung jawab terhadap Bea masuk yang dihitung sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor,” juga menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1995, “Pengusaha tempat penimbunan berikat bertanggung jawa terhadap Bea masuk yang terhutang atas barang yang ditimbun ditempat penimbunan berikat ;

Bahwa atas dasar uraian dan fakta tersebut, surat dakwaan tidak mencantumkan ketentuan yang dapat melepaskan terdakwa I dan segala dakwaan ;

- 3 Surat Dakwaan tidak merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan tidak memadukan dengan uraian perbuatan materiel yang dilakukan oleh terdakwa I ( tidak jelas ) ;

**Bahwa dalam dakwaan Primair :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dirumuskan secara jelas apa dan bagaimana perbuatan terdakwa I dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Hanya disebutkan bahwa dalam pelaksanaan impor beras, terdakwa I secara melawan hukum tidak mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam surat dakwaan . Pertanyaannya : Apakah Pejabat Bea dan Cukai yang tidak melaksanakan kewenangan dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Tidak dirumuskan secara jelas bagaimana caranya terdakwa I melakukan perbuatan sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hanya disebutkan akibat perbuatan tersebut para terdakwa telah memperkaya importir PT.Hexatama Finindo dan atau INKUD atau ..... dst. Pertanyaan : Apakah bea masuk yang belum dibayar importir merupakan kerugian negara ? Bukankah hal itu piutang Negara yang mekanisme penyelesaiannya sudah diatur oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1995 ;

## Dalam Dakwaan Subsidair :

- Tidak dirumuskan secara jelas terdakwa I melakukan apa, yang mana dan bagaimana sekarang dikatakan melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hanya menyebutkan bahwa terdakwa I tidak mengindahkan ketentuan pasal 65 dan pasal 66 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 444 /KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang ..... dst. Sehingga importir PT. Hexatama Finindo qq. INKUD telah mengeluarkan beras dari kawasan Pabean sejumlah 12.796 MT. sedangkan pihak importir hang menyelesaikan kewajiban pembayaran bea masuk sejumlah 900 MT, sebagai akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah menguntungkan importir... dst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaannya : Perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa I yang bertujuan supaya menguntungkan importir ? hal ini tidak jelas bolehkah tidak diuraikan dalam surat dakwaan ;

- Tidak jelas rumusannya mengenai perbuatan terdakwa I yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, hanya disebutkan bahwa terdakwa I tidak mengindahkan pasal 65 dan pasal 66 Surat Keputusan Menteri Keuangan No.444/KMK.01/2001

Pertanyaannya : Terdakwa I telah melakukan apa dan bagaimana sehingga dianggap telah melakukan perbuatan tersebut, Karena dikatakan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hal apa terdakwa, tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan semua itu tidak diuraikan dalam dakwaan ;

## Dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair :

Unsur Kerugian negara tidak ada uraiannya, Hanya disebutkan bahwa sesuai hasil audit BPKP, timbul kerugian negara sebesar Rp. 25.413.000.000,-

- 4 Surat Dakwaan tidak menguraikan perbuatan materielnya ( tidak lengkap ) ;

Dalam surat dakwaan primair maupun dakwaan Subsidair hanya menyebutkan bahwa terdakwa I secara melawan hukum tidak mengacu kepada ketentuan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Persoalannya : Terdakwa I melakukan perbuatan apa dan bagaimana perbuatan apa dan bagaimana perbuatan itu dilakukan sehingga terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, Hal itu tidak diuraikan dalam dakwaan ;

Demikian juga surat dakwaan hanya menyebutkan bahwa terdakwa I tidak mengindahkan pasal 65 dan pasal 66 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 444/KMK.01/2001. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Rumusan unsur Delik yang didakwakan tidak konsisten dengan uraian dalam fakta perbuatan ;

- Rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ( dakwaan Primair) memang terkesan mirip dengan perumusan pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ( dakwaan subsidair ) namun unsur inti ( bestandeel ) ada yang berbeda, yaitu pasal 2 ayat (1) mencantumkan :  
'Memperkaya diri sendiri ... Dst. Sedangkan rumusan pasal 3  
mencantumkan : agar tujuan menguntungkan diri sendiri..... dst.

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ....dst. adalah unsur yang biasa dalam hukum pidana, sedangkan unsur memperkaya diri sendiri ..... dst.

Dapat diartikan sebagai orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain yang tidak kaya kemudian menjadi kaya ;

Fakta adanya perbedaan rumusan unsur inti tersebut merupakan bukti bahwa

Penuntut Umum telah menguraikan dakwaannya secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap ;

- Disamping itu pada dakwaan halaman 5, Penuntut Umum menguraikan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan masuknya beras impor dari Vietnam yang dilaporkan oleh importir telah dimanipulasi menjadi lebih kecil dari jumlah fisik yang ada, didahului dengan adanya “ arahan” dari terdakwa I kepada terdakwa II yang diketahui oleh terdakwa III sehingga importir hanya menyelesaikan pembayaran bea masuk sebanyak 900 MT, dan masih tersisa sebanyak 11.896 MT yang belum dibayarkan bea masuknya ;

Adanya arahan dari terdakwa I quod non harus diuraikan secara jelas dan

lengkap tentang bagaimana arahan tersebut diberikan, dengan bentuk apa atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa isinya. Dengan tidak jelasnya perbuatan yang dimaksud maka surat dakwaan menjadi tidak jelas /kabur ;

## II Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima

karena :

### 1 Surat Dakwaan Obscuur Libelle :

Dalam dakwaan Primair halaman 7 dan dakwaan Subsidair halaman 12 menyebutkan bahwa pada saat terdakwa I menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A khusus Tanjung Priok I, terdakwa II menjabat selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan ( P2 pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A khusus Tanjung Priok I dan terdakwa III menjabat selaku Kepala Seksi Tempat Penimbunan II pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, pihak importir telah mengeluarkan beras sejumlah 12.796 MT. dengan hanya menyelesaikan pembayaran Bea masuk sebanyak 900 MT sehingga tersisa sebanyak 11.896 MT. yang belum dibayarkan bea masuknya oleh importir ; Dalil dan uraian dakwaan tersebut kontradiktif dengan dalil dan uraian dakwaan Primair halaman 8 dan dakwaan Subsidair halaman 16 yang menyebutkan bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah memperkaya importir yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp. 25.413.000.000,- atau setidaknya sebesar Rp. 5.115.285.000,- ; Permasalahannya : Mengapa disitu pihak para terdakwa dituduh harus dapat mempertanggung jawabkan beras tersisa sebanyak 11.896 MT. yang belum dibayarkan bea masuknya sebesar Rp. 25.413.000.000,- Apa dasarnya dan cara perhitungan dakwaan tidak menguraikan ;

### 2 Bea masuk termasuk kompetensi Peradilan Perdata ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan bea masuk yang didakwakan kepada terdakwa I bukan merupakan tindak pidana, termasuk ruang lingkup perkara Perdata atau perselisihan Perdata ;

Dalam pelayanan Kepabeanan menganut : **“Self Assessment”** dimana importir bukan memberitahukan dan menghitung sendiri atas pemberitahuan pabean yang diajukan. Konsekwensinya, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan **“Post Audit”**, yang berarti importir harus siap diperiksa pembukuannya ;

Disamping itu dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Pasal 38 (1), pasal 39 ayat (1), penjelasan pasal 40 ayat (1) dan penjelasan pasal 41 ayat (1) telah diatur mengenai mekanisme secara hukum untuk menagih dan atau menyelesaikan bea masuk dan pajak yang belum dan harus dibayar oleh importir, dengan menggunakan instrumen Surat Paksa sampai Penyitaan dan Pelelangan terhadap harta benda untuk importir oleh instansi pemerintah yang mengurus piutang Negara ;

Atas dasar system dan ketentuan Kepabeanan tersebut diatas, maka permasalahan bea masuk yang belum terbayarkan sepenuhnya merupakan Kompetensi dan wilayah urusan piutang negara, bukan dan tidak terkait dengan kerugian negara. Dengan demikian penyelesaiannya harus menggunakan mekanisme hukum Keperdataan, dalam hal ini menjadi Kompetensi Peradilan Perdata ;

### III Kejaksaan tidak berwenang mengadili tindak pidana perkara Aquo :

- 1 Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa I adalah merupakan tindak pidana Kepabeanan, bukan tindak pidana sebagaimana pendapat Penuntut Umum terbatas ; Mengacu pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa walaupun oleh Penuntut Umum dipaksakan sehingga tindak pidana korupsi, kedudukan Kejaksaan sebagai penyidik juga tidak tepat ;

Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang ;

Adanya kata “ Undang” pada pasal 30 tersebut mempunyai arti bahwa kewenangan menyidik oleh Kejaksaan haruslah secara tegas dinyatakan didalam Undang-Undang dimaksud ;

Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi menyatakan :

**“Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini ;**

Arti Kalimat “ berdasarkan hukum acara yang berlaku “, menunjukkan pada Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ), artinya KUHAP sebagai satu-satunya ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur mengenai siapa yang berwenang menjadi Penyidik .

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil, in casu dalam perkara a quo penyidik bea dan cukai, justru ditegaskan dalam pasal 1 angka 1, pasal 6 ayat (1) huruf b dan pasal 7 ayat (2) berikut penjelasannya ;

- IV Penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak jelas, keliru dan membingungkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan Azas Declining ( penyertaan ) Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas peran terdakwa I dalam perbuatan yangt diduga melakukan tindak pidana Korupsi, apakah sebagai Pleger/ yang melakukan, Doen Pleger ( menyuruh melakukan ) atau Uitlokker / Pembujuk ), Apabila sebagai Mede Pleger, Perumusan materiel fiet ( fakta materiel ) atau materiel daad ( perbuatan materiel ) yaitu harus ada bentuk kerjasama melakukan tindak pidana dari setiap peserta dan kerjasama ini dilakukan secara fisik. Apakah sebagai Uitlokker, harus memberi uraian perumusan materiel daad yaitu terdakwa I bukanlah melakukan tindak pidana ini tetapi tidak dilakukan sendiri melainkan dengan menggerakkan atau membujuk orang lain harus dicantumkan secara Limitatif ; yang memang ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. Perumusan Materiel daad ini tak dijumpai dalam surat dakwaan, sehingga tidak jelas peran terdakwa I ;

M. Yahya Harahap, SH. dalam berkasnya “Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan” menjalan peristiwa pidana yang mengandung “Pengambilan bagian” atau pernyataan yang diatur dalam pasal 55 harus jelas terumus kualitas keikutsertaan seorang terdakwa dalam surat dakwaan mengakibatkan terdakwa dibebaskan, karena apa yang didakwakan kepadanya tidak sesuai dengan kualitas penyertaan yang terbukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa II telah mengajukan Eksepsi dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2006 yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 14 Juni 2006, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

I        Dakwaan batal demi hukum, berdasarkan alasan-alasan :

1        Surat Dakwaan melanggar Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Bahwa menunjuk pada uraian surat dakwaan maka seharusnya permasalahan ini adalah merupakan permasalahan Kepabeanan. Dengan jelas Penuntut Umum didalam dakwaan menyebutkan pelanggaran berkaitan dengan Peraturan-Peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pada Undang-Undang No. 10 tahun 1995 dan mengenai belum

diselesaikan tagihan bea masuk dan importir beras eks Vietnam ;

Bahwa berdasarkan Azas Lex Sepecialis Legi Generali, maka masing-masing tindak

pidana Korupsi tidak boleh diterapkan tindak pidana kepabeanan karena bidang

Kepabeanan sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1995 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara sendiri telah memeriksa dan memutus

perkara menyangkut obyek yang sama yaitu importir beras eks Vietnam yang

dilakukan oleh PT. Hexatama Finindo qq INKUD, perkara tersebut diajukan

sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan Kepabeanan yaitu pasal 103 huruf

UU No. 10 tahun 1995 tentang tindak Pidana Kepabeanan bukan tindak pidana

korupsi berdasarkan alasan tersebut diatas, surat dakwaan yang ditujukan kepada

terdakwa II telah melanggar azas Lex Specialis Derogat Legi Generali ;

Bahwa oleh karenanya uraian surat dakwaan batal demi hukum ;

## 2 Surat Dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas :

Surat Dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas :

- a Penuntut Umum menyebutkan siapa yang dimaksud sebagai importir PT. Hexatama Finindo qq INKUD ( dalam arti pesan) bukan badan hukum ).
- b Uraian fakta perbuatan sebagian besar tidak diketahui dan karenanya tidak ada sangkut paut dengan terdakwa II ;
- c Proses pengawasan pengeluaran barang di gudang adalah menjadi tanggung jawab pejabat bea dan cukai lainnya yang membawahi masing-masing gudang atau tempat penimbunan beras tersebut ;
- d Uraian fakta perbuatan yang memperkaya importir PT. Hexatama Finindo dan atau INKUD atau setidaknya saksi H.A.M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Halid dan atau saksi Y. Gordianus R Setyo Lelono”, jelas mengandung ketidak pastian dan ketidak jelasan ;

- 3 Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas dalam menguraian kedudukan terdakwa II dalam kaitannya agar azas delneming atau penyertaan :

Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas dalam menguraikan kedudukan terdakwa II dalam kaitannya agar azas Delneming atau penyertaan ;

Bahwa dalam peristiwa pidana yang disajikan Penuntut Umum, telah menempatkan terdakwa II dalam 2 (dua) Kualitas penyertaan yaitu yang melakukan dan turut serta melakukan, sedang syarat kedua penyertaan tersebut sangat berbeda ;

Disamping itu Penuntut Umum tidak menguraikan spesifikasi dan atau klasifikasi secara keseluruhan sampai sejauh mana pihak pihak-pihak dimaksud ambil bagian dalam peristiwa pidananya ;

## II Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan alasan-alasan :

- 1 Error in Persona.

Bahwa pada saat terdakwa II menjabat sebagai kepala seksi Pencegahan dan Penyidikan pada KPBC Type A Khusus Tanjung Priok I, Terdakwa telah melaksanakan tugas selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan dan telah melaporkan hasil pekerjaan dan pengawasan yang telah dilakukan kepada terdakwa I selaku Kepala Kantor Pelayanan. Tidak dilakukannya karena tindakan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran kepabeanan dalam pelaksanaan importasi beras oleh PT. Hexatama Finindo qq INKUD, bukan menjadi wewenang terdakwa II ;

Bahwa disamping itu wewenang dan tanggung jawab terdakwa II adalah mulai saat pembongkaran sampai dengan penimbunan sedang proses pengawasan pengeluaran barang dari gudang atau tempat penimbunan, sedangkan proses pengawasan pengeluaran barang dari gudang menjadi tanggung jawab Pejabat bea dan Cukai lainnya yang membawahi masing-masing gudang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu adanya pengeluaran beras sebanyak 12796 MT, sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, bukanlah menjadi tanggung jawab terdakwa II ;

Bahwa dengan demikian pengajuan terdakwa II dalam perkara ini adalah Error In Persona;

## 2. Bea masuk adalah hutang importir kepada negara :

Bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (1) jo pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1, 15 Undang-Undang No. 10 tahun 1995, bea masuk terhadap barang impor adalah utang tentang kepada negara;

Bahwa menurut pasal 38 UU No. 10 tahun 1995 bea masuk yang terhutang kepada negara:

- Menjadi utang tagihan Negara kepada importir yang bersangkutan ;
- Kewajiban dan kewewenangan untuk menagih pembayarannya menjadi tugas dan kewajiban Pejabat Bea dan Cukai, setelah batas waktu tertentu yang ditentukan dilampui ;

Bahwa pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 mengatur bahwa kalau menagih atas utang berdasarkan Undang-undang ini kadaluarsa setelah sepuluh tahun sejak timbulnya kewajiban membayar ;

Bahwa mekanisme penagihan diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan surat paksa ;

Bahwa dalam kaitannya dengan importir beras es Vietnam, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I telah diperintah untuk menagih BM dan PDRI yang terutang kepada INKUD. Karena belum dilunasi belum dilunasi, maka oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I dikeluarkan 2 Kali surat paksa tanggal 30 Desember 2004 dan tanggal 5 April 2005, yang disusul dengan Penyitaan tanggal 14 Juli 2005 atas kaitan lebih INKUD berupa Gedung ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian fakta diatas, maka terdakwa II tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengajukan Eksepsi dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2006 yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 14 Juni 2006, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Surat dakwaan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan :

## 1 Error In Persona.

Bahwa uraian dakwaan halaman 2 dan 8 menyebutkan bahwa terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab atas pengeluaran beras dari kawasan Pabean tanpa dibayar bea masuk dan Pajak dalam rangka impornya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan, yang bertanggung jawab atas pembayaran Bea masuk dari Pajak dalam rangka impor adalah importir atau pengusaha gudang berikat, dalam hal ini INKUD ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakart Utara No. 821 /Pid.B/2005/ PN.Jkt.Ut. tanggal 9 Agustus 2005, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 157/Pid/2005/PT.DKI dan Putusan MA No. 399 K /Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006 ( terlampir ) 3 orang dari INKUD yaitu KHAIRUDDIN NUR, A.

SUBADIO LONGSO dan HAM.Nurdin Halid telah diputuskan bersalah melanggar pasal 103 huruf b Undang-Undang Kepabeanaan ;

Bahwa dalam surat dakwaan perkara Kepabeanaan tersebut tidak pernah disebutkan perbuatan ke 3 terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pejabat Bea dan Cukai, sehingga penyidikan dan Penuntutan terhadap pihak dari INKUD tersebut merupakan sesuatu yang dijual.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenanya penempatan terdakwa II dan terdakwa III dalam perkara a quo adalah

Error in persona ;

Bahwa selain itu terdakwa II selaku Kasi P2 telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya agar menerbitkan 9 (sembilan) surat tugas dan telah melaporkan hasilnya kepada Pejabat atasan, dan sampai saat terdakwa II dimutasikan ke Kantor Pusat, tidak pernah mengetahui dan menerima laporan dari bawahan tentang adanya pengeluaran beras oleh importir PT. Hexatama Finindo qq INKUD tersebut, maka penempatan terdakwa II dalam perkara Aquo adalah salah Error in Persona ;

- 2 Perkara A quo tidak patut diajukan ke persidangan bahwa karena pihak importir telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan dan masih ada upaya penagihan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap importir, maka terbukti bahwa perkara a quo tidak ada kerugian Negara dan tdiak ada dasar hukum bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi sehingga terhadap perkara Aqua tidak patut / layak untuk diajukan ke persidangan ;
- 3 Kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara Aquo.

Bahwa perkara a quo adalah permasalahan tentang importi beras yang menurut hukum termasuk dalam ruang lingkup Kepabeanan, maka yang harus diterapkan dan diberlakukan adalah ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, sesuai azas Lex Spesialis Deragate Legi generali yang merupakan azas hukum universal dan telah diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHAP ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No, 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan pasal 1 PP No. 55 tahun 1995 tentang Penyidikan tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dibidang Kepabeanan, yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana  
dibidang kepabeanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktora Jenderal Bea dan  
Cukai dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam situasi tertentu ;

Bahwa dengan demikian Kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan perkara  
Aquo;

Bahwa karena berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap  
terdakwa II dan terdakwa III adalah tidak sah karena tidak berdasarkan hukum, akibat  
yuridisnya bahwa surat dakwaan menjadi tidak sah menurut hukum sehingga haru  
dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 4 Para terdakwa tidak dapat dituntut dengan tindak pidana Korupsi atau  
tindak pidana lain;

Bahwa karena Khairuddin Nur, dkk telah diputus bersalah melakukan tindak pidana  
dibidang Kepabeanan maka para para peserta yang melakukan, turut melakukan ( Mede  
Plegen ) dan yang memberikan bantuan atau kesempatan atau sarana untuk melakukan  
perbuatan hanya dapat dituntut dan dihukum berdasarkan ketentuan pidana uang  
terbukti dilakukan Khairuddin Nur, dkk sebagai sebagai dada, yaitu tindak pidana  
Kepabeanan. Dengan demikian penyidikan yang dilakukan Kejaksaan terhadap para  
terdakwa adalah tidak sah sebagai berkas perkara hasil penyidikannya tidak sah pula,  
akibat yuridisnya adalah surat dakwaan menjadi tidak sah sehingga harus dinyatakan  
tidak dapat diterima ;

## II Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dengan alasan-alasan :

- 1 Dakwaan tidak menguraikan secara jelas jumlah 12.796 MT beras yang  
dikatakan dikeluarkan, berasal dari gudang mana, Kapan beras tersebut  
dikeluarkan dan bagaimana dasar perhitungannya ;
- 2 Beras impor yang ditimbun di gudang diluar kawasan Pabean tidak  
diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Digudang mana beras tersebut ditimbun diluar kawasan Pabean ;
  - Kapan beras import tersebut masuk ke masing-masing gudang dan berapa jumlah yang ditimbun pada masing-masing gudang serta kapan keluar dari masing-masing gudang ;
  - Atas ijin siapa beras tersebut boleh ditimbun diluar kawasan Pabean
- 3 Unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan primair dan unsur menguntungkan “, dalam dakwaan Subsidaair tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap ;

Dalam dakwaan Primair, urusan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diuraikan sebagai berikut :

“Akibat perbuatan tersebut, Para terdakwa telah memperkaya importir PT. Hexatama Finindo dan atau INKUD atau setidaknya saksi Drs. H.A.M. Nurdin Halid dan atau saksi Y. Gardianus R. Setyo Lelono yang mengakibatkan negara dirugiakan sebesar Rp. 25. 413.000.000,- sesuai hasil audit BPKP atau setidaknya sebesar Rp. 5.1154.280.000,-

Uraian dakwaan tidak menguraikan :

- siapa sebenarnya yang diperkaya ;
- berapa jumlah kerugian yang pasti ;
- berapa jumlah yang diperoleh masing-masing ;

Demikian juga dalam dakwaan Subsidaair dicantumkan “telah menguntungkan importir yakni PT. Hexatama Finindo dan atau INKUD atau setidaknya saksi Drs. H.A.M. Nurdin Halid dan atau .... Dst. Tetap diuraikan berapa jumlah perolehan keuntungan masing-masing;

4 Uraian kerugian negara dalam dakwaan tidak cermat dan tidak jelas. Angka kerugian negara sebesar Rp. 25.413.000.000,- dalam dakwaan tidak diuraikan secara jelas atau lengkap dasar perhitungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Pendapatnya dengan surat tertanggal 21 Juni 2006 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Juni 2006, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Kejaksaan Tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara a quo karena perkara berada dalam lingkup kepabeanan sehingga penyidikan perkara Importasi beras a quo adalah merupakan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (LiberAzas Lex Specialis Derogat Legi Generali).
- b. Perkara importasi beras a quo sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga karenanya para terdakwa tidak dapat dituntut ;
- c. Surat Dakwaan Error in persona karena terdakwa II dan terdakwa III hanya menjalankan perintah atasannya, sehingga terdakwa tidak boleh dihukum ;
- d. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah beras yang telah dikeluarkan dan seharusnya menjadi tanggungjawab terdakwa II dan terdakwa III ;
  - d Bahwa uraian dakwaan tentang beras impor yang ditimbun digudang diluar kawasan pabean amat sangat perlu karena penempatan beras impor tersebut sejak semula diluar kawasan pabeaan dilakukan oleh importir ;
- f. Dalam dakwaan dicantumkan memperkaya importer PT. Hexatama Trinndo dan atau INKUD atau setidak-tidaknya saksi Drs. H. A.M. Nurdin Halid dan atau saksi Y. Gordianus R. Setyo Lelono tetapi tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang berapa jumlah yang diperoleh masing-masing .
- g. Uraian kerugian keuangan negara tidak jelas karena dengan mengacu kepada ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Kepabeanan kerugian Negara baru dapat dikatakan terjadi apabila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu lewat masa 10 tahun setelah penagihan piutang Negara tersebut tidak berhasil di pungut .

- h. Dakwaan terbukti terdapat kekurangan dan atau kekeliruan karena Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja tidak mencantumkan apa yang dimaksud sebagai Pejabat Bea dan Cukai ;
- i. Dalam dakwaan primair tidak dirumuskan secara jelas apa dan bagaimana perbuatan terdakwa I dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- j. Bahwa permasalahan bea masuk yang belum terbayarkan terbukti merupakan kompetensi urusan piutang Negara, maka penyelesaiannya menurut utang piutang Negara, maka penyelesaiannya menurut hukum harus menggunakan mekanisme keperdataan dan hal itu menjadi Kompetensi peradilan Perdata ;
- k. Jaksa penuntut umum menjalankan penegakan hukum yang diskriminasi karena saksi sofyman permanan, saksi Frans Rupang dan saksi M. Zein yang secara yuridis ditegaskan sebagai pelaku tetapi tidak diminta pertanggung jawaban .

Bila dicermati materi pokok-pokok keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sebenarnya semua sudah bersentuhan dengan pokok perkara, jadi tidak lagi masuk dalam ruang lingkup materi keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHP, namun supaya membuat terang dan jelas permasalahan tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkaranya maka kami tanggapi sebagai berikut :

- a. **Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa tentang Kejaksaan** Tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara a quo karena perkara berada dalam lingkup kepabeanaan sehingga penyidikan perkara Importasi beras a quo adalah merupakan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali).  
Ungkapan bahwa Kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan dalam lingkup kepabeanaan adalah benar, akan tetapi salah jika dikatakan bahwa Kejaksaan tidak berwenang melakukan penuntutan karena pada pasal 30 ayat 1 huruf a Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan secara tegas mengatur hal itu, akan tetapi yang lebih penting harus dimengerti bersama bahwa yang saat ini kita ajukan dipersidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat dilingkungan Bea dan Cukai dalam Impor beras dari Vietnam oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD, sehingga memperkaya / menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, jadi bukan lingkup Kepabeanan .

**b. Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa tentang**

Perkara importasi beras a quo sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga karenanya para terdakwa tidak dapat dituntut ;

Bahwa harus dipisahkan perkara yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah lingkup Kepabeanan terhadap importir , sedangkan yang sementara disidangkan adalah menyangkut perkara tindak pidana korupsi oleh pejabat dilingkungan Bea dan Cukai .

Sehingga dengan demikian perkara ini layak untuk disidangkan .

**c. Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa tentang**

Surat Dakwaan Error in persona karena terdakwa II dan terdakwa III hanya menjalankan perintah atasannya, sehingga terdakwa tidak boleh dihukum ;

Bahwa perlu kita ungkapkan lagi tentang pendapat Prof. Moeljatno dalam bukunya “

Asas-asas Hukum Pidana “ pada halaman 150 berpendapat bahwa “ Tidak tiap pelaksanaan perintah jabatan melepas orang yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa terdakwa II dan dan terdakwa III seharusnya menyadari bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan berikut aturan pelaksanaannya, sehingga perintah tersebut tidak boleh dilakukan, namun dalam kenyataannya terdakwa II dan terdakwa III tetap melakukan hal tersebut meskipun para terdakwa menyadari akan akibat dari perbuatan dimaksud;



**d. Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa tentang**

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah beras yang telah dikeluarkan dan seharusnya menjadi tanggungjawab terdakwa II dan terdakwa III ;

Bahwa dalam surat Dakwaan halaman 7 s/d 8, Jaksa Penuntut Umum, secara jelas menguraikan tentang jumlah beras yang telah dikeluarkan pada saat terdakwa II menjabat selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dan terdakwa III menjabat selaku Kepala Seksi Tempat Penimbunan II pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, pihak importir PT. Hexatama Finindo QQ INKUD telah mengeluarkan beras sejumlah 12.796 MT dengan hanya menyelesaikan pembayaran Bea Masuk sebanyak 900 MT, sehingga masih tersisa sebanyak 11.896 MT yang belum di bayarkan Bea Masuk nya oleh importir PT. Hexatama Finindo QQ INKUD.

Sehingga dengan demikian keberatan tersebut tidaklah mempunyai dasar ;

**e. Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa tentang**

uraian dakwaan tentang beras impor yang ditimbun digudang diluar kawasan pabeaan amat sangat perlu karena penempatan beras impor tersebut sejak semula diluar kawasan pabeaan dilakukan oleh importir ;

Bahwa tugas pengawasan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 78 Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan disebutkan “ Terhadap barang Impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dan barang Ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang ini yang berada di sarana pengangkut atau tempat penimbunan atau tempat lain, Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penempatan beras impor diluar kawasan pabeaan tentunya para terdakwa selaku pejabat Bea dan Cukai mengetahui bahwa pihak importir telah menyelesaikan atau belum menyelesaikan kewajiban Kepabeannya, sehingga dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diamanatkan pasal 78 Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan ;

**f. Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa tentang**

Dalam dakwaan dicantumkan memperkaya importer PT. Hexatama Finindo dan atau INKUD atau setidaknya saksi Drs. H. A.M. Nurdin Halid dan atau saksi Y. Gordianus R. Setyo Lelono tetapi tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang berapa jumlah yang diperoleh masing-masing .

Dalam hal ini jaksa penuntut umum tidak perlu menguraikan / merinci tentang berapa yang diperoleh importer PT. Hexatama Finindo, INKUD, atau saksi Drs. H. A.M. Nurdin Halid dan saksi Y. Gordianus R. Setyo Lelono, karena pihak yang disebutkan dalam dakwaan tersebut adalah satu yaitu Importir PT. Hexatama Finindo dan atau INKUD ;

**g. Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa tentang**

Uraian kerugian keuangan negara tidak jelas karena dengan mengacu kepada ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Kepabeaan kerugian Negara baru dapat dikatakan terjadi apabila sesuatu lewat masa 10 tahun setelah penagihan piutang Negara tersebut tidak berhasil di pungut .

Bahwa tersebut diatas dikecualikan dengan pasal 40 ayat (2) huruf c UU Kepabeaan , dan yang lebih penting bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat dilingkungan Bea dan Cukai dalam Impor beras dari Vietnam oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**h. Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa tentang**

Dakwaan terbukti terdapat kekurangan dan atau kekeliruan karena Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja tidak mencantumkan apa yang dimaksud sebagai Pejabat Bea dan Cukai ;

Dalam pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas Terdakwa I : SUMANTRI , selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : Kep-586/KM.1/Up.II/2001 tanggal 13 Desember 2001, Terdakwa II ATHAN CARINA, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-20/BC/Up.9/2002, tanggal 21 Pebruari 2002, dan Terdakwa III SHINTA DEWI ARINI, selaku Kepala Seksi Tempat Penimbunan II pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-20/BC/Up.9/2002, tanggal 21 Pebruari 2002, mereka adalah pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas yang anata lain telah ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 444/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

**i. Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa tentang**

dakwaan primair tidak dirumuskan secara jelas apa dan bagaimana perbuatan terdakwa I dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya telah secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa I dalam importasi beras oleh importir PT. Hexatama Finindo QQ INKUD, karena tidak mengacu kepada ketentuan yaitu

- 1 Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak Negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.

- 2 Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan :

Untuk dipenuhinya Kewajiban Pabean berdasarkan undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menengah barang dan/atau sarana pengangkut.

3. Pasal 78 Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan:

Terhadap barang Impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dan barang Ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang ini yang berada di sarana pengangkut atau tempat penimbunan atau tempat lain, Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan.

4. Pasal 18 ayat(1) Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor : Kep-07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di bidang Impor :

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat(1) hanya dapat dikeluarkan dari kawasan Pabean atau dari tempat lain yang berada dibawah pengawasan Kantor Pabean setelah dilakukan pemeriksaan pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pasal 28 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor : Kep-07/

BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata

Laksana Kepabeanan di bidang Impor :

Pejabat wajib melakukan penegahan terhadap :

(a) Barang Impor yang berada di Kawasan Pabean yang akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban Pabean.

6. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tanggal 4 Juni

1996 tentang tempat penimbunan berikat jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun

1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tanggal

4 Juni 1996 tentang tempat penimbunan berikat:

Tempat Penimbunan Berikat sepenuhnya berada dibawah pengawasan Pabean.

j. **Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa**

**tentang** permasalahan bea masuk yang belum terbayarkan terbukti merupakan

kompetensi urusan piutang Negara, maka penyelesaiannya menurut hukum harus

menggunakan mekanisme keperdataan dan hal itu menjadi Kompetensi Peradilan

Perdata ;

Terlalu dini jika penasehat hukum para terdakwa telah berkesimpulan bahwa

permasalahan ini merupakan kompetensi peradilan perdata, karena acara

pemeriksaan saksi dipersidangan belum dilakukan dan perlu ditegaskan kembali

bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mendakwa para terdakwa yang

merupakan pejabat bea dan cukai dengan undang-undang tindak pidana korupsi.

k. **Tanggapan atas keberatan Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa**

**tentang** Jaksa penuntut umum menjalankan penegakan hukum yang diskriminasi

karena saksi Sofyan Permana, saksi Frans Rupang dan saksi M. Zein yang secara

yuridis ditegaskan sebagai pelaku tetapi tidak dimintai pertanggung jawaban .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menetapkan seseorang untuk menjadi terdakwa atau tidak bukanlah merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan Nota Keberatan dari Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi dan memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Nota Keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum terdakwa dan Para Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Juni 2006 tidak dapat diterima atau ditolak.
2. Menetapkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDS- 14/ Ft.1/04/2006 tanggal 15 Mei 2006, yang dibacakan tanggal 7 Juni 2006 adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan agar persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Sumantri, Athan Carina, Shita Dewi Arini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengajukan eksepsi/Keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas Eksepsi/ Keberatan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula menyampaikan Tanggapan/Pendapatnya, maka Majelis Hakim akan mengambil Putusan Sela sebelum melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Juni 2006, Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

Sebelum memutus pokok perkara :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan keberatan Terdakwa I, Penasehat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sidang pemeriksaan perkara terdakwa-terdakwa dilanjutkan ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi untuk diperiksa dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut cara agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi : SUWARDI,**

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I tetapi tidak kenal dengan terdakwa II dan terdakwa III dan tidak ada hubungan dengannya ;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Seksi Penimbunan adalah mengadministrasikan ijin kawasan berikat, menerima laporan bulanan dari Kepala Hanggar tentang keluar masuknya barang, menyiapkan keputusan atas barang milik negara ;
- Bahwa batas wilayah penimbunan yang saksi awasi meliputi : Kawasan berikat Marunda, Gudung Lautan Jaya Kumala, Gedung Berikat Pekosa loka dan Berikat Dharma Karya Persada ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Seksi Penimbunan sejak pertengahan Januari 2004 sampai dengan Maret 2004 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan berikat yaitu kawasan berikat dipergunakan untuk memproduksi barang setengah jadi menjadi barang jadi ;
- Bahwa prosedur penimbunan beras ke gudang berikat yakni selaku importir membuat BC.23 kemudian minta nomor ke Korlak Hanggar gudang berikat, kemudian dilakukan pengawalan oleh petugas dari petugas unit P2 untuk diajukan ke Korlak Hanggar tempat pengeluaran barang dikeluarkan BC 23 ditunjuk kan ke Korlak Hanggar untuk ditanda tangani dan dicatat selesai masuknya barang berupa beras ke gudang berikat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama HAM Nurdin Halid, Setyo Novanto
- Bahwa benar setiap dilakukan penimbunan atas barang impor sebagai Kepala Seksi Penimbunan harus tahu ;
- Bahwa benar atasan saksi bernama Wahyono dan ketika itu terdakwa I ( Sumantri ) berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang impor berupa beras ex Vietnam dari Koran ;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang yang terhutang bea masuk dalam hal ini kawasan berikat ;
- Bahwa benar apabila bea masuk sudah dibayar dianggap bea masuk telah selesai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah pengeluaran barang impor berupa beras ex Vietnam untuk periode Januari 2004 sampai dengan Maret 2004 karena saksi tidak mencampuri tentang keluarnya beras tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi acuan karena yang bertugas pada saat itu ada 5 (lima ) orang ;
- Bahwa benar menurut Kep No. 444 tugas saksi salah satunya melakukan tugas pengawasan. ;
- Bahwa benar saksi bertugas di gudang berikat Lautan Jaya Kumala dan saksi kenal dengan salah satu pejabat Korlak Hanggar yang menjabat saat itu adalah Sdri. Sumiati ;
- Bahwa benar saat saksi melakukan peninjauan terhadap gudang berikat menemui petugas Hanggar ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan orang yang bernama Gede Wisnu dan Surahman ;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menerangkan tidak keberatan atas keterangan saksi I tersebut diatas ;

## 2 Saksi : NIZARWAN

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I tetapi tidak kenal dengan terdakwa II dan terdakwa III dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Penimbunan III yaitu melakukan urusan administrasi perizinan tempat penimbunan kawasan berikat, melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya barang, mengelola

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penimbunan pabean dan menyiapkan pelelangan terhadap barang yang dikuasai oleh negara ;

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Seksi Penimbunan III sejak 19 Desember 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas beras ex Vietnam pada saat saksi menjabat selaku Kepala seksi karena bukan urusan saksi ;
- Bahwa pada saat serah terima dari Pejabat lama kepada saksi tidak ada penimbunan beras dimaksud ;
- Bahwa tanggapan atas keterangan saksi II baik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menerangkan tidak keberatan atas keterangan saksi II tersebut ;

### 3 Saksi : JAJAT RUCHIJAT

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Penimbunan I Tanjung Priok
- Bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Penimbunan I yakni melakukan urusan administrasi perizinan, mengelola tempat penimbunan kepabeanan dan menyiapkan pelelangan terhadap barang yang dikuasa negara atau barang busuk ;
- Bahwa wilayah kerja saksi sewaktu menjabat sebagai Kepala Seksi Penimbunan I yaitu : Kawasan berikat Optima Tiga Biru, gudang berikat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Toyota Astra Motor, gudang berikat Mass Astria dan TPP Tripadu

Pelita ;

- Bahwa pejabat Korlak hanggar tidak melaporkan atas keluarnya barang impor berupa beras ex Vietnam kepada saksi selaku Kepala Seksi Penimbunan I ;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari terdakwa I dalam masalah keluarnya barang impor berupa beras ex Vietnam karena saat terdakwa I ( Sumantri ) menjabat selaku Kepala Kantor saksi ditugaskan di Polinea Medan ;
- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa II dan terdakwa III dalam hal keluarnya barang impor berupa beras ex Vietnam ;
- Bahwa benar saksi diperiksa di penyidik di Kejaksaan Agung dalam kaitan perkara para terdakwa ;

## 4 Saksi : ISTIYANTO

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. BGR ( Bhanda Ghara Rekza ) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pergudangan semula secara teknis dibawah Departemen Perdagangan dan saat ini berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara Kementrian ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. BGR (Bhanda Ghara Rekza ) sebagai Kepala Bagian Operasioanl Pergudangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bagian Operasional Pergudangan yaitu menyampaikan laporan-laporan rutin bulanan kepada General Manager, memberikan motivasi kepada karyawan, menjamin kelancaran kegiatan operasional pada unit pergudangan dalam urusan bongkar muat barang ;
- Bahwa benar saksi bekerja diperusahaan PT. BGR ( Bhanda Ghara Reksa ) sejak tahun 1982 ;
- Bahwa yang melakukan impor beras ex Vietnam ke Indonesia adalah PT. Hexatama Finindo ;
- Bahwa benar yang mengimpor barang adalah pemilik barang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang impor berupa beras ex Vietnam tersebut dimasukkan ke gudang LJK ( Lauatan Jaya Kumala ) ;
- Bahwa jumlah beras impor ex Vietnam yang masuk ke Indonesia adalah sekitar 16.916.750 MT ;
- Bahwa waktu beras impor ex Vietnam masuk bulan Maret 2003 sampai dengan bulan Mei 2003 ;
- Bahwa jumlah beras impor pada saat saksi melakukan pengawasan dari masing-masing gudang meliputi : Gudang Lautan Jaya Kumala : 16.916.750 Ton, Gudang Sumpol Marunda : 9.558.300 Ton, Gudang HML Cakung : 12.344.650, Gudang Cipinang : 1.495.400 Ton, Gudang 103 : 13.472.950 Ton, dan Gudang Goro Kelapa Gading : 6.046.750 Ton bila ditotal keseluruhan : 59.834.800 Ton ;
- Bahwa proses beras impor turun dari kapal ditempatkan di gudang masing-masing ;
- Bahwa untuk proses barang masuk pertama-tama General Manager memberikan intruksi dan informasi kepada saksi ada beras masuk dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal, selanjutnya saksi menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan terhadap truk yang mengangkut beras ke gudang bersama petugas pengangkut (HMKL) dan PT. Hexatama Finindo untuk membuka gudang dan untuk mencatat dalam kartu stok dan membuat laporan mingguan sekali atau laporan bulanan ;

- Bahwa sedangkan untuk proses keluarnya barang setelah PT. BGR (Bhanda Ghara Reksha) Cabang Jakarta, setelah menerima RI (Release Intruction) dari Bank Mandiri terhadap jumlah beras yang disetujui untuk keluar, kemudian petugas BGR mengeluarkan barang setelah menghitung dan mencatat jumlah barang sesuai yang tertera dalam Release Intruction (RI) dan yang terakhir membuat laporan 2 (dua) Mingguan dan laporan bulanan ;
- Bahwa yang mempunyai hak untuk mengeluarkan barang dari gudang adalah petugas dari PT. BGR ( Bhanda Ghara Reksha ) bersama Supervisor ;
- Bahwa yang menerbitkan release instruction (RI) adalah Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan RI (Release Intruction) kepebean telah selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu arahan dalam RI (Release Intruction) dijelaskan mengenai bea masuk yang telah dibayar investor;
- Bahwa saksi tidak tahu beras-beras tersebut ditempatkan/disimpan di kawasan berikat ;
- Bahwa yang memerintahkan beras-beras tersebut adalah PT. Hexatama Finindo;
- Bahwa benar ada kewajiban untuk melepas setiap barang masuk ke kawasan Bea dan cukai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total beras impor ex Vietnam sekitar 59 ton;
- Bahwa benar beras-beras impor ex Vietnam disimpan di gudang berikat ;
- Bahwa dari ke 6 gudang berikat itu yakni 1. gudang LJK (Lautan Jaya Kumala), 2. Gudang Minyak Marunda, 3, Gudang Cipinang Jaya, 4. Gudang Gudang Goro Kelapa Gading, 5. Gudang HML (Harjo Mukti Langsung Cakung Cilincing);
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dalam inportasi beras Vietnam;
- Bahwa dalam Release Instruction tidak dicantumkan bea masuk yang harus dibayar kepada Negara;
- Bahwa yang mengeluarkan DO (Delivery Order) adalah PT. Hexatama Finindo;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pengeluaran beras inpor ex Vietnam ada pihak Inkud dan Bea Cukai;
- Bahwa pihak-pihak dalam perjanjian Triparted yakni; PT. Bank Mandiri Cabang Sudirman, PT. Hexatama Finindo dan PT. BGR ( Bhanda Ghara Reksa );
- Bahwa saksi saat ini berada di PT. BGR ( Bhanda Ghara Reksa );
- Bahwa benar saksi pernah memberi kesaksian di Kejaksaan Agung RI dan menerangkan tetap pada keterangan saksi;
- Bahwa periode beras masuk pada periode Maret 2003 sebanyak 5.852.800 ton, April 2003 sebanyak 30.349.100 ton 1 Mei 2003 sebanyak 30.349.150 ton, Juni 2003 sebanyak 39.349.700 ton, Juli 2003 sebanyak 52.306.300 ton, Oktober 2003 sebanyak 49.506.800 ton, Nopember 2003 sebanyak 48.976.800 ton, Desember 2003 sebanyak 48.621.800 ton,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2004, sebanyak 47.038.800 ton, Pebruari 2004 sebanyak 30.700.700 ton, Maret 2004 sebanyak 19.39.850 ton, Apri9l 2004 sebanyak 16.632.250 ton, dan Mei 2004 sebanyak 5.047.250 ton.

- Bahwa saksi pernah membuat laporan yang ditujukan ke Bank Mandiri sehubungan masuknya beras inport;
- Bahwa sepengetahuan saksi gudang yang dilakukan penyegelan adalah gudang Sompol Goro;
- Bahwa petugas yang memasang segel tersebut adalah pihak bea cukai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka segel tersebut,
- Bahwa saksi tidak tahu selama beras impor keluar ada pencegahan dari pihak bea dan cukai.
- Bahwa perincian beras keluar periode Mei 2003 s/d September 2003 yakni : Mei 2003 sebanyak 965.400 ton, Juni 2003 sebanyak 500.000 ton, Juli 2003 sebanyak 380.000 ton, Agustus 2003 sebanyak 5.683.100 ton, dan September 2003 sebanyak 2.799.500 ton.
- Bahwa saksi tidak tahu keluarganya beras impor selama 3 bulan ada ijin dari bea dan cukai ;
- Bahwa saksi tahu berapa biaya yang terhutang kepada negara atas keluarnya barang impor.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kapasitas gudang Lautan JayaKumala Marunda;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang disebut gudang INKUD;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras yang dipindahkan dari gudang LJK ke Gudang Sompol sebanyak 16.284.300 MT.
- Bahwa pemindahan beras dari Gudang LJK ke gudang Sompol atas perintah Bank Mandiri dan atas perintah PT. Hexatama Finindo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu peran yang dilakukan para terdakwa sehubungan importasi beras Vietnam ;
- Bahwa Tanggapan para terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

**5 Saksi : M. TAUFIK HIDAYAT**

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Agung RI dan menerangkan tetap pada ketrangannya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. BGR ( Bhanda Ghara Reksa );
- Bahwa jabatan saksi di PT. BGR ( Bhanda Ghara Reksa ) Kepala cabang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang PT. BGR ( Bhanda Ghara Reksa ) cabang DKI Jakarta yakni : mengelola, mengembangkan usaha, mengelola SDM, membuat rencana kerja dan Anggaran Pendapatan tiap tahun, membuat laporan secara priodik kepada Direksi dan mengandalkan biaya bank biaya operasional maupun banyak menyangkut usaha;
- Bahwa perusahaan saksi bekerja bergerak di bidang jasa perdagangan dalam hal ini ditugaskan oleh Bank Mandiri sabagai Collateral Management barang yang menjadi jaminan Bank;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk perusahaan saksi adalah PT. Bank Mandiri;
- Bahwa perusahaan saksi bekerja pernah melakukan kerja sama dengan Bank Mandiri yang perusahaan jasa pengawasan agunan gedung yang menjadi jaminan, bank, yang mana pengawasan fisik pada saat barang itu keluar dengan suatu dokumen instruksi yakni RI (Release Intruction);
- Bahwa saksi tidak tahu ada kewajiban bea masuk yang harus dibayar atau barang harus keluar setelah diterbitkan relese intruction oleh Bank Mandiri;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai pengawas agunan barang jaminan bank untuk barang masuk dan keluar barang berupa beras impor dari Vietnam oleh PT Hexatama Finindo untuk bulan Maret 2003 yakni berjumlah 59.834.800 kg dan semuanya telah dikeluarkan;
- Bahwa syarat keluarnya barang agunan jaminan oleh pihak Bank sesuai dengan perjanjian telah diterbitkan RI (Release Instruction) adalah Bank Mandiri setelah ada permintaan dari PT. Hexatama Finindo selaku importir.
- Bahwa saksi tidak tahu beras impor dalam keadaan disegel oleh pihak bea dan cukai ;
- Bahwa nama-nama kesembilan kapal yang mengangkut beras impor yakni 1. Kapal MV Hanam I, 2. Kapal MV Hanam II, 3. Kapal MV Shong Hang, 4. Kapal MV Hong Houg, 5. Kapal MV Vinh Thuan dan 6. MV Vinh Lonh, 7. Kapal MV Budhi Rakmadi, 8. MV Tien Yen dan 9. Kapal MV My Aan.
- Bahwa yang menunjuk gudang sebagai tempat barang adalah pemilik barang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di PT. BGR ( Bhandha Ghara Reksha ) melakukan pengawasan terhadap agunan barang jaminan yang diberikan Bank,
- Bahwa PT. BGR ( Bhandha Ghara Reksha ) mempunyai staf gudang sebanyak 2 orang (sesuai kebutuhan);
- Bahwa yang menanda tangani surat perjanjian PT. ( Bhandha Ghara Reksha ) dengan pihak Bank adalah Direktur operasional
- Bahwa saksi tidak tahu ada petugas bea cukai disekitar gudang Lautan Jaya Kumala;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melepas segel
- Bahwa pemilik barang berupa beras impor Vietnam sesuai perjanjian adalah PT. Hexatama Finindo;
- Bahwa pengeluaran beras impor sesuai perjanjian importir
- Bahwa saksi sejak beras masuk tidak pernah berhubungan dengan pejabat bea dan cukai.
- Bahwa sepengetahuan saksi keluar barang LYK Marunda Tidak berhenti.
- Bahwa yang menjabat selaku Direktur PT Hexatama Finindo adalah X Gardianus R. Setio Lelono;
- Bahwa kawasan pabean seharusnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- Bahwa saksi tidak tahu sikap dari pabean yang dibutuhkan oleh Menteri Keuangan.
- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa I dan II dan terdakwa III sehubungan dengan soal importir beras Vietnam;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak ada penyimpanan
- Bahwa beras selama saksi bertugas selalu membuat laporan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

## 6 Saksi : SOUVENIR YUSTIANTO

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Teknis Kepabean;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Seksi Intelijin Direktorat Jenderal teknis-kepabean membantu pelaksanaan, pengajian, pengolahan data intelijen;
- Bahwa saksi mengetahui beras ex Vietnam sebanyak 60.000 MT bermasalah sejak bulan Maret 2003.
- Bahwa saksi melihat dalam kenyataan pemberian toleransi yang diberikan atasan dilanggar oleh importir yang mana transaksi melebihi batas 20% sesuai dengan tugas saksi selaku korlak informasi berupa matrik tersebut, saksi laporkan kepada Kepala Seksi P2 (Athan Carina) yang mana laporan tersebut saksi lengkapi fundetan statement of faet daily report of discharg yang berhasil dikumpulkan dan ditimbulk dengan matrik lain yang dibuat oleh saudara Bambang Kumetro (petugas pengawas bongkar timbunan dari bea dan cukai), tetapi terdakwa II tidak memberi intruksi apa-apa kemudian saksi mengajak Terdakwa II untuk melaporkan hal ini kepada terdakwa I (Sumantri) selaku Kepala Kantor untuk memberi laporan, setelah menerima laporan Bapak Frans Rupang selaku Kakanwil seperti laporan disampaikan, terdakwa II, setelah itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kapal 7 tidak ada toleransi dan akan dibahas di kantor pusat tidak perlu membuat laporan.

- Bahwa yang dimaksud dengan toleransi 20% adalah jumlah yang dibongkar lebih 20% dari jumlah manifest.
- Bahwa toleransi tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah manifest.
- Bahwa pengeluaran beras secara keseluruhan sebanyak 60.000 MT yang diberikan toleransi sebesar 13.532 MT yang sudah dibayar sekitar 900 MT dan sisa disimpan di gudang LJK / Sompol, gudang Goro dan gudang 103 masih sekitar 45.575 MT.
- Bahwa saksi tidak tahu kaitan dengan terdakwa II sehubungan dengan pemberian toleransi;
- Bahwa sehubungan dengan keluarnya beras-beras tersebut tidak ada peran dari II dan III karena berdasarkan data-data PIB melalui komputer keluarnya beras-beras tidak melalui kapala seksi baik terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa dari keseluruhan beras yang masuk sebanyak 60.000 MT diangkut oleh 9 kapal tetapi yang saksi monitor hanya 6 kapal.
- Bahwa beras pemberian batas toleransi 20% tetap dilaporkan
- Bahwa benar jumlah beras sebanyak 60.00 MT termasuk yang diberikan toleransi;
- Bahwa beras impor yang diberi toleransi sebesar 13.525 MT.
- Bahwa jumlah beras yang sudah dibayar bea masuk 900 Mt.
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal ke 6 tersebut tiba sekitar tanggal 5 Mei 2003.
- Bahwa benar pemberitahuan sebesar 20% tersebut atas perintah terdakwa I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Kepala Seksi P2 adalah melakukan pencegahan dan pengawasan;
- Bahwa Kepala Seksi dapat melakukan penyelidikan
- Bahwa atasan saksi adalah Terdakwa II (Athan Carina)
- Bahwa tugas terdakwa II selaku Kepala Seksi melakukan pencegahan, penyelidikan dan penindakan ;
- Bahwa koordinasi Kepala Seksi berada dibawah kepala kantor maka koordinasinya dengan kepala kantor ;
- Bahwa tidak ada pemberian toleransi secara fisik ;
- Bahwa yang dimaksud dengan komando semi militer yaitu semua formal dengan surat perintah dan perintah mana harus dijalankan dan secara lisan tidak disebut.
- Bahwa saksi menjabat selaku Korlak Intelijen sekitar bulan Agustus 2002 sampai 24 Januari 2004.
- Bahwa terdakwa I menjabat selaku kepala kantor sekitar bulan Oktober 2003.

## 7 Saksi : CYRUS FEDELIS SIJABAT

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sebelum memberi keterangan dipersidangan menerangkan saksi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sehubungan dengan masalah beras impor ex Vitenam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adanya masalah beras impor ex Vietnam tersebut karena saat kejadian saksi bertugas di tempat lain;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan beras ex Vietnam dari berkas penyidikan;
- Bahwa perlunya saksi mengetahui adanya beras impor ex Vietnam karena saksi selaku penyidik
- Bahwa saksi mendengar permasalahan tersebut dari orang lain.

### 8 Saksi : MUDAKIR

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai penjaga pintu gudang berikat PT LJK Lautan Jaya Kumala.
- Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga pintu gudang berikat sejak tanggal 15 Juli 2002 sampai dengan tanggal 22 Desember 2003;
- Bahwa yang dimaksud dengan Gudang berikat adalah gudang yang digunakan untuk menimbun barang impor yang memiliki ijin sebagai pengusaha gudang berikat.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku penjaga pintu gudang berikat Lautan JayaKumala adalah, melakukan BC 23 Impor, melakukan BC 23 ke Ekspor, melakukan BC 23 antar kawasan berikat serta mengawasi keluar/masuk barang dari gudang Lautan JayaKumala serta membuat semua kegiatan selaku pejabat hanggar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beras impor ex Vietnam ditempatkan gudang berikat Lautan JayaKumala.
- Bahwa yang melakukan pemesanan beras ex Vietnam adalah INKUD;
- Bahwa jumlah beras impor ex Vietnam yang masuk di gudang Lautan JayaKumala sesuai BC 23 adalah sebanyak 538.500 bag : 26.925 ton;
- Bahwa ketika beras impor tersebut masuk saksi masih bertugas sebagai penjaga pintu di gudang berikat Lautan Jaya Kumala;
- Bahwa yang dimaksud dengan BC 23 impor adalah dokumen yang melindungi pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara ke gudang berikat.
- Bahwa yang dimaksud BC 23 Re ekspor adalah dokumen untuk melindungi barang ekspor dari gudang berikat ke pelabuhan.
- Bahwa BC 23 antar kawasan berikat adalah untuk melindungi pengangkutan barang dari gudang berikat ke kawasan berikat.
- Gudang berikat adalah tempat penimbunan barang impor yang tidak perlu pengetahuan.
- Bahwa yang menjabat kepala seksi penimbunan adalah SHINTA DEWI ARINI ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi langsung yaitu Saudara Nasir sebagai Pejabat Hanggar;
- Bahwa beras impor dari Vietnam masuk dari bulan Maret 2003 sampai dengan Mei 2003.
- Bahwa perbedaan penempatan beras di LJK dan Sompol adalah kalau beras yang ditimbun di Gudang LJK dilakukan pengemasan sedang di gudang sumpol tidak dilakukan pengemasan.
- Bahwa yang melakukan pengawasan di gudang berikat Lautan JayaKumala adalah dari pihak LJK;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengawasan beras keluar saksi tidak tahu ada petugas lain selain dari LJK maupun INKUD.
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi agar beras dapat keluar dari gudang berikat daerah pebean Tanjung Priok yakni membuat pemberitahuan impor barang (PIB) dan membayar semua pungutan pabean seperti yang dicantum dalam PIB.
- Bahwa beras sebanyak 400 Ton keluar pada tanggal 16 Agustus 2003.
- Bahwa benar syarat keluarnya barang dari daerah kawasan pabean harus ada PIB.
- Bahwa saat beras keluar dari gudang berikat selaku Kepala Kantor Pelayanan tidak harus tahu karena sudah diberikan tembusan atas keluarnya barang tersebut.
- Bahwa peran terdakwa I dalam hal keluarnya beras dari kawasan pabean harus ada ijin dari Kepala Kantor Pelayanan.
- Bahwa peran terdakwa II dalam hal keluarnya beras impor ex Vietnam ada pengawasan dari petugas P.2I yang mana selaku Kasi P.2 adalah Athan Carina.
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari terdakwa III;
- Bahwa syarat masuk beras ke kawasan gudang berikat :
  - Pengusaha membuat BC 23 selanjutnya diajukan ke Petugas Hanggar untuk dinomori serta dilengkapi dokumennya.
  - Setelah itu dibawa ke Pejabat Hanggar untuk diteliti kemudian pengisian dokumen, pengusaha membawa barang ke pelabuhan untuk pengeluaran, barang, kemudian dokumen berupa BC 23 diserahkan ke petugas pintu di gudung berikat untuk dicocokkan dengan barang masuk kemudian kemudian petugas pintu menandatangani BC 23 selesai masuk.
- Bahwa nama pemilik gudang berikat yang dikelola oleh bea cukai yaitu M. Jaya
  - Bahwa syarat masuk barang kedalam gudang berikat harus menggunakan BC 23.
  - Bahwa syarat keluarnya barang yakin pengusaha harus mengajukan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) ke kantor pelayanan bea dan cukai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keluar SPPB surat persetujuan pengeluaran barang kemudian diserahkan ke pajabat Hanggar untuk dibuktikan kebenarannya selanjutnya pihak Hanggar setuju dikeluarkan setelah ditanda tangani dan pemilik membawa SPPB kepetugas perlu untuk mengawasi keluarnya barang tersebut.

- Bahwa gudang berikat penuh diketahui sebelum barang datang.
- Bahwa saksi tahu barang sudah dialihkan dari LJK dari Sdr Nutriwan dan Fran Pasaribu.
- Bahwa saksi melihat beras tersebut disegel karena tidak berada dikawasan berikat.
- Bahwa yang memegang kunci pintu duplikat adalah orang LJK dan pihak INKUD sedang pihak bea dan cukai tidak mempunyai pintu;
- Bahwa yang melakukan penyegelan adalah pihak dari P.2
- Bahwa saksi tahu beras impor ex Vietnam masuk sebanyak 60.000 MT
- Bahwa beras keluar dari gudang 600 ton dengan namun sebagian 400 ton sudah ada SPPB dan 200 ton sampai saksi pindah tugas tanggal 22 Desember 2003 belum ada SPPB nya.
- Bahwa selama saksi bertugas hanya mengeluarkan beras sebesar 400 ton saja.
- Bahwa yang saksi tahu antara beras dan yang keluar jumlahnya sama.
- Bahwa dasar saksi bertugas adalah Nota Dinas tertanggal 10 Juli 2002 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I (Sumantri).
- Bahwa beras impor yang masuk dari 6 kapal laporannya telah dimasukan dalam buku bambu.
- Bahwa buku bambu tersebut disimpan di gudang Lautan Jaya Kumala.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan buku bambu adalah buku yang digunakan sebagai alat pengontrol keluar masuknya barang / buku situasi gudang.
- Bahwa apabila gudang penuh yang berwenang menolak adalah Pejabat Hanggar.
- Bahwa jenis pelaporan yang dibuat saksi yaitu jumlah BC 23 impor dalam 1 bulan penuh BC 23 rekapitulasi dalam 1 bulan jumlah BC 23 antar kawasan berikat jumlah Devisa dan Tonase.
- Bahwa tanggapan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menerangkan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

## 9 Saksi : SURAHMAN

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, II, dan III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa,
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana Korupsi dalam rangka impor beras sebanyak 60.000 MT. Oleh INKUD QQ PT. Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumatri), Terdakwa II Athan Carina) dan Terdakwa III (Shinta Dewi Arini) dan menerangkan tetap pada keterangan ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai pemeriksa pada staf Hanggar KBN Marunda, sebagai Pemeriksa merangkap staf dan petugas kubu di perusahaan gudang berikat (PGB) PT LJK (Lautan Jaya Kumala) ;
- Bahwa tugas dari tanggal 8 Januari 2004 s/d Oktober 2004 yakni sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengagendakan membantu usaha dokumen masuk / keluar, memeriksa, mengawasi terhadap barang yang rusak dan keluar, menanda tangani dokumen baik yang masuk maupun yang keluar dan memeriksa barang kalau ada pemberitahuan jalur merah.
- Bahwa beras disimpan digudang berikat LJK yang disewa INKUD sebanyak 27.225 ton = 484400 bag berdasarkan BC 23 INKUD.
  - Bahwa kapasitas gudang berikat yang saksi tahu 8.000 ton dan selebihnya disimpan digudang umum.
  - Bahwa dalam kenyataan gudang, tidak dikunci karena tidak ada penyerahan kunci dari petugas keamanan kepada saksi.
  - Bahwa saat saksi bertugas ada beras keluar dari gudang umum sebesar 24.225 ton - 484.400 bag,
  - Bahwa syarat untuk keluarnya barang harus melalui dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang dan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)
  - Bahwa dari jumlah beras yang keluar tidak dilengkapi dokumen resmi dengan alasan sedang diurus.
  - Bahwa saksi ketahui beras milik INKUD yang dikeluarkan tanpa PIB setempatnya saksi melapor kepada Gede Wisnu selaku Kepala Haggar KBM Marunda.
  - Bahwa pengawasan gudang krukut INKUD termasuk daerah pengawasan saksi yang berada di PPGB PT Lautan JayaKumala.
  - Bahwa kronologis keluarnya barang berupa beras impor milik INKUD dari Gudang Brikat Lautan JayaKumala yaitu saksi tahu ada pengeluaran barang beras pertama pada tanggal 12 Januari 2004 dan pada waktu itu saksi menganggap beras itu barang umum yang artinya barang belum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengawasan bea cukai oleh karenanya saksi tidak melakukan apa-apa atas keluarnya barang berupa beras impor milik INKUD pengawasan bea dan cukai, itupun tahunya pada tanggal 9 Januari 2004 setelah Sdr Mudakir gantikan memberitahukan bahwa beras tersebut milik INKUD dan saat Sdr Mudalis memerintahkan dengan petugas dari Bea dan cukai.

- Bahwa beras yang keluar dari gudang C, statusnya bukan gudang berikat nilainya gudang umum sehingga saksi beranggapan beras masih dalam pengawasan, pihak gudang lautan JayaKumala maupun INKUD sebagai pemilik beras tidak melapor pada saat melapor kepada saksi sebagai petugas bea cukai, selanjutnya dengan kejadian tersebut saksi datang kepetugas kepala gudang PT LJK sebagai pelaksana pengeluaran beras untuk disetop dan saksi melapor Kepala Hanggar KBN Marunda yang saat itu dijabat oleh Sdr Gede Wisnu tentang kejadian tersebut dan dijawab oleh Sdr Gede Wisnu maka dokumen telah diselesaikan pada saat kita belum bertugas disini, setelah itu saksi stop kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Andi Bahdar Saleh mengatakan untuk beras dikeluarkan barang yang ada di gudang LJK yang mengatakan saat Surat Permohonan untuk pengeluaran beras sedang proses di kantor pelayanan bea dan cukai;.
- Bahwa saksi bekerja di bea dan cukai selama 30 tahun
- Bahwa benar saksi menggantikan pejabat lama yaitu Sdr Mudakir.
- Bahwa pada waktu pergantian pejabat lama Sdr Mudakhir tidak ada serah terima tetapi saksi menerima kunci gudang LJK, buku bambu.
- Bahwa buku bambu berada di gudang berikat LJK (Lautan JayaKumala).
- Bahwa yang melakukan pencatatan ke buku bantu adalah staf Hanggar
- Bahwa yang bertugas saat itu selaku Kepala Kantor adalah Sdr Wahyono.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa I (Sumantri) saat bertemu yang menanyakan kenapa beras keluar dan dijawab saksi atas permintaan pengurus INKUD.
- Bahwa saksi melakukan penyetopan terhadap beras keluar atas inisiatif sendiri.
- Bahwa keseluruhan beras keluar sekitar 22.000 ton tanpa dokumen.
- Bahwa Pejabat Hanggar tidak ada tindakan atas keluarnya beras impor ex Vietnam
- Bahwa saat beras keluar saksi melapor kepada petugas Hanggar;
- Bahwa saksi pernah melihat buku bantu tersebut ;
- Bahwa yang memberi tugas saksi adalah Sdr Sugianto (Kasubag Umum)
- Bahwa benar rekapan yang saksi buat atas permintaan dari terdakwa III ( Shinta Dewi Arini);
- Bahwa benar tugas saksi selain menjaga pintu gudang berikat sekaligus membuat laporan situasi gudang;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas keluarnya barang adalah bagian Hanggar;
- Bahwa laporan rutin dibuat setiap 1 bulan sekali;
- Bahwa benar ada 18 surat BC 23 yang ditetapkan dalam kawasan berikat;
- Bahwa yang berhak menolak masuknya barang dari gudang berikat adalah petugas Hanggar apabila gudang penuh;
- Bahwa yang bertugas selaku kasi P2 adalah Sdr Yusmiral Aziz sebagai Kepala Seksi yang menggantikan terdakwa II (Athan Carina);
- Bahwa tanggapan terdakwa I, II dan Terdakwa III tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;.

## 10 Saksi : DARMINTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III sebagai tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana Korupsi atas nama terdakwa I (Sumatri), Terdakwa II (Athan Carina) dan Terdakwa III (Shinta Dewi Arini);
- Bahwa saat dilakukan penyelidikan saksi sebagai staff pencegahan dan penyidikan;
- Bahwa tugas selaku pelaksana Kepala Seksi Intelijen adalah sebagai Pengecek alamat dari perusahaan dan melaporkan kepada Pimpinan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengecekan adalah mengecek alamat setelah alamat yang dicek sesuai selanjutnya berbicara dengan orang yang berada di perusahaan tersebut baru setelah itu saksi mengambil foto dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu akan peran terdakwa I, II dan III dalam masalah keluarnya beras impor Vietnam ;
- Bahwa saksi mendengar dari berita di TV ada importasi beras ex Vietnam sebanyak 60.000 MT tidak sesuai dengan dokumen,;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah beras yang disegel oleh petugas P.2 bea dan cukai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan beras ex Vietnam tersebut sampai di Indonesia.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang hal ini adalah setelah ketemu terdakwa III (Shinta Dewi Arini) dan Surahman beras masuk sudah disegel oleh P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama gudang hanya gudang Marunda;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa III (Shinta Dewi Arini) sekitar bulan April 2003;
- Bahwa saksi tidak tahu status gudang Sompol masuk dalam kawasan berikat / tidak berikat”
- Bahwa saksi tidak tahu beras tersebut disimpan dimana;
- Bahwa saksi tidak ingat nama pejabat baik dari KPBC maupun P2 nya;
- Bahwa atasan saksi saat itu adalah Maman Anurachman;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mundakir;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 11 Saksi : SUMIATI

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, II dan III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana Korupsi dalam rangka impor beras sebanyak 60.000 MT. Oleh karena INKUD QQ Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumantri), Terdakwa II (Athan Carina) dan Terdakwa III (Shinta Dewi Arini);
- Bahwa jabatan saksi sebagai koordinator pelaksana Hanggar Gudang Berikat KBN Marunda berdasarkan Nota Dinas Terdakwa I tanggal 28 Agustus 2003;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku koordinator pelaksana Hanggar adalah membantu pelaksanaan pengadministrasian, pelayanan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, pemasukan, penimbunan, pengeluaran dan pencocokan barang ditempat penimbunan berikat dalam hal ini KBN Marunda khusus pengalihan barang untuk tujuan ekspor'

- Bahwa saksi bertugas selaku koordinator pelaksanaan Hanggar KBN Marunda yang termasuk gudang LJK sejak 1 September 2003 s/d 6 Oktober 2003;
- Bahwa pengadministrasian yang saksi lakukan menyangkut dokumen, jumlah pemasukan dan pengeluaran barang;
- Bahwa yang dimaksud dengan gudang berikat adalah tempat untuk penimbunan terhadap barang yang belum dibayar bea masuknya kepada negara;
- Bahwa beda gudang berikat dengan kawasan berikat, kalau gudang berikat tidak melakukan kegiatan pengolahan barang setengah jadi menjadi barang jadi, sedangkan kawasan berikat kawasan yang melakukan kegiatan mengolah barang setengah jadi menjadi jadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras impor yang masuk gudang LJK yang dipindahkan ke gudang Sompol sebanyak 9.000 ton, sesuai BA pengawalan dari Petugas Saksi P2.
- Bahwa nama petugas yang membuat BA pengawalan adalah Sdr Nuryanto dan Rabun Maskum;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras masuk impor pada tanggal 25 September 2003;
- Bahwa yang melakukan importasi impor beras ex Vietnam adalah INKUD;
- Bahwa benar saksi bertugas di KBN Marunda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengizinkan beras masuk adalah terdakwa I ( Sumantri) sebagai kepala Kantor Pelayanan;.
- Bahwa seingat saksi punya ijin yang dikeluarkan terdakwa I selaku kepala kantor pelayanan bea dan cukai “Setuju proses”;
- Bahwa prosedur keluarnya beras impor harus ada surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB), selanjutnya pengusulan mengajukan pemberitahuan agar barang PIB ke kantor pelayanan bea dan cukai (KPBC) tingkat pengawasan gudang Berikat, setelah itu korlak Hanggar meneliti kebenaran dalam pengisian SPPB untuk persetujuan keluarnya barang dan penyerahan kepada petugas pintu;
- Bahwa yang saksi tahu peran terdakwa I dalam hal pengeluaran Nota Dinas.
- Bahwa peran terdakwa II dalam pengeluaran Nota Pendapat gudang Sompol kosong dapat diisi;
- Bahwa isi Nota Pendapat tersebut “Disetujui;
- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa III (Shinta Dewi Arini) sehubungan keluarnya beras impor;
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai korlak Dokumen Impor adalah sdr. Kamaluddin dan sdr Dewi Uswatun;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai korlak dokumen impor tidak pernah memproses dokuman importir berapa beras Vietnam yang dilakukan oleh Pihak PT. Hexatama Finindo QQ INDKUD;
- Bahwa pengertian Kepala Hungger dengan petugas Hanggar adalah sama;
- Bahwa terdakwa I (Sumantri) bertugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I terakhir bertugas sebagai KPBC Tanjung Priok pada tanggal 6 Oktober 2006;
- Bahwa setiap importir yang datang untuk mengeluarkan barang harus ada ijin dari Kepala Kantor Pelayanan;
- Bahwa benar Sdr saksi melihat BC 23 yang akan masuk saat terjadinya importir beras dari Vietnam;
- Bahwa saksi bertugas hanya 1 bulan sebagai korlak dokumen impor;
- Bahwa saksi tidak tahu fungsi kepala kantor akan hal keluarnya beras;
- Bahwa saksi tahu beras impor Vietnam yang keluar dari Berita di Koran;
- Bahwa alasan beras dipindahkan dari gudang Sompol ke gudang LJK karena gudang kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kapasitas gudang Lautan Jaya Kumala;
- Bahwa pada saat saksi bertugas selaku Kepala Seksi Penimbunan bernama : Shinta Dewi Arini;
- Bahwa saat beras impor keluar dari gudang saksi dengan Sdr. Mudakir;
- Bahwa setiap barang yang keluar kasus ada SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) dan Laporannya ditembuskan kepada seksi P.2 bukan Kepala Kantor;
- Bahwa saat saksi bertugas tidak ada serah terima pejabat lama;
- Bahwa yang saksi laporkan jenis dokumen, jumlah dokumen, nilai devisa dan jumlah tonase;
- Bahwa saksi melihat langsung laporan yang dibuat Sdr. Mudakir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 12 Saksi : HENI KUSMARYANI

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana Korupsi dalam rangka impor beras sebanyak 60.000 MT. Oleh INKUD QQ PT. Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumantri), Terdakwa II Athan Carina) dan Terdakwa III (Shinta Dewi Arini);

Bahwa Periode saksi bertugas sebagai Kasi (Kepala Seksi Penimbunan) yaitu :

- Periode tanggal 19 Desember 2003 sampai dengan 31 Mei 2004 membawahi kawasan berikat PT., Bone Comersil Company, PT Anugerah Buana Utama, tempat penimbunan Pabean PT. Harjo Mukti Langgeng;
- Periode tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Juni 2005 membawahi KB Optima Biru, Gedung PT. Toyota Astra Motor dan tempat penimbunan pabean PT Tri Pandu Pelita;
- Periode tanggal 1 Februari 2005 sampai dengan sekarang membawahi KBN Tanjung Priok, Gudang berikat (GD) PT Dama Expres Trasindo dan TPP PT Ujung Lima;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak ada beras ex Vietnam masuk ;.
- Bahwa benar saksi menggantikan pejabat lama Sdr Terdakwa III (Shinta Dwi Arini) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan structural yang berada di bawah Kasi penimbunan adalah Korlak Hanggar yang bertugas berkedudukan dilokasi gudang Pembuaran berikat / pabean;
- Bahwa barang impor dapat ditimbunkan ditempat lalu sebelum lewat 30 hari.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Istiyanto ;
- Bahwa saksi tidak tahu keluar beras impor ex Vietnam;
- Bahwa tempat penimbunan pabean harus diawasi;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III atas keterangan saksi tersebut diatas ;

## 13 Saksi : GEDE WISNU ADITIA PERMANA

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana Korupsi dalam rangka impor beras sebanyak 60.000 MT. Oleh INKUD QQ PT. Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumantri) Terdakwa II (Athan Carina) dan Terdakwa III (Shinta Dewi Arini);
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Pelayanan bea dan cukai tipe A khusus Tanjung Priok Jakarta adalah sebagai koordinasi pelaksana Hanggar berdasarkan Nota Dinas Kepala KPBC tertanggal 31 Desember 2003;
- Bahwa saksi bertugas di KPBC Type A Khusus Tanjung Priok Jakarta Utara sejak 31 Desember 2004;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang masuk beras Ex Vietnam ke Kawasan Berikat Nusantara Marunda dan kawasan berikat Lautan Jaya Kumala sekitar 12 Januari 2004 ada pengharusan dari LJK untuk tanggal 12-1-2004 dan 19-1-2004 ada pengeluaran barang dari gudang LJK (Lautan Jaya Kumala), Pak Surahman membawa BC 23 yang sudah lama dan sampai saksi bertugas tidak ada laporan dan saksi tahu setelah penyidik.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator pelaksana Hanggar yaitu :
- Menanda tangani BC, 23, BCF, 26 Pemberitahuan Konsekuensi Barang Eskpor (PKBE);
- Menandatangani / membuat laporan bulanan, menunjuk pemeriksa dan pengeluaran barang dalam surat pengeluaran barang (SPPB manual), dan persetujuan ekspor dalam ekspor sementara dan ke ekspor;
- Bahwa yang dimaksud sertifikasi adalah meneliti kebenaran dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang);
- Bahwa dokumen yang dimaksud pemeriksaan barang melalui jalur hijau;
- Bahwa yang dimaksud jalur merah adalah pemeriksaan terhadap fisik barang;
- Bahwa perbedaan adalah kalau pemeriksaan melalui jalur hijau adalah pemeriksaan yang dilakukan tanpa pemeriksaan fisik barang sedangkan jalur merah pemeriksaan terhadap fisik barang;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan masalah importasi beras Vietnam;
- Bahwa yang dimaksud dengan BC.23 adalah dokumen pelindung Bea dan Cukai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas selaku pejabat Hanggar saat ada importasi beras beras adalah SURAHMAN;
- Bahwa saksi bertugas selaku koordinasi Pelaksana Hanggar saat ada pengeluaran beras dari gudang INKUD sebanyak 19.000 Ton;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengeluaran barang beras import yakni :
  - Harus ada SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang);
- Mengajukan Re-ekspor dan membuat dokumen BC-23 untuk dipindahkan ke kawasan berikat / gudang berikat lainnya;
  - Bahwa saksi bekerja di kantor bea dan cukai sudah berjalan 10 tahun;
  - Bahwa gudang INKUD yang selesai ketahui hanya 1 gudang INKUD saja;
  - Bahwa saksi tahu ada gudang gudang berikat LJK dan gudang umum dimaksud adalah Gudang D ;.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat buku bambu;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengecek berapa tonase BC 23 ;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada aturan disetiap Hanggar ada petugas Hanggar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencegahan pada saat keluarnya beras Vietnam tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendapat ancaman sehubungan keluarnya impor beras Vietnam;
  - Bahwa saksi tahu yang mengambil beras yang berada di gudang LKJ (Lautan Jaya Kumala) adalah Pihak INKUD;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan yang saksi lakukan terhadap kawasan berikat yaitu “Kawasan Berikat Marunda, terhadap kawasan LJK dan Gudang Pisaloka”.
- Bahwa saksi tidak tahu persis pada saat keluarnya beras impor Vietnam.
- Bahwa petugas Hanggar tidak melapor kepada saksi selaku koordinator Hanggar saat beras impor keluar dari gudang berikat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Korlak Hanggar sejak 5 Januari 2004;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor pada saat saksi bertugas di Korlak Hanggar adalah Wahyono;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali beras keluar sebanyak 19.000 ton;
- Bahwa atas beras yang keluar karena saksi beranggapan sudah diselesaikan BC 23 terlalu lama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kewajiban PT Hexatama Finindo harus membayar biaya masuk kepada negara sehubungan dengan adanya importasi beras Vietnam sebanyak 60.000 MT;
- Bahwa benar saksi mengijinkan beras impor tersebut keluar dari gudang berikat karena saksi dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban mengeluarkan barang;
- Bahwa pada saat saksi ada keraguan dalam mengeluarkan barang berupa beras impor saksi langsung melapor kepada atasannya saksi pada saat itu : Suwardi;
- Bahwa saat saksi bertugas ada serah terima jabatan pada KBN Marunda pada tanggal 12 Januari 2004, sedangkan untuk serah terima PPGB INKUD tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek PGB LJK Lautan Jaya Kumala;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi beranggapan bahwa beras telah diselesaikan formalitas pabeannya karena pada tanggal 19 Januari 2004 sekitar pukul 14.00 wib Sdr Surahman datang melapor kepada saksi dan mengatakan ada pengeluaran barang berupa beras dari gudang Berikat LJK dan membawa setumpuk dokumen BC 23 dan selesai melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi selama bertugas tidak ada intimidasi dari pihak manapun;
- Bahwa benar saudara Surahman adalah anak buah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan atas keluarnya beras impor Vietnam;
- Bahwa apabila situasi gudang nihil tidak ada pengeluaran tidak dilaporkan;
- Bahwa Kepala Seksi P-2 tidak tahu atas keluarganya beras impor tersebut;
- Bahwa importasi beras yang dilakukan oleh pihak INKUD masuk jalur merah yakni meliputi barang-barang yang dipakai Trigu, gula dan beras;
- Bahwa barang yang masuk jalur merah seperti Trigu, gula dan beras;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 14 Saksi : RATNA SYAM

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dalam rangka impor beras sebanyak 60.000 MT. Oleh INKUD

QQ PT. Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumantri), Terdakwa II

(Athan Carina) dan Terdakwa III (Shinta Dewi Arini);

- Bahwa saksi benar sebagai ex karyawan PT Hexatama Finindo dan saksi bekerja diperusahaan tersebut sejak Maret 2003 sampai dengan Pebruari 2004 ;
- Bahwa perusahaan tersebut yakni mengenai importasi beras antara PT Hexatama Finindo dengan INKUD;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk kerjasama tetapi melihat langsung kerjasama dalam impor beras dari Vietnam;
- Bahwa benar trading menyangkut beras;
- Bahwa dalam rangka kerjasama PT Hexatama dengan INKUD peran PT. Kexatama Fenindo dalam hal pendanaan;
- Bahwa jumlah beras keseluruhan importasi beras sebanyak 60.000 MT;
- Bahwa bea masuk yang berkaitan importasi yakni bea masuk PDRI (Pungutan Dalam Rangka Impor);.
- Bahwa beras disimpan di gudang 103, gudang Sompul, gudang Lautan Jaya Kumala, gudang Cipinang, gudang Hobros dan Gudang Batara Sakti;
- Bahwa beda berikat ada pengawasan bea cukai sedang gudang bukan berikat tidak ada pengawasan dari bea cukai;
- Bahwa benar saksi bertugas melakukan pembayaran beras atas perintah atasan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah PT. Hexatama Finindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras sudah keluar semua;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terjadi kesepakatan antara pembeli di order oleh penjual melalui rekening BCA kemudian saksi membuat DO dan mengirim bukti transfer Release urutan dan tembusan dikirim ke PT Hexatama Finindo;
- Bahwa dengan keluarnya release intruction tidak berarti bea masuk sudah dibayar (delivery order);
- Bahwa syarat-syarat DO keluar setelah ada pembayaran dari pembeli;
- Bahwa yang membuat (delivery order / DO) adalah saksi dengan T. Jahyo Hudoyo;
- Bahwa seingat saksi beras yang keluar DO sudah dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu dikeluarkan RI (Release Intruction);
- Bahwa saksi tidak tahu keterlibatan bea dan cukai dalam permasalahan keluarnya beras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan dalam dokumen baik terdakwa I, II terdakwa III;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu peran para terdakwa dalam rangka keluar masuknya barang dari gudang berikat,;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang langsung tapi bukti impor sering;
- Bahwa keluar release intruction berkaitan dengan Bank Mandiri,;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan tahun 2003 sampai 2004,;
- Bahwa saksi ingat pembayaran yang dilakukan kepada Eddy Kuntoro sebesar 3,5 Milyard;
- Bahwa saksi tidak tahu kedua orang tersebut adalah karyawan Parti Parlenta;
- Bahwa benar pembayaran semua dengan barang masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dari 5 set PIB beras sudah dibayar 200 ton dan 400 ton, sebelumnya terhadap bukti ragu karena tidak ada tanda tangan atasannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kapasitas daya tampung gudang berikat.
- Bahwa keterlibatan saksi dalam hal ini adalah hal pembayaran saja.
- Bahwa setiap gudang dijaga oleh 2 orang dari PT Banda Ghara Reksa dan INKUD ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa beras Delivery Order yang keluar selama satu bulan;
- Bahwa saat saksi di Hexatama beras masuk sekitar bulan Februari 2004;
- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran berdasarkan perintah atasan
- Bahwa saksi tidak ingat dari pembayaran 900 ton berapa lalu dipindahkan;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas hanya pembayaran ;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan sebesar 3,5 milyar dibayar secara bertahap tidak sekaligus;
- Bahwa saat melakukan posting disertai laporan bukti pengeluaran;
- Bahwa saksi tahu adanya beras masuk dari tagihan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ijin beras masuk dari bea cukai;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Parti Parlenta bergerak dibidang apa ;
- Bahwa kwitansi yang diserahkan kepada sdr Eddy Guntoro berupa kwitansi umum bukan kwitansi yang dikeluarkan oleh PT (Perusahaan);
- Bahwa saksi tidak tahu Eddy Guntoro telah melakukan pembayaran ke bea cukai.
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebanyak 3,5 milyar sudah disetor / belum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah penyidik oleh penyidik bea dan cukai
- Bahwa benar yang mengeluarkan beras Vietnam adalah PT Hexatama Finindo;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi duluan beras keluar baru gula.
- Bahwa saksi tidak tahu pertemuan Eddy Guntoro dan Jack Tanim di Direktorat Jenderal bea dan cukai.
- Bahwa benar permohonan kredit tersebut diajukan ke Bank Mandiri;
- Bahwa benar yang diterima melebihi nilai kredit ;
- Bahwa benar yang sudah dibayar ke Eddy Guntoro sebesar 3,5 milyar ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekap keuangan ;
- Bahwa saksi tidak melihat pabean beras;
- Bahwa yang mengurus pabean beras adalah Jack Tanim
- Bahwa saksi pernah melihat bukti setoran Eddy Guntoro berbeda ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya bukti antara PT Parti Parlinta dengan PT Hexatama Finando ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhitungan bea masuk;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;

## 15 Saksi : TJAHYO HUDOYO

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, II dan III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa nama-nama orang PT Hexatama adalah Gardinus, Heroe Tahier dan Jack Tanim ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah untuk mencatat tentang pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan dengan barang masuk ;
- Bahwa tugas saksi selaku administrasi keluarga PT.Hexatama Finindo yaitu mencatat pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan dengan importasi beras ;
- Bahwa kedudukan PT Hexatama dalam hal importasi beras adalah menyediakan (RI) Release Intruction INKUD yang memasarkan beras-beras tersebut ;
- Bahwa nilai beras sebanyak 60.000 Ton bila dihitung dengan kurs dollar 11, ..... US;
- Bahwa benar ada prosedur syarat pembayaran dibayarkan kemudian;
- Bahwa gudang yang disewa untuk penimbunan beras importasi hasil yaitu : Gudang berikat 103, GB LJK (Lautan Jaya Kumala) GD HML (Harjo Mukti Langgeng Gudang Cipinang Jaya, Gd. Obros, Gd. Sompol dan Gd. Goro
- Bahwa gudang yang termasuk gudang berikat LJK (Lautan Jaya Kumala).
- Bahwa perbedaan gudang berikat dengan gudang non berikat adalah kalau gudang berikat belum dibayar bea masuknya kepada negara sedangkan gudang non berikat sudah dibayar beanya.
- Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada saksi bea masuk yang sudah dibayar selama berlangsung importir beras sebesar 600 ton.
- Bahwa pembayaran bea masuk beras impor Vietnam sebanyak 600 ton dilakukan 2 x yakni pertama pada bulan Agustus 2003 sebesar 400 ton dan yang kedua pada bulan September 2003 sebesar 200 ton;
- Bahwa jumlah dokumen yang ada dalam manifest sebanyak 1 set;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu jumlah beras yang keluar saat saksi bertugas di PT Hexatama Finindo sebanyak 600 ton.
- Bahwa dokumen yang diterima oleh saksi sudah dalam keadaan terisi;
- Bahwa yang saksi tahu orang Hexatama yang berada dilapangan adalah Jack Tanim;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Jack Tanim untuk pengurusan dokumen sebesar 3,2 milyar ;
- Bahwa bukti saksi mengeluarkan uang untuk pembayaran bea masuk melalui transfer Bank BCA sebanyak 2 x;
- Bahwa benar saksi tidak mengadministrasikan pembelian beras Vietnam ;
- Bahwa yang saksi tahu jumlah beras importasi Vietnam sebanyak 60.000 MT;
- Bahwa hubungan sdr Jack Tanim dengan perusahaan saksi sebatas hubungan kerjasama untuk pemasaran beras.
- Bahwa saksi tidak tahu dari peran terdakwa I dalam hal keluarnya beras Vietnam ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah beras yang ada ijin dari bea cukai ;
- Bahwa yang dimaksud dengan rekening escrau ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Gordianus ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Eddy Guntoro dan Jack Tanim ;
- Bahwa saksi tidak pernah belajar tentang kepabeaan ;
- Bahwa Saksi hanya tahu pengeluaran uang saja ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan orang yang bernama Eddy Guntoro sebanyak satu kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu rekap tentang pembayaran sehubungan dengan importasi beras ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekapan yang ditujukan kepada petugas P.2 ;
- Bahwa menurut saksi karena PT BGR (Bhanda Graha Reksa) wakil dari Bank Mandiri terhadap beras keluar sebanyak 600 ton berarti sudah dibayar bea masuknya ;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 16 Saksi : RUDI WIBISONO

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2003 adalah sebagai CBC Manager / Kepala Cabang Comercial Center Jakarta Sudirman ;
- Bahwa benar yang mengajukan permohonan fasilitas kredit yang diajukan PT Hexatama Finindo dengan INKUD ;
- Bahwa pada waktu pengajuan kredit ke Bank Mandiri pihak-pihak yang tanda tangan dalam perjanjian adalah PT Bank Mandiri CBC Sudirman dengan PT Hexatama Finindo ;
- Bahwa benar fasilitas kredit yang diajukan oleh PT Hexatama Finindo ke Bank Mandiri sebanyak 60. 000 ton ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu terjadinya importasi beras pada bulan April 2003 sampai dengan Juni 2003 ;
- Bahwa benar setiap beras yang keluar dari kawasan berikat harus ada ijin dari bea cukai ;
- Bahwa pada saat dalam perjanjian fasilitas kredit ke Bank Mandiri tidak membahas soal bea masuk ;
- Bahwa syarat DO (Delivery Order) harus ada RI (Release Intruction) diperlihatkan dan diterbitkan oleh PT Hexatama Finindo ;
- Bahwa benar saksi telah mengeluarkan 168 RI (Release Intruction)
- Bahwa intruksi diberikan kepada PT BGR (Bhanda Graha Rekso) dalam pengeluaran beras ;
- Bahwa Bank Mandiri dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT. Hexatama Finindo tidak melibatkan pihak bea dan cukai ;
- Bahwa benar dari jumlah 60.000 ton telah dilepaskan dari jaminan ;
- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa III sehubungan keluarnya beras ;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, II dan III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas ;

### 17 Saksi : MUHAMMAD NASIR

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa tugas saksi pada kawasan berikat Marunda kantor DJBC Tanjung Priok I sebagai Koordinator Pelaksana ;
- Bahwa saksi bertugas di kawasan berikat Marunda sejak 4 Agustus 2003 sampai dengan 30 Agustus 2003 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atasan saksi saat bertugas di kawasan berikat Marunda adalah terdakwa III (Shinta Dewi Arini) ;
- Bahwa beras tidak bisa keluar tanpa PIB (Pemberitahuan Impor Barang) ;
- Bahwa jumlah beras yang keluar saat saksi bertugas di kawasan Berikat Marunda sebanyak 400 ton ;
- Bahwa sisa beras yang keluar sebanyak 400 ton di simpan di gudang ;
- Bahwa setelah dimutasikan saksi digantikan oleh saudari SUMIATI dan telah dilakukan serah terima tetapi tidak terperinci semua, tugas dan tanggung jawab termuat dalam surat serah terima ;
- Bahwa setelah ada serah terima dari saksi kepejabat baru beras-beras tersebut masih berada digudang ;
- Bahwa benar saksi selalu membuat laporan rutin atas beras yang keluar ;
- Bahwa tugas saksi dikawasan Marunda melakukan administrasi, menandatangani BC 23, menandatangani PEB dan membuat laporan mengenai kegiatan di kawasan berikat Kepada Kepala Saksi dan Kepala Kantor ;.
- Bahwa setahu saksi barang tidak bisa keluar tanpa bea masuk tetapi kenyataan dilapangan bisa yang dilakukan oleh oknum petugas bea / cukai;
- Bahwa wilayah kerja saksi meliputi gudang Marunda dan LJK (Lautan Jaya Kumala) ;
- Bahwa saksi pernah masuk ke gudang LJK (Lautan Jaya Kumala);
- Bahwa sepengetahuan saksi beras yang keluar dari kawasan berikat tidak sampai 60.000 ton ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas tidak ada pihak yang memeriksa keluarnya beras tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Andi Bahdar Saleh ;
- Bahwa PIB (Pemberitahuan Impor Beras) terbit setelah diurus importir / kuasanya ;
- Bahwa beras impor keluar melalui 1 (satu) pintu ;
- Bahwa saksi tidak tahu di lingkungan BGR (Bhanda Graha Reksa) ada petugas bea cukai ;
- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa I dalam keluarganya importasi beras Vietnam ;
- Bahwa pendapat saksi yang bertanggung jawab atas keluarnya beras Vietnam tersebut adalah Kepala Kantor Pelayanan dan Kepala Seksi;
- Bahwa saksi tahu keluarnya beras sebanyak 60.000 ton dari koran-koran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi status gudang LJK (Lautan Jaya Kumala) adalah gudang berikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu beras keluar yang ilegal / tanpa membayar bea masuk ;
- Bahwa laporan BC 23 dibuat bervariasi ada yang satu minggu dan ada 1 bulan. ;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, II dan III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas ;

### 18 Saksi : RULLY DWI SAPTONO

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, II dan III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan INKUD ;
- Bahwa jabatan saksi di INKUD adalah sebagai staf pengembangan bisnis pada Divisi pengembangan bisnis Direktorat Operasional ;
- Bahwa tugas saksi di INKUD adalah mengembangkan usaha INKUD dengan jaringan Puskud dan KUD serta mencari terobosan usaha baru dengan mencari investasi guna peningkatan usaha ;
- Bahwa saksi selaku pengawas gudang Marunda pengawasan yang saksi lakukan meliputi : Gudang LJK (Lautan Jaya Kumala), Marunda Gudang Sompol dan Gudang 103 ;
- Bahwa jumlah beras yang keluar pada saat saksi bertugas sebanyak 9.000 ton. ;
- Bahwa keluar beras dari beberapa gudang secara keseluruhan 22.222.400 kg dengan perincian gudang LJK (Lautan Jaya Kumala) sebanyak 16.905954 Kg gudang sompol = 13.472.950 kg. ;
- Bahwa yang melakukan pencatatan atas kebenarannya barang adalah pihak BGR (Bhanda Ghara Reksa) dan PT LJK (Lautan Jaya Kumala) ;
- Bahwa pada saksi bertugas di gudang Marunda tidak melihat petugas dari Bea dan cukai ;
- Bahwa beras impor Vietnam keluar atas permintaan dari Jack Tanim ;
- Bahwa petugas saksi sebagai pengawas gudang Marunda untuk mengawasi gudang gudang sompol dan LJK (Lautan Jaya Kumala) ;
- Bahwa saksi pindah dari INKUD pada bulan September 2003 ;.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kalau di gudang 103 dilakukan penyelidikan dari pihak bea dan cukai ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawasan gudang Marunda pintu tidak di gembok ;
- Bahwa pada saat beras keluar tidak ada pengawalan dari petugas P.2. ;
- Bahwa jumlah beras yang ditimbun digudang 103 sebanyak 13.472.950 Kg.
- Bahwa saksi tidak tahu kajian beras impor keluar ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Jack Tanim ;
- Bahwa saksi tidak pernah dikursuskan bea cukai ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di LJK (Lautan Jaya Kumala) ada Kepala Hanggar ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Effendi Kemek ;
- Bahwa saksi tidak tahu Efendi Kemek adalah orang INKUD ;
- Bahwa Tanggapan Terdakwa I, II dan III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas ;.

## 19 Saksi : SOFYAN PERMANA

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, II dan III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Bea dan Cukai selaku Direktur P.2 (Pencegahan dan Penyidikan) ;
- Bahwa jabatan saksi pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Agung adalah Kapusdiklat Bea dan Cukai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang dari P.2 adalah menyiapkan perumusan kebijaksanaan, standarisasi evaluasi serta pelaksanaan dibidang pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindak pidana di kepabeanan ;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas membawahi 5 Sub Direktorat yakni Intelijen, Pencegahan, Pengawasan Larangan dan Pembatasan penyidikan dan sarana operasional. ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa II dalam struktur jabatan ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa III (Shinta Dewi Arini) selaku Kasi penyidikan dan pencegahan mempunyai kewenangan melakukan penyidikan. ;
- Bahwa saksi masih ingat ada importasi beras sebanyak 60. 000 ton di pelabuhan Tanjung Priok I pada 2003 ;
- Bahwa benar yang menjadi pengimpor beras Vietnam adalah INKUD.
- Bahwa syarat masuknya beras ke tempat penimbunan harus membayar biaya masuk, baru barang dapat masuk ketempat penimbunan;
- Bahwa saksi tidak tahu beras-beras impor Vietnam disimpan dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu atas keluarnya importasi beras Vietnam dari gudang berikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengeluaran beras sebanyak 60.000 ton yang dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan importasi beras Vietnam ada pemasukan beras telah keluar tanpa membayar bea masuk kepada negara;
- Bahwa yang saksi tahu peran terdakwa I sehubungan dengan keluarnya importasi beras Vietnam sebagai Kepala Kantor Pelayanan harus tahu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat keluarnya importasi beras yang menjabat selaku Kepala Kantor adalah terdakwa I (Sumantri);
- Bahwa cara kepala kantor mengetahui adanya beras keluar dari gudang berikat melalui mekanisme harus sepengetahuan Kepala Kantor Pelayanan;
- Bahwa peran terdakwa II dalam keluarnya importasi beras Vietnam adalah selaku petugas P.2 melakukan pencegahan terhadap beras keluar dari kawasan berikat tanpa membayar biaya masuk kepada negara;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan keluarnya beras-beras impor ada pengeluaran sebelumnya.
- Bahwa beras dengan adanya rekomendasi dari Kepala Kantor Pelayanan terdakwa I / Sumantri beras impor tersebut dapat keluar dari gudang berikat;
- Bahwa peran terdakwa III sehubungan dengan keluarnya beras Vietnam sebagai Kepala Seksi Penimbunan harus tahu beras keluar;
- Bahwa benar tanggung jawab atas keluar beras impor Vietnam dari gudang berikat menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pelayanan.
- Bahwa pada saat terjadi adanya penyimpangan tidak ada yang melapor kepada saksi;
- Bahwa tenggang waktu barang masuk kegudang berikat adalah 6 (enam) bulan ;
- Bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 bulan, beras tidak keluar dari gudang beras-beras tersebut menjadi milik negara;
- Bahwa untuk mengetahui sudah membayar / belum untuk importasi umum intansi yang berwenang adalah pejabat fungsional;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengizinkan beras-beras impor keluar dari tempat penimbunan adalah Kepala Seksi Penimbunan tentunya sudah dibayar bea masuk kepada negara.
- Bahwa benar pertemuan saksi dengan Sdr. Eddy Guntoro mengatakan mohon dibantu importasi beras Vietnam ;
- Bahwa benar saksi pernah menghubungi terdakwa I (Sumantri) dan terdakwa I mengatakan kalau semua persyaratan terpenuhi jangan di hambat /dipersulit.
- Bahwa benar dalam praktek dilapangan bisa terjadi dokumen lengkap keluar barang di hambat oleh oknum bea cukai;
- Bahwa benar saksi pernah menghubungi terdakwa I (Sumantri) untuk memberi kelancaran keluarnya beras impor dan dijawab oleh sdr Sumantri siap ;
- Bahwa terdakwa I (Sumantri) tidak merupakan bawahan langsung saksi;
- Bahwa dibawah saksi ada Kepala Bidang;
- Bahwa pada waktu Eddy Guntoro datang kepada saksi mebicarakan INKUD telah melakukan importasi beras dari Vietnam;
- Bahwa saksi tidak tahu Eddy Guntoro yang mengurus dokumen sehubungan dengan importasi beras Vietnam ;
- Bahwa benar saksi melayani semua orang yang datang kepada saksi apabila ada waktu. ;
- Bahwa benar pada saat Eddy Guntoro menemui saksi tanya-tanya prosedur masuknya barang;
- Bahwa tidak ada dokumen saat terjadinya importasi beras Vietnam;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keterlibatan langsung dari Kepala Kantor pelayanan atas keluarnya barang import berupa beras;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sering terjadi hambatan pada waktu ada permintaan untuk dibantu kelancaran keluarnya beras dan hambatan tersebut hanya memperlambat pelayanan;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa I (Sumantri) mempersulit sehubungan importasi beras. ;
- Bahwa tidak mungkin yang menghambat keluar importasi beras Vietnam adalah Terdakwa I, hal tersebut mungkin dilakukan bawahannya.
- Bahwa benar saksi pernah memberi piagam penghargaan pada terdakwa I (Sumantri) pada tahun 2001. ;
- Bahwa saksi tidak tahu di era Presiden Suharto dan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) terdakwa I pernah mendapat penghargaan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kelancaran adalah supaya tidak dihambat oleh oknum bea cukai ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Eddy Guntoro bertemu saksi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan koordinasi dengan Kanwil pada saat terjadinya importasi beras ;
- Bahwa saksi membahas masalah importasi beras bulan Oktober dengan Dirjen ;
- Bahwa benar yang dibicarakan dalam pertemuan adalah Dirjen yang membahas soal importasi beras Vietnam tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Dirjen menyangkut tindak lanjut mengenai kerugian negara;
- Bahwa hasil penyidikan yang dinyatakan bersalah adalah INKUD;
- Bahwa kapasitas INKUD adalah sebagai importir
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyidikan yang dilakukan terdakwa I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian kepada negara sebesar 25 (dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari dari terdakwa I (Sumantri) sehubungan adanya importasi beras;
- Bahwa pejabat yang berwenang atas keluarnya SPPB sehubungan importasi beras adalah pejabat pengawas penimbunan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Souvenir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah menolak sehubungan masuknya beras ;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan terdakwa I (Sumantri) dan terdakwa II (Athan Carina) ;
- Bahwa tidak benar saat kapal I sampai kapal III saksi menghubungi terdakwa I (Sumantri) ada beras impor masuk dari Vietnam;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh penggantinya saudara Wahyono;
- Bahwa tidak benar saksi melihat terdakwa I saat terjadinya importasi beras;
- Bahwa tidak benar dalam pembicaraan terdakwa I dengan saksi disaksikan oleh terdakwa II (Athan Carina);
- Bahwa benar saksi memberi piagam penghargaan atas prestasi kerjanya kepada terdakwa II (Athan Carina);
- Bahwa dalam BAP saksi No. 27, soal penimbunan barang-barang impor boleh dilakukan diluar gudang/kawasan yang sesiai dibawah pengawasan bea cukai, boleh dilakukan sepanjang ada ijin Kepala Kantor dan sesuai peraturan yang berlaku dan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sudah terjadi pelanggaran ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penagihan paksa dan penarikan aset bea cukai mohon fatwa Mahkamah Agung RI sudah disetujui untuk dilelang;
- Bahwa benar setiap petugas selalu dilengkapi dengan surat tugas ;
- Bahwa dengan surat tugas pengawasan petugas dapat melakukan tindakan ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus diperiksa saat beras masuk yakni meliputi PIB (Pemberitahuan Impor barang B/L (Bill of leading) dan pack list ;
- Bahwa pejabat fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- Bahwa peran terdakwa II berkaitan importir beras Vietnam adalah selaku Kepala Seksi P.2 membawahi petugas Hanggar. ;
- Peran terdakwa III sehubungan keluarnya beras Vietnam adalah bertanggung jawab secara administrasi dan secara fisik barang;
- Bahwa ada pihak yang beritikad tidak baik adalah INKUD;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, II dan terdakwa III tidak ada; keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 20 Saksi : GATOT HEROE HERNANDA

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I, II dan III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Agung RI sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka impor beras dari Vietnam sebanyak 60.000 ton oleh INKUD QQ PT. Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumantri) terdakwa II (Athan Carina) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III (Shinta Dewi Arini) dan menerangkan tetap pada keterangan

;

- Bahwa tugas saksi sebagai Korlak Administrasi penyidikan dan BB adalah membantu pelaksanaan administrasi penyidikan, administrasi BB, uang ganjaran, tindak lanjut hasil pemindahan, pengumpulan data pelanggaran kepabeanan dan cukai dan Korlak intelijen adalah membantu pelaksanaan pengumpulan dan intelijen serta pengelolaan penyangkutan intelijen, penyebaran hasil analisa, informasi serta pengelolaan data intelijen.
- Bahwa saksi mengetahui dipelabuhan Tanjung Priok I sektor tahun 2003 telah terjadi importasi beras ex Vietnam yang dilakukan oleh Inkud sekitar bulan Maret 2003 sebanyak 60.000 ton ;
- Bahwa dalam kaitan tugas saksi selaku Korlak Administrasi penyelidikan harus saksi tidak bertugas dilapangan maka saksi tidak tahu ada importasi beras sebanyak 60.000 MT ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pemberian toleransi 20% sesuai dengan arahan pimpinan untuk dibantu kelancaran adalah sebagian tidak dipenuhinya bea masuk kepada negara ;.
- Bahwa saksi selaku Korlak administrasi tidak ada hubungan dengan penyidikan ;
- Bahwa apabila saksi melihat adanya pelanggaran maka tindakan yang saksi lakukan adalah melaporkan kepada atasan ;
- Bahwa pada saat toleransi 20% yang dikirimkan oleh pimpinan saksi berdasarkan hasil Intelijen yang dilakukan oleh Sdr Souvenir Yustianto terhadap 5 kapal telah dilanggar oleh informasi dari 20% sampai 32.68% saksi sebagai Korlak Administrasi penyidikan dan BB tidak melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa karena tidak ada intruksi dan perintah dari Kepala Seksi P2, sebagai atasan maupun dari Korlak yang lain untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut, berkaitan dengan unit pengawasan menyangkut importasi beras Vietnam oleh pihak INKUD ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Korlak Administrasi penyidikan dan BB KPBC Tanjung Priok I sejak Agustus 2002 sampai Januari 2005 dan sejak Januari 2004 s/d 2005 ditunjuk untuk merangkap sebagai PJS Korlak intelijen pada KPBC Tanjung Priok ;
- Bahwa selama saksi bertugas pada KPBC Tanjung Priok I ada importir yang tidak membayar bea masuk kepada negara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila diberikan souvenir info toleransi atas keluarnya importasi beras ;
- Bahwa respon saksi atas arahan P2 (Athan Carina yang meminta Korlak Hanggar agar memberikan bantuan dan kehancuran 20% bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena sebagai kewajiban pemerintah tersebut mau tidak mau harus dilaksanakan, terutama di unit-unit pengawasan dilapangan yang berarti harus mengesampingkan fungsi pengawasan ;
- Bahwa maksud dari perintah BC 23 disimpan adalah karena kepala kantor perlu data atas terjadinya importasi beras Vietnam ;
- Bahwa pada bulan Mei 2004 saksi mendengar beras telah keluar dari gudang sebanyak 45.575 MT yang ditimbun dalam gudang keluar seluruhnya tanpa melalui prosedur bea dan cukai ;
- Bahwa benar sepanjang tahun 2003 petugas P2 pernah melakukan penyidikan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Korlak Administrasi penyidikan dan BB KPB Tanjung Priok I tidak ada laporan adanya importasi beras Vietnam.
- Bahwa Tanggapan Terdakwa I, II dan Terdakwa III tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas ;

### 21 Saksi : NUGROHO WAHYU WIDODO, SST, Ak,

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, II dan III tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Agung RI sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka impor beras Vietnam sebanyak 60.000 MT oleh INKUD QQ PT. Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumantri), terdakwa II (Athan Carina) dan terdakwa III (Shinta Dwi Arini) dan menerangkan tetap pada keterangan ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Auditor pada kantor Pusat DJBC sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Auditor Kantor Pusat Dirjen bea dan cukai – perusahaan sesuai dengan surat tugas dari Direktur Verifikasi dan audit secara insidentil melakukan audit investigasi atas surat perintah Dirjen bea dan cukai, sedang wewenang saksi melakukan audit dengan hasil audit LHA maupun (LHA) Laporan Hasil Audit sementara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama terjadi importasi beras dari Vietnam terhadap beras yang dibayar bea masuknya dengan perincian sebagai berikut :
- Beras sebanyak 600 MT diangkut oleh kapal MV Ving Long ;
- Beras sebanyak 100 MT diangkut oleh kapal MV TIE YEN ;
- Beras sebanyak 100 MT diangkut oleh kapal MV MYAN ;
- Beras sebanyak 100 MT diangkut oleh kapal AAN NAM ;

Jadi total keseluruhan beras 900 MT

- Bahwa beras-beras tersebut ditimbun di LJK (Lautan Jaya Kumala), gudang INKUD, dan apabila tempat pimpinan kurang disimpan di gudang Sompol ;
- Bahwa benar status gudang LJK (Lautan Jaya Kumala) adalah gudang berikat ;
- Bahwa prosedur yang belum dipenuhi untuk melakukan penimbunan beras dari gudang ketempat penimbunan belum ada BC. 23 ;
- Bahwa terhadap beras impor yang berada di gudang berikat maupun diluar gudang berikat harus ada pengawasan ;
- Bahwa keluarnya barang berupa impor beras harus sepengetahuan dari para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) ;
- Bahwa saksi lakukan audit terhadap tata laksana ;
- Bahwa benar manifestasi tidak sesuai dengan jumlah barang saat masuk ;
- Bahwa benar dilampirkan dalam BC 23 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan ke gudang 103 tidak sampai ke bagian arsip ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi beras impor Vietnam yang belum di bayarkan bea masuknya kepada Negara sebanyak 59.100 MT ;
- Bahwa atas bea masuk yang belum dibayar dapat ditagih kepada pemilik barang / dalam hal ini inportir INKUD. ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan tugas sebagai Auditor pada kantor pusat DJBC terdakwa II sudah tidak bertugas ;
- Bahwa seingat saksi beras-beras import Vietnam terakhir keluar pada bulan April 2004. ;
- Bahwa benar dari hasil audit yang dilakukan merupakan salah satu bentuk merespon asumsi dari masyarakat ;
- Bahwa jangka waktu untuk melakukan audit adalah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas impor beras yang menyimpang dari ketentuan sesuai UU No. 10 tahun 1995 terhadap (BM) Bea Masuk maupun PDRI (pungutan dalam rangka impor adalah importir dan pemilik gudang berikat yaitu importir PT. INKUD dan pengelola gudang berikat atas nama PT. INKUD ;
- Bahwa benar selama saksi bekerja sebagai audit banyak tagihan yang belum dibayarkan kepada negara tetapi yang menyangkut korupsi belum pernah ;
- Bahwa audit dilakukan karena ada indikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya keraguan kepada negara ;
- Bahwa benar tata laksana diatur dalam Kep. No. 7 Tahun 2003 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa III sehubungan keluarnya beras impor Vietnam sebanyak 60.000 MT ;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, II dan III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas. ;

## 22 Saksi : SUTARDI, SH, MH.

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, II & III tetap tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar di kantor pusat Dirjen Bea dan cukai (DJBC) sebagai Kasubdit tempat penimbunan dan saksi bertugas sejak bulan Nopember 2003 sampai sekarang;
- Bahwa bidang tugas saksi yakni membantu Direktorat Jenderal (Dirjen) dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan kawasan berikat dan gudang berikat bebas bim;
- Bahwa sesuai BAP No. 6 saksi mengetahui di Pelabuhan Tanjung Priok I telah terjadi importasi beras ex Vietnam yang bermasalah sebanyak 60.000 MT yang dilakukan oleh importir dalam hal ini INKUD setelah saksi ditunjuk sebagai saksi ahli dalam kasus importasi beras ex Vietnam dalam perkara Kairuddin Nur, SE dkk;
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan berikat adalah kawasan yang dipergunakan sebagai tempat barang baku yang datang dari luar negeri untuk diproses;
- Barang yang tidak diekspor untuk dipakai sendiri dikeluarkan bea masuk dalam rangka impor / pajak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud dengan gedung berikat adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk menimbun barang-barang impor dimana barang-barang tersebut mendapat fasilitas penundaan pembayaran sampai dengan barang belum keluar dari gedung berikat atau sebaliknya;

- Bahwa beras-beras tersebut ditentukan di luar gudang berikat / tempat penimbunan sementara (TPS) harus memenuhi syarat-syarat meliputi :
  - ada ijin dari Dirjen, Direktur kepabeanan ;
  - ada jaminan sebesar bea masuk (BM) dan pungutan dalam rangka impor (PDRI) ;
  - dan pintu gudang dalam keadaan terkunci dan disegel ahli bea cukai ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas importasi beras Vietnam yang dilakukan oleh importir dalam hal ini INKUD ;
  - Bahwa saat saksi bertugas di gudang Sompol dan gudang Cipinang Jaya tidak melihat adanya importasi beras seperti yang disebut-sebut di koran/ media masa ;
  - Bahwa Tanggapan terdakwa I, II dan III tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 23 Saksi : Drs. NURDIN HALID

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Agung RI sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka impor beras sebanyak 60.000 MT. Oleh INKUD QQ PT. Hexatama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finindo atas nama terdakwa I (SUMANTRI), terdakwa II (Athan Carina) dan terdakwa III (SHINTA DEWI ARINI) ;

- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Umum INKUD KUD (INKUD) ;
- Bahwa alasan saksi melakukan importasi beras Vietnam adalah :
  - Sebagai program kerja INKUD serta anggota dalam rangka menangani kelangkaan pangan sehingga harga beras naik dan cukup tinggi dan untuk membantu rakyat Indonesia dalam memperoleh beras. Saksi selaku Ketua Umum INKUD berkewajiban untuk memecahkan masalah kekurangan pangan, maka saksi bekerjasama dengan Thailand ada proyek impor beras sebanyak 500 ton ;
  - Berdasarkan surat kuasa dan program kerja tersebut saksi menandatangani MOU dengan pihak Novanto yang dapat membiayai adanya importasi beras setelah ada kesepakatan saksi dan Direktur INKUD dalam kerja sama Indonesia dan Thailand membuat sales dan purchase contract sebanyak 60.000 MT ;
  - Mengingat keuangan INKUD tidak mungkin merealisasi importasi beras tersebut maka sesuai program kerja tahun 2003 INKUD melakukan kerjasama dengan PT. Hexatama Finindo ;
- Bahwa benar dalam perjanjian MOU beras sebanyak 500.000 ton tetapi yang disetujui 60.000 TON ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan bea dan cukai tetapi hanya berurusan dengan PT Hexatama Finindo dengan adanya importasi beras dari Vietnam ;
- Bahwa pihak INKUD tidak pernah menemui terdakwa I, terdakwa II maupun terdakwa III dalam rangka importasi beras Vietnam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tidak memuat tentang pembayaran ditanggung oleh PT. Hexatama Finindo ;
- Bahwa beras yang masuk sebanyak 600 Ton yang mana pembayarannya dilakukan oleh pihak Hexatama Finindo ;
- Bahwa pertimbangan saksi selaku ketua umum INKUD memilih kerjasama dengan PT. Hexatama Finindo dalam rangka importasi beras adalah karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melaksanakan sendiri importasi beras tersebut, sebelum saksi merealisasi kontrak dengan pihak Vietnam, sdr Setya Novanto (pemilik PT. Hexatama Finindo) telah menyanggupi untuk membiayai importasi beras tersebut ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Setya Novanto sebanyak 2x yang mana hasil pertemuan terakhir untuk diselesaikan kalau tidak jaminan sertifikat maka pihak INKUD yang harus bayar ;
- Bahwa benar saksi pernah memberi kuasa kepada Sdr Andi Sobadio Lamo. Untuk pengurusan importasi beras menanda tangani atas nama PT. Hexatama, mewakili saksi dan sesuai kewajiban INKUD tertuang dalam perjanjian ;
- Bahwa surat kuasa yang dipakai adalah surat kuasa yang ditanda tangani Direktur bukan surat kuasa yang ditanda tangani Notaris ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Eddy Guntoro ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Effendi Kemek pada saat bertemu di Mabes Polri ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Andi Badar Saleh, Jack Tanim Gordianus tetapi bukan INKUD ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperkenalkan kepada Andi Subandio Lamo sebagai perwakilan INKUD ;
- Bahwa niat Setya Novanto bertemu Dirjen adalah sehubungan dengan importasi beras dalam rangka pemenuhan kelangkaan pangan, sawah-sawah kekeringan tetapi ada kendala ;
- Bahwa saksi mendengar dari Setya Novanto telah bertemu Dirjen Bea dan cukai telah memberi persetujuan kepada Setya Novanto yang diberikan fasilitas Dispensasi, sebesar 50% atas importasi beras ;
- Bahwa Dirjen Bea cukai akan menunjuk Sofyan Permana untuk melaksanakan ini ;
- Bahwa Dispensasi dimaksud tidak membayar bea masuk kepada Negara ;
- Bahwa saksi tidak ada wakil dari INKUD yang memberi tugas kepada staff untuk melakukan pengawasan beras ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT INKUD tidak memiliki gudang berikat secara fisik tetapi mempunyai ijin untuk mengisi gudang ;
- Bahwa saksi tidak jelas PT BGR (BHANDA GHARA REKSA) sehubungan dengan importasi beras Vietnam ;
- Bahwa yang memiliki ijin impor adalah PT. INKUD ;
- Yang melakukan penunjukan kapal untuk melakukan pengangkutan beras adalah PT. HEXATAMA FININDO ;
- Bahwa benar yang mengeluarkan dokumen pabean adalah pihak INKUD ;
- Bahwa Andi Bahdar Saleh adalah bukan orang INKUD ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pembayaran masuk rekening Hexatama Finindo ;
- Bahwa tidak importir beras yang menemui pejabat Bea dan Cukai ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik di kantor Bea dan Cukai ;
- Bahwa Setyo Novanto menjelaskan bea masuk beras yang harus dibayar ;
- Bahwa pemberian dispensasi sebesar 50% atas ijin Dirjen Bea Cukai dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Sofya Permana ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas importasi beras dari Vietnam bukan PT. INKUD melainkan sesuai dokumen kapal Bill of Leading menunjuk PT Hexatama Finindo;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari terdakwa III sehubungan dengan importasi beras ;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas ;

### 24 Saksi : Y. GERDIANUS R SETIO LELONO

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi diperiksa dipenyidik kejaksan Agung RI sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana Korupsi dalam rangka impor beras Vietnam sebanyak 60.000 MT oleh INKUD QQ PT Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumantri), terdakwa II (Athan Carina) dan terdakwa III (Shinta Dewi Arini) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai wiraswasta yakni selaku Direktur Utama PT Hexatama Finindo;
- Bahwa saksi mengetahui masalah importasi beras dari Vietnam pada tahun 2003, secara kebetulan bertemu dengan Setyo Novanto dan Idrus Marham di Tee Box kemudian bergabung dengan mereka kemudian diperkenalkan dengan Nurdin Halid, yang pada saat itu membicarakan perihal Usance L/C dari Bank, maka saksi mencari informasi lebih dahulu ke salah satu bank, dan pihak bank mengatakan sejauh proyek tersebut benar maka Bank Mandiri dapat memberikan persetujuan dalam hal pemberian fasilitas kredit Usance L/C tersebut dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :
  - i mengajukan proposal
  - ii daftar pembelian beras Indonesia
  - iii ada jaminan
  - iv ada ijin impor oleh PT. INKUD
  - v dan ada kontrak (antara Nurdin Halid dengan Pihak Vietnam);
- Bahwa jumlah importasi beras sebanyak 60.000 MT, yang dilakukan oleh importirnya adalah PT. INKUD dengan fasilitatornya PT. Hexatama Finindo;
- Bahwa saksi tidak tahu secara fakta beras tersebut ditimbun dimana tetapi di pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa yang membayar bea masuk atas importasi beras Vietnam sebanyak 60.000 MT adalah : Pihak Importir;
- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama antara PT Hexatama Finindo dengan INKUD menyangkut masalah importasi beras Vietnam pada tahun 2003 telah diperjanjikan menyangkut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a pihak yang mengeluarkan barang beras dari kawasan kepabeanian adalah :

INKUD (Jack Tanim);

b Pihak yang berhak untuk memasarkan dan menerima laporan hasil penjualan

beras impor adalah INKUD dalam hal ini Jack Tanim, kemudian setelah terjadi

transaksi dan kesepakatan harga pembelian yang Jack Tanim bahwa pihak

pembeli telah menyetor uang pembelian beras ke rekening Escrow di Bank

Mandiri;

- Bahwa saksi tidak tahu proses bagaimana beras keluar dari kawasan pabeanian;
- Bahwa peran saksi dalam inportasi beras Vietnam hanya sebatas pengurusan fasilitas kredit dari Bank Mandiri;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III atas fasilitas atas keluarnya barang.
- Bahwa benar sebagai penyanggah dana adalah Bank Mandiri
- Bahwa dalam rangka importasi beras tidak disebutkan pengadaan kapal;
- Bahwa benar INKUD pernah menjanjikan akan memberikan fee sebesar Rp 15,- / per kg kepada PT Hexatama Finindo atas importasi beras tersebut tetapi tidak dalam bentuk perjanjian hanya secara lisan saja, tetapi dalam pelaksanaannya tidak pernah menerima imbalan;
- Bahwa pihak-pihak yang ikut tanda tangan dalam perjanjian kerjasama antara PT. Hexatama Finindo dengan INKUD adalah Y. Gordianus R. Setyo Lelono dan Heru Taher sedangkan dari pihak INKUD adalah Nurdin Halid dan A Subadio Lamo;
- Bahwa dalam perjanjian PT Hexatama Finindo dengan INKUD Jack Tanim tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak ingat pemilik beras (INKUD) tanda tangan dalam perjanjian kerja sama tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan inportasi beras Vietnam sebanyak 60.000 MT saksi telah mendapat keuntungan Rp 600 juta.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat langsung dengan adanya importasi beras Vietnam sebanyak 60.000 MT;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi, pejabat bea cukai berkaitan adanya importasi beras Vietnam sebanyak 60.000 MT;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Cahyo Hudoyo menjadi karyawan PT Hexatama pada Pebruari 2003;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Cahyo Hudoyo pernah mengeluarkan beras sebanyak 400 Ton atas perintah Jack Tanim karena adanya kerjasama;
- Bahwa saksi tidak aktif dalam PT. Hexatama Finindo sejak bulan Juni;
- Bahwa uang dari hasil penjualan beras disimpan di Bank BCA atas nama Heru Taher;
- Bahwa hubungan saksi dengan Setyo Novanto adalah sebagai kakak dan sebagai adik mengetahui adanya informasi beras sebanyak 60.000 MT tersebut;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam pengeluaran yang dari Mandiri adalah saksi;
- Bahwa alasan uang yang disimpan di Rekening bank Mandiri dan BCA sesuai keterangan dari Sdr Heru Taher;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah yang masuk ke Bank Mandiri maupun Bank BCA;
- Bahwa benar Heru Taher adalah bawahan saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mendapat laporan dari Ratna Syam, Tjahjo Hudoyo dan Heru Taher sehubungan adanya pembayaran terhadap pengurusan importasi beras dari Eddy Guntoro;
- Bahwa saksi tidak ingat pembayaran yang dilakukan Ratna Syam sebesar 3,5 Milyard menggunakan uang yang berada rekening Mandiri atau Bank BCA; dan yang bertanda tangan atas pengeluaran uang tersebut diatas adalah Sdr Heru Taher;
- Bahwa kehadiran Sdr Jack Tanim sehubungan pengeluaran beras impor Vietnam sebanyak 60.000 MT tidak disertai dengan surat tugas;
- Bahwa pembayaran untuk pembagian keuntungan sebesar 10% sampai dengan 15 % atas jasa pengurusan adanya importasi beras Vietnam tidak secara tertulis hanya lisan.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya perjanjian Triparted;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ratna Syam.
- Bahwa benar DO (Delivery Order) atas beras Vietnam sebanyak 60.000 MT;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Hexatama Finindo tidak pernah memerintahkan pembayaran kepada Sdr Eddy Guntoro;
- Bahwa yang saksi tahu PT. INKUD tidak pernah menagih yang berkaitan dengan adanya importasi beras kepada PT Hexatama Finindo;
- Bahwa PT Hexatama Finindo bukan pemilik beras melainkan pemilik beras adalah PT. INKUD ;
- Bahwa orang yang bernama Eddy Guntoro, Jack Tanim bukan orang INKUD;
- Bahwa benar salah satu bunyi amar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak sebagai pemilik adalah PT. INKUD;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu peran apa yang dilakukan oleh terdakwa III berkaitan dengan keluarnya beras sebanyak 60.000 MT;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

### 25 Saksi : HERO TAHIER

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik di Kejaksaan Agung RI sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka impor beras sebanyak 60.000 MT oleh INKUD dan PT. Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumantri), terdakwa II (Athana Carina) dan terdakwa III (Shinta Dewi Arini).
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hexatama Finindo selaku Direktur ;
- Bahwa PT Hexatama Finindo kerja sama dengan PT INKUD;
- Bahwa kronologis terjadinya importasi beras Vietnam yang dilakukan oleh PT INKUD dengan PT. Hexatama Finindo adalah : pertama-tama saksi dengan diajak oleh Direktur utama oleh Bp. X Gordianus R Setyo Lelano dan beliau ketahu dengan Sdr Nurdin Halid yang dikenalkan oleh Sdr Idrus dan Setyo diminta untuk membantu Nurdin Halid untuk mencarikan Usance 4C untuk kepentingan impor beras yang dilakukan oleh INKUD;
- Bahwa Pak Gardianus mengatakan akan mencoba untuk menghubungi pihak Bank untuk mencari tahu bagaimana cara pengurusan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan L/C akhirnya berhasil mendapat Usance L/C dari bank Mandiri dengan catatan PT Hexatama Fonindo untuk pinjaman dalam rangka mendapatkan fasilitas Kredit Usance L/C. ;

- Bahwa selanjutnya diadakan perjanjian antara INKUD dengan PT Hexatama dengan Akta No. 25 tertanggal 25 Pebruari 2003 yang ditanda tangani oleh INKUD diwakili oleh sdr Subadio Lamo sebagai kuasa dari Khairudin Nur sedang dari PT Hexatama Finindo diwakili oleh Gardianus.
- Kemudian sekitar bulan Juni 2003 saksi mohon bantuan untuk mewakili Dirut dalam rangka melaksanakan perjanjian oleh karena Bp Gordianus ada urusan lain, maka penggoperasian beras dilakukan oleh Jack Tanim dan Andi Badar Saleh, dan saksi dalam hal ini hanya mengetahui soal pengadministrasioan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Nurdin Halid ;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras impor masuk ke Indonesia yang dilakukan oleh INKUD QQ PT. Hexatama Finindo sebanyak 60.000 MT pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi membuka rekening BCA atas permintaan Sdr. Jack Tanim ;
- Bahwa saksi tidak tahu beras masuk sehubungan dengan adanya importasi beras Vietnam ;
- Bahwa jaminan kredit dalam kaitan importasi beras sebesar 60.000 MT sebesar 25 Milyard ;
- Bahwa saksi tahu dengan terkait importasi beras belum dibayar bea masuk kepada negara dari berita di koran maupun media elektronik ;
- Bahwa benar dalam perjanjian PT Hexatama Finindo diatur mengenai hak dan kewajiban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak dan kewajiban PT Hexatama Finindo mengurus Usance L/C yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri dengan jaminan PT Hexatama Finindo, membayar grapa yang berkaitan dengan importasi beras tersebut;
- Dan sedangkan INKUD mempunyai kewajiban menjual / memasarkan beras sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan seluruh ketentuan MOU antara INKUD dan SPCR (Sales And Purchase Contract in Rice);
- Bahwa yang diharapkan oleh PT Hexatama Finindo sehubungan importasi beras adalah akan diberi keuntungan sebesar 10% s/d 15% tetapi tidak tertuang dalam perjanjian ;
- Bahwa benar keterangan Ratna Syam pada persidangan yang lalu ada pengeluaran uang sebanyak 3,5 milyar kepada Sdr Eddy Guntoro ;
- Bahwa benar pembukaan Rekening BCA tanpa sepengetahuan Direktur Utama ;
- Bahwa benar pengeluaran kepada Eddy Guntoro sepengetahuan Dirut karena Dirut yang memaraf atas keluarnya uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari terdakwa I dan importasi beras Vietnam ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran kepada Eddy Guntoro sebanyak 7 kali untuk pejabat bea dan cukai ;
- Bahwa PT Hexatama Finindo tidak pernah memerintahkan kepada stafnya untuk melakukan pengawasan ;.
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan beras terkait importasi beras diserahkan semuanya kepada Bank Mandiri ;
- Bahwa pengeluaran beras atas inisiatif sdr Jack Tanim ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran sebanyak 3,5 Milyard terkait bea masuk ;
- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa III sehubungan dengan adanya importasi beras sebanyak 60.000 MT yang dilakukan oleh PT Hexatama Finindo dan INKUD ;
- Bahwa benar selaku pemegang saham PT Hexatama Finindo adalah saksi dengan Direktur Utama;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
  - Terdakwa I Keberatan menyangkut pengeluaran beras dan uang;
  - Terdakwa II keberatan dalam hal rekening masuk;
  - Terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;

## 26 Saksi : FRANS RUPANG

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka importasi beras sebanyak 60.000 MT oleh INKUD QQ PT, Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumantri), terdakwa II (Athan Carina) dan terdakwa III (Shinta Dewi Arini);
- Bahwa benar saksi sebelumnya menjabat selaku Kepala Kantor Wilayah IV Dirjen Bea Cukai Jakarta kemudian sejak tanggal 19 September 2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 20 September 2005 sebagai Direktur Cukai pada kantor

Dirjen Bea dan Cukai ;

- Bahwa saksi tahu dipelabuhan Tanjung Priok Telah terjadi importasi beras pada tahun 2003 tetapi jumlah persisnya saksi tidak tahu dan berdasarkan data penyidik P.2 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pusat telah terjadi diperoleh informasi bahwa jumlah beras yang telah diimpor oleh INKUD dari Vietnam sebanyak 60.000 MT ;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada kebijaksanaan Khusus dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengamanan beras importasi beras dimaksud dalam aturan tidak dikenal adanya kebijaksanaan khusus ;
- Bahwa yang melakukan importasi beras Vietnam sebanyak 60.000 MT adalah PT Hexatama Finindo QQ INKUD ;
- Bahwa pemilik barang impor beras Vietnam adalah importir dalam hal ini Hexatama Finindo dan INKUD ;
- Bahwa saksi tahu adanya permasalahan beras impor Vietnam adalah sejak melihat dan mendengar dari Media pada tahun 2004 tanpa memenuhi kewajiban fasilitas kepabeaanan ;
- Bahwa peran terdakwa I tidak seluruhnya ada di Kepala Kantor Pelayanan berkaitan dengan beras impor sebanyak 60.000 MT hanya 900 MT yang sudah dilakukan pembayaran bea masuknya kepada negara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran dari Kepala Kantor adalah sebagai pengawasan bea cukai ;
- Bahwa Kanwil IV diberitahu ada laporan adanya importasi beras setelah selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan Kantor Wilayah dengan Kepala Kantor Pelayanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui dari hasil penyidikan beras impor yang disimpan digudang Sompol keluar tanpa membayar bea masuk kepada negara disebabkan karena kelalaian dari salah satu karyawan / petugas Bea dan Cukai ;
- Bahwa syarat pengeluaran barang, importir atau Pengusaha Gudang Berikat harus membuat Pemberitahuan impor Barang (PIB) dan membayar BM (Bea Masuk) dan PDRI (Pungutan Dalam Rangka Impor) ;
- Bahwa saat terjadi importasi beras tidak dilakukan pelaporan kepada Kantor Wilayah setelah timbul masalah dilaporkan ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terdakwa I (Sumantri) terkena hukuman disiplin PP No. 30 tahun 1980 ;
- Bahwa saksi tidak ingat pada waktu terjadi importasi beras saksi selaku Kepala Kantor Wilayah dan terdakwa I (Sumantri) masih menjabat Kepala Kantor Pelayanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Eddy Guntoro karena pernah datang kekantor saksi yang mana dalam pertemuan tersebut menanyakan prosedur impor beras antara bulan Pebruari 2003 – Maret 2003 ;
- Bahwa benar sebagai petugas pintu dan gudang harus melakukan pemeriksaan setiap dokumen yang keluar;
- Bahwa saksi tahu adanya importasi beras tersebut pada tahun 2004;
- Bahwa sepanjang tahun 2003 telah terjadi importasi beras;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Eddy Guntoro selaku Direktur Pati Talinta Citra Segara dalam proses impor beras oleh INKUD dan saat saksi datang ke kantor Eddy Guntoro membahas dengan INKUD karena ia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menanyakan kebutuhan beras impor dan menanyakan informasi

rencana pelelangan barang yang ditahan bea dan cukai;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Setyo Movanto;
- Bahwa tidak ada laporan dari Sdr Darminto yang menyangkut masalah gudang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sehubungan dengan informasi beras Vietnam yang dibawa oleh kapal Hanam 6 ada kelebihan muatan yang disaksikan oleh terdakwa I (Sumantri) dan terdakwa II (Athan Carina);
- Bahwa benar dengan terbongkarnya kasus importasi beras terdakwa dan saksi dipanggil oleh Direktorat Jenderal ;
- Bahwa yang dimaksud dengan audit investigasi adalah mendengar penyidik dari kantor pusat sedangkan hasil audit investigasi yaitu adanya barang keluar belum bayar bea masuk ;
- Bahwa benar di pelabuhan Tanjung Priok pihak Kantor wilayah menugaskan P.2 secara rutin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mengeluarkan skep batas wilayah kawasan berikat Tanjung Priok ;
- Bahwa besar kerugian negara karena proses penangguhan dengan proses pelelangan dapat ditutup potensi angka 25 milyar ;
- Bahwa peran terdakwa III sehubungan keluarnya beras impor beras terjadi karena kelalaian penjaga pintu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
  - Terdakwa I keberatan tentang hal ketidak jujuran saksi ;
    - Terdakwa II hal telpon tidak diakui oleh saksi ;
    - Terdakwa III tidak ada atas keterangan saksi tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**27 Saksi : INDRA KUSUMA**

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik di Kejaksaan Agung RI sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka impor, beras sebanyak 60.000 MT oleh INKUD QQ PT Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumantri), terdakwa II (Athan Carina) dan terdakwa III (Shinta Dewi Arini);
- Bahwa benar saksi bekerja pada kantor pelayanan bea dan cukai Tipe A sebagai Kepala Seksi perbendaharaan sejak tanggal 22 Maret 2002 sampai awal 2005 ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi kepala seksi perbendaharaan yakni :
- Pengadministrasian penerimaan negara dan penyajian laporan realisasi penerimaan;
- Pelayanan fasilitas negara pembebasan dan penangguhan bea masuk;
- Pengadministrasian jaminan dan penyelesaian jaminan menanggungan bea masuk dan jaminan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK);
- Penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda Administrasi;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi importasi beras pada saat terjadi penagihan hasil audit INKUD beras Vietnam sebanyak 60.000 MT.
- Bahwa benar pemilik beras impor Vietnam sebanyak 60.000 MT adalah INKUD selaku importir;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari jumlah besar impor sebanyak 60.000 MT yang telah membayar bea masuk dan pungutan dalam rangka impor (PDRI nya) adalah sebanyak 900 Mt;
- Bahwa saksi tidak tahu peran yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkaitan keluarnya beras impor Vietnam sebanyak 60.000 MT dari kawasan berikat/Gudang berikat ;
- Bahwa dengan tidak dibayarnya bea masuk (BM) dan PDRI (Pungutan dalam rangka impor) terhadap beras sebanyak 51.100 MT tersebut melakukan penagihan dengan menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor (SPKPBM);
- Bahwa benar Gudang INKUD dilakukan penyitaan yang mana untuk pelelangannya pihak bea cukai telah dimintakan fatwa kepada Mahkamah Agung RI dan fatwa tersebut sekarang sudah ada.
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;

### 28 Saksi : IR ACHMAD SOEBADIOLAMO

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Agung RI sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka impor beras Vietnam sebanyak 60.000 MT oleh INKUD QQ PT Hexatama Finindo atas nama terdakwa I (Sumantri) terdakwa II (Athan Carina) dan terdakwa III (Shinta Dewi Arini);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada PT INKUD sebagai Kepala Divisi Hutan dan Industri perkayuan kediri INKUD;
- Bahwa tugas ada tanggung jawab saksi sebagai kepala Devisi Hutan dan Industri perkayuan kediri INKUD;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala divisi hutan dan industri kayu di kediri :
  - Tugasnya adalah : melakukan pengelolaan industri kayu di kediri yang secara khusus untuk membenahi / sebagai pemberi anak perusahaan INKUD bekerja sama dengan PUSKUD Jatim;
  - Sedangkan tanggung jawabnya adalah : mempersiapkan proses pembentukan perseroan dengan berkoordinasi dengan PUSKUD Jatim selain penjualan kayu stock lama;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak dibidang usaha perdagangan dalam dan luar negeri untuk komoditi agrobisnis;
- Bahwa benar ada kerjasama antara PT INKUD dan PT Hexatama Finindo, dalam realisasinya setelah INKUD memiliki INKUD KUD kerjasama PT Hexatama melakukan jaminan kepada Bank Mandiri termasuk seluruh biaya importasi beras akan tetapi bea masuk serta pajak lainnya tidak dibayar oleh PT Hexatama Finindo;
- Bahwa benar dalam perjanjian ditanda tangani kedua belah pihak INKUD dengan PT Hexatama Finindo;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi jumlah beras impor Vietnam adalah sebanyak 60.000 MT;
- Bahwa saksi tidak tahu beras impor Vietnam masuk ke pelabuhan Tanjung Priok;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari jumlah beras impor sebanyak 60.000 MT yang sudah dibayar bea masuknya adalah 900 MT, dan itupun tahunnya saksi setelah dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak pernah menemui baik terdakwa I (Sumantri), terdakwa II (Athan Carina) dan terdakwa III (Shinta Dewi Arini);
- Bahwa yang memiliki surat kuasa sehubungan dengan pengurusan importasi beras dari Vietnam adalah : HM Nurdin Halid dan Direktur Utama;
- Bahwa pemberian surat kuasa diberikan lebih dahulu dari Nurdin Halid dari pada Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Jack Tanim, Andi Bahdar Saleh, Effendi Kemex dan Eddy Guntoro;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mewakili dilapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada petugas bea dan cukai di gudang LJK (Lautan Jaya Kumala) ;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sehubungan dengan importasi beras Vietnam sebanyak 60.000 MT yang dilakukan oleh INKUD dan PT. Hexatama Finindo;
- Bahwa Tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;

### 29 Saksi : KAIRUDDIN NUR, SE

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan Agung RI sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka impor beras Vietnam sebanyak 60.000 MT oleh INKUD QQ PT Hexatama Finindo atas terdakwa I (Sumantri), terdakwa II Athan Carina) dan terdakwa III (Shinta Dewi Arini);
- Bahwa benar saksi adalah Mantan Direktur Utama INKUD;
- Bahwa gambaran INKUD adalah suatu unit usaha yang berbentuk badan hukum koperasi dan bidang usahanya bergerak dibidang usaha perdagangan umum, distribusi, perkayuan dan simpan pinjam;
- Bahwa saksi masih ingat cap dan tanda tangan surat kuasa yang diberikan saksi kepada Sdr Ir, Achmad Soebadio Lamo;
- Bahwa benar surat kuasa tersebut dibuat oleh Sdr Bambang Samuel (Bagian Legal INKUD);
- Bahwa isi surat kuasa tersebut adalah memberi kuasa kepada Sdr .Soebadio Lamo dalam rangka mewakili INKUD;
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan importasi beras Vietnam sebanyak 60.000 MT;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari orang bea cukai seperti terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terkait dengan soal importasi beras Vietnam;
- Bahwa setahu saksi Nurdin Halid memberi surat kuasa kepada Soebandio Lamo dengan alasan Sdr Nurdin Halid ada tugas keluar kota;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Andi Bahdar Saleh karena orang Hexatama Finindo ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Jack Tanim karena orang Hexatama Finindo ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Eddy Guntoro;
- Bahwa benar pernah bertemu dengan orang yang bernama Setyo Novanto;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak ada hubungan keluarga keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas ;

### 30 Saksi : ARI UNTUNG SUTOTO

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Agung RI sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka impor beras Vietnam sebanyak 60.000 MT oleh INKUD QQ PT. Hexatama Finindo atas terdakwa I (Sumantri) terdakwa III (Athan Carina) dan terdakwa III (Shinta Dewi Arini);
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai kepala seksi P.2 KPBC Pangkal Pinang sejak tahun 2002 sampai dengan Pebruari 2004;
- Bahwa tugas saksi selaku kepala seksi P.2 KPBC Pangkalpinang adalah membantu pelaksanaan patroli, operasi dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa benar ketika beras impor ex Vietnam masuk sekitar tahun 2003 saksi masih bertugas;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengawasan proses pembongkaran beras untuk dimaksudkan ke gudang berikat;
- Bahwa respon saksi terhadap arahan Kepala Seksi P.2 (Athan Carina) yang meminta kepada para Korlak agar memberi bantuan kelancaran dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toleransi sebesar 20%, sebagai bawahan dengan adanya perintah tersebut saksi menyadari adanya kepentingan dan pertimbangan pimpinan yang harus diikuti, saksi melakukan tugas rutin seperti biasa dengan mau tidak mau mengesampingkan fungsi pengawasan, pengawasan tidak dilakukan melalui mekanisme rutin tetapi melalui mekanisme intelijen;

- Bahwa pejabat Kepala Seksi P.2 adalah (Ahan Carina);
- Bahwa benar rapat tersebut dilakukan sebelum beras tiba ke Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa yang dimaksud dengan toleransi 20% adalah diberikan kelonggaran 20% bea masuk;
- Bahwa saksi lupa toleransi sebesar 20% tersebut diberlakukan.
- Bahwa kebijaksanaan/arahan terhadap pemberian toleransi diberikan atas arahan atasan;
- Bahwa yang dimaksud dengan BC.23 merupakan syarat keluarnya beras dari kawasan berikat (Lautan Jaya Kumala).
- Bahwa maksud barang impor ditimbun dalam kawasan berikat karena belum dibayar bea masuk kepada negara.
- Bahwa syarat keluarnya barang dari gudang berikat adalah harus ada surat persetujuan pengeluaran barang ( SPPB ) ;
- Bahwa saksi tahu beras impor sebanyak 60.000 MT keluar dari berita-beritadi koran dan teman-teman.
- Bahwa laporan adanya kelebihan beras disampaikan kepada kepala Saksi P.2 ( Sdr. Athan Carina ) ;
- Bahwa hasil temuan petugas di lapangan berdasarkan informasi adanya kelebihan pembongkaran beras impor;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi perbedaan pendapat karena yang menangani korlak intelejen yang saksi lakukan hanya koordinasi saja;
- Bahwa kebijaksanaan sebesar 20% sebelum tidak ada;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Kepala Seksi P.2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi perintah dari Kepala Kantor ;
- Bahwa tugas saksi ketika beras impor Vietnam masuk, ada pengarahan pemberian toleransi 20% dari atasan, dilanjutkan korlak intelijen ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat keluarnya beras terdakwa I masih bertugas, sebagai Kepala Kantor Pelayanan;
- Bahwa perintah tersebut bersifat komando karena saksi tidak dapat menolak perintah tersebut karena pada dasarnya sebagai bagian dari suatu organisasi, saksi harus menjalankan intruksi dan kebijakan dari pimpinan organisasi yang merupakan suatu perintah harus dijalankan;
- Bahwa setahu saksi ada sembilan surat tugas dari sembilan jumlah barang yang ada di manifest;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa II (Athan Carina) bersama Souvenir menghubungi kantor wilayah;
- Bahwa beras keluar dari gudang tempat penimbunan berikat dan kawasan berikat harus ada SPPB;
- Bahwa yang mencocokkan dokumen adalah petugas pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari terdakwa III sehubungan dengan importasi beras;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**31 Saksi : I K B A L**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tersebut diatas tidak diperiksa dalam persidangan karena keterangan yang diberikan dihadapan penyidik tidak ada relevansi dengan para terdakwa dalam perkara ini;

## 32 Saksi : SUGIJANTO

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tersebut diatas tidak diperiksa dalam persidangan karena keterangan yang diberikan dihadapan penyidik tidak ada relevansi dengan para terdakwa dalam perkara ini;

## 33 Saksi : EDDY SETYO

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik dikejaksaan Agung RI sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka impor beras sebanyak 60.000 MT oleh INKUD QQ PT Hexatama Finindo atas terdakwa I (Sumantri) Terdakwa II (Athan Carina) dan terdakwa III (Sinta Dewi Arini);
- Bahwa pada saat terjadinya importasi beras saksi berada di Polinea Medan;
- Bahwa saksi bertugas dibea dan cukai sejak 10 Oktober 2003 sampai dengan 14 Desember 2005.
- Bahwa benar saksi pernah bertugas pada kanwil IV bea dan cukai Jakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jabatan saksi sebagai kepala bidang P.2 pada kanwil III Bea dan cukai;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kabid P.2 pada kanwil IV bea dan cukai sejak tahun 2001 sampai Oktober 2003;
- Bahwa kewenangan Kabid P.2 pada Kanwil IV bea dan cukai yakni melakukan evaluasi pelaksanaan itelijen patroli dan operasi pencegahan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, melakukan penindakan penyidikan, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan hasil penyidikan serta pengelolaan sarana operasi;
- Bahwa importasi beras keseluruhan berjumlah 60.000 MT saksi melihat ditelevisi di Media bulan Oktober di koran dan pernah melihat adanya tumpukan karung-karung di gudang 103 pada saat itu saksi melakukan kontrol (dilapangan kemudian saksi konfirmasi pada kepala kantor bea dan cukai (Bp. Sumantri);
- Bahwa benar adanya tumpukan beras digudang Lautan Jaya Kumala kepunyaan INKUD yang belum selesai menunggu pembayaran bea masuk dan PDRI pungutan dalam rangka import;
- Selanjutnya saksi memberitahukan agar beras-beras tersebut diamankan jangan-jangan rusak dan lebih aman karena kalau ditimbun diluar gudang bisa berisiko kena hujan rusak atau hilang;
- Permintaan saksi ulangi pada saat rapat dikantor wilayah untuk pengawasan beras tersebut antara beras tersebut kepunyaan INKUD yang masih menunggu pembayaran bea masuk / pungutan dalam rangka impor akan disampaikan kepada pemiliknya dan dijawab oleh terdakwa I sudah selesai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada hal-hal yang disampaikan terdakwa III (Shinta Dewi Arini) sehubungan dengan adanya beras yang ditimbun diluar gudang LJK adanya keluhan dari terdakwa III tapi terdakwa III tidak mengerjakan disarankan saksi konfirmasi ke atasan, tapi tidak dilakukan unit lain, melainkan hal ini dilakukan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal beras impor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa tidak ada laporan lain pada saat melakukan inspeksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemberian toleransi 20% terkait dengan importasi beras Vietnam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen tentang importasi beras;
- Bahwa ada kewajiban saksi selaku kepala Bidang P.2 melakukan tindakan apabila timbul masalah;
- Bahwa benar sudah disampaikan dan diselesaikan bea masuknya dan PDRI (pungutan dalam rangka impor) terhadap beras sebanyak 900 MT.
- Bahwa atasan saksi langsung adalah Kepala Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa tidak ada kewajiban saksi selaku kepala bidang P.2 menerima keluhan dari terdakwa III (Shinta Dewi Arini);
- Bahwa laporan bisa berasal dari luar ;
- Bahwa tidak ada laporan dari bawahan terdakwa I (Sumantri) tentang masalah importasi beras.
- Bahwa benar ada perintah dari Frans Rupang kepada Terdakwa I (Sumantri) agar segera menghubungi pemiliknya untuk menyelesaikan bea masuk (BM) dan PDRInya (pungutan dalam rangka impor);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu beras impor sebanyak 60.000 MT terjadi over masuk Kapal I dan kapal 6 kelebihan muatan;
- Bahwa sesuai BAP No. 6 apabila terjadi masalah / kalau ada perintah dari atasan;
- Bahwa sesuai BAP No. 8 selaku kakanwil yang meminta menghubungi pemilik agar menyelesaikan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor adalah Frans Rupang;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya importasi beras impor Vietnam;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa III sebatas hubungan kerja;
- Bahwa yang disampaikan terdakwa III tidak selalu masalah importasi beras;
- Bahwa sesuai BAP No. 10 terdakwa memiliki Nota Dinas tertanggal 22-4-2003 saksi mendengar setelah kasus mencuat kepermukaan;
- Bahwa dalam BAP No. 14 pernah menyarankan bahwa hal tersebut perlu dimintakan kejelasan kepada kepala kantor pelayanan Tanjung priok I (Bapak Sumantri) untuk pemasukan beras;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, II dan terdakwa III tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 34 Saksi : F I R D A U S

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan PT. New Ship Nusa bersama dan saksi menjabat selaku kepala cabang dari tahun 1991 sampai dengan April 2005;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT New Ship Nusa Bersama bergerak di bidang ke Agenan Pelayaran;
- Bahwa wujud dari Agen Pelayanan dari perusahaan tersebut adalah menyediakan kapal, menerima dan memberangkatkan kapal;
- Bahwa yang dilakukan PT. New Ship Nusabersama sebagai Agen pelayanan meliputi : penyandaran / berlabuh kapal sampai pemberangkatan kapal dalam arti clear in and out pengetahuan dokumen-dokumen berupa manifestasi ke bea cukai dipelabuhan atau syah bandar;
- Bahwa dokumen yang diperlukan oleh kapal adalah post kapal, bendera kapal dan kapsitas keselamatan;
- Bahwa perusahaan saksi pernah melayani kapal-kapal yang membawa beras impor Vietnam;
- Bahwa nama-nama dari sembilan kapal adalah : 1. MV Song Hang, 2. MV. Hanam, 3. MV Vinb Long, 4. MV Vinh Thuan, 5. MV Hong Viong, 6. MV Budi Rahmadi, 7. MV Hanam, 8. MV. Team Yein dan 9. MV My AN;
- Bahwa beras impor yang termuat dalam manifest adalah 60.000 MT adalah milik PT Hexatama dan INKUD;
- Bahwa yang melakukan bongkar atas beras impor Vietnam adalah perusahaan bongkar muat;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras-beras tersebut dibawa ke gudang;
- Bahwa beras-beras tersebut tidak sesuai yang ada dalam manifest;
- Bahwa selisih beras ada  $\pm$  13.000 Ton setelah dikapal Bud Rahmadi, saksi mengecek kelapangan ternyata muatan dalam kapal lebih;
- Bahwa hubungan perusahaan saksi dengan adanya importasi beras adalah koordinasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu kapasitas sebagai pemilik beras impor sesuai dalam kartu nama adalah PT Hexatama QQ INKUD;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan para terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang menunjuk secara lisan sehubungan dengan importasi beras;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah manifest yang diserahkan saksi karena yang menyerahkan staf saksi ke bagian manifest;
- Bahwa pertemuan saksi dengan Moch Zein pada bulan Februari 2003 karena saksi ditelepon atasan sdr Dennis Dwe disuruh datang kekantor bea dan cukai bertemu dengan Andi Bahdar Saleh, Jack Tanim baru bertemu Moch Zein;
- Bahwa alasan saksi bertemu dengan Moch Zein Karena mau keluar daerah sebelum importasi beras masuk;
- Bahwa selama ada importasi beras saksi berhubungan dengan orang-orang yang bernama Andi Bahdar Saleh dan Jack Tanim;
- Bahwa hubungan saksi dengan BC. 23 adalah suatu dokumen yang harus dipenuhi untuk barang bisa dilakukan pembongkaran.
- Bahwa saksi tahu adanya beras yang ditimbun dari ke 9 kapal sebanyak 60.000 MT;
- Bahwa tidak ada dokumen yang diterbitkan oleh PT. New Ship terkait adanya importasi beras hanya pemberitahuan umum kapal;
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan Moch Zein dibicarakan soal informasi beras;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan atasan harus kabur;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Eddy Guntoro dari koran-koran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi bertemu Eddy Guntoro membahas manifest yang sudah dirubah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kemudahan toleransi atas keluarnya beras impor dari petugas bea dan cukai;
- Bahwa jabatan Eddy Rahman adalah kepala staff operasional tidak ada kapasitas tanda tangan, atas perintah atasan;
- Bahwa benar yang tanda tangan dalam dokumen BC. 23 adalah Sdr Eddy Rachman;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan dalam dokumen BC. 23 karena pada saat itu banyak kapal maka penanda tangan dokumen BC. 23 saksi serahkan kepada Eddy Rahman;
- Bahwa dokumen yang dibubuhi cap dan tanda tangan adalah dokumen BC. 23 ;
- Bahwa stempel yang tertera dalam dokumen BC. 23 adalah INKUD karena atas perintah Dennis Dwe (atasan saksi);
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada saat kapal datang dilakukan penghitungan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada petugas dari bea dan cukai saat beras impor datang ke Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya untuk pengurusan dokumen sehubungan dengan adanya importasi beras;
- Bahwa saksi tidak tahu manifest dibawa ke Eddy Guntoro karena saksi hanya menjalankan perintah atasan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pengakuan tentang skenario importasi beras;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi perbedaan jumlah beras masuk saksi langsung laporan pada atasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melapor pada PT BGR soal importasi beras;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Eddy Guntoro tetapi tidak kenal dengan orang yang bernama Jack Tanim dan Andi Bahdar Soleh;
- Bahwa Tanggapan terdakwa I, II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi;

### 35 Saksi : MOHAMMAD ZEIN

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik di Kejaksaan Agung RI sebagai saksi karena ada dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka impor beras sebanyak 60.000 MT oleh INKUD QQ PT. Hexatama Finindo atas terdakwa I (Sumantri) terdakwa II (Athan Carina) dan terdakwa III (Shinta Dewi Arini);
- Bahwa saksi bekerja di kantor pusat Direktur Jenderal Bea cukai sebagai staff pelaksana sekretariat;
- Bahwa benar tugas saksi di kantor Pusat Direktur Bea Cukai hanya duduk-duduk di kantor;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasubdit Aneka Cukai Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi menjabat Kasubdit Aneka Cukai Sejak tahun 2000 sampai dengan 2003;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Kasubdit Aneka Cukai yakni melaksanakan persiapan standarisasi teknis penghitungan tarif cukai; penambahan dan pengurangan jenis barang kena cukai. ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Firdaus;
- Bahwa dalam pertemuan tahun 2003 tidak dihadiri oleh sdr Firdaus;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Eddy Guntoro dan Jack Tanim;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan soal, importasi beras;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Sofyan Permana;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2003 sampai dengan Juni 2004 saksi menjabat Kasubdit Intel Dirjen P.2 pada kantor Pusat;
- Bahwa benar saksi kenal dengan orang yang bernama Eddy Guntoro;
- Bahwa saksi tidak tahu membahas masalah importasi beras dengan Eddy Guntoro;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

### 36 Saksi AHLI : RACHMAD HUDA

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tersebut tidak perlu didengar keterangan karena tidak ada relevansinya dengan perkara para terdakwa ;

Menimbang, bahwa persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi Ahli yang sebelumnya memberikan pendapatnya terlebih dahulu disumpah menurut cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada sebenarnya sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 37 Saksi AHLI : HASTONI

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Auditor Ahli Muda pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah I, Deputy dibidang Investigasi BPKP yang memiliki tugas pokok dan wewenangnya adalah membantu pimpinan dalam rangka merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang investigasi;
- Bahwa yang dilakukan sebagai orang importir mengespor komoditi beras dari luar melalui tahapan-tahapan yakni :
  - perlu pemberitahuan kepada pihak bea cukai;
  - kedatangan barang perlu ada pengawasan dari bea cukai;
  - dan setelah itu barang dilakukan penimbunan kemudian dikeluarkan sesuai keperluan harus melunasi bea masuk;
- Bahwa PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) diristitusi oleh kantor pajak;
- Bahwa dimungkinkan esepsional dalam taraf impor bisa keluar tempat membayar impor bilamana ada pengecualian harus ada permohonan ijin dari pejabat bea dan cukai;
- Bahwa terhadap barang impor yang akan diekspor harus diajukan permohonan ke pihak bea dan cukai;
- Bahwa benar dari jumlah beras 59.100 MT yang belum dibayar bea masuknya merupakan penyimpangan;
- Bahwa prinsip-prinsip yang berlaku audit :
  - Audit pengajuan evaluasi bukti, pengamatan, konfirmasi kondisi dan kejadian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme audit meliputi : pengumpulan dan evaluasi bukti, inspeksi, pengamatan dan konfirmasi ;
- Bahwa dalam Audit BPPK data didapat dari penyidik dan apabila dirasa kurang auditan meminta kepada penyidik dalam bentuk konfirmasi tidak pernah langsung ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tarif bea masuk yang harus dibayar untuk setiap per kg ;
- Bahwa proses penagihan bea cukai dilakukan sebelum audit diminta penyidik;
- Bahwa mekanisme audit meliputi : pengumpulan, dan evaluasi bukti, inpeksi, pengamatan dan konfirmasi.
- Bahwa dalam audit BPPK data didapat dari penyidik dan apabila dirasa kurang auditan minta kepada penyidik dalam bentuk konfirmasi tidak pernah langsung ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tarif bea masuk yang harus dibayar untuk setiap per kg beras ;
- Bahwa proses penagihan bea cukai dilakukan sebelum audit diminta penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi masa penagihan 10 (sepuluh tahun).
- Bahwa dalam melakukan audit investigasi perlu konfirmasi piutang dan laporan penghitungan;
- Bahwa terhadap audit tidak dilakukan investigasi / klarifikasi dinamakan audit investigasi;
- Bahwa yang bermaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnya uang negara, surat berharga, perbuatan melawan hukum sengaja / tidak sengaja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit yang dimaksud : berkurangnya beras PCW sengaja / tidak sengaja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud Piutang Negara;
- Bahwa saksi tidak memberi penilaian terhadap para terdakwa sehubungan dengan surat Nomor : SE-06/BC/2001 tanggal 13 Maret 2001 angka I disebutkan bahwa penimbunan beras – gula dan tepung terigu impor ditempat lain selain penimbunan sementara (gudang milik importir) dapat disetujui setelah diajukan PIB (Pemberitahuan Import Barang) oleh Importir atau kuasanya yang telah dilunasi BM (Bea Masuk) dan PDRI (Pungutan Dalam Rangka Import).
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pajak yang belum dibayar adalah importir;
- Bahwa benar dari hasil suatu audit lazim dengan adanya penyimpangan;
- Bahwa sesuai BAP saksi halaman 8 point 9 yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar 25 milyardd yaitu : 59.100 MT (59.100.000 Kg) x tariff BM beras per / kg menurut Kep.Menkeu No. 39/KMK.03/2003 tanggal 28 Januari 2003 sebesar Rp. 430 Bea Masuk tidak dibayar atas pengeluaran beras dari gudang penimbunan sebanyak 59.100 MT tidak sesuai prosedur karena tidak mempergunakan dokumen PIB/BC.2.0 tidak dilengkapi SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang dan BM (Bea Masuk) dan PDRI (Pungutan Dalam Rangka Impor) menurut pendapat saksi tidak perlu ada penyitaan cukup dengan penagihan pajak dengan surat paksa;
- Bahwa tanggapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dan penasehat hukumnya juga dipesidang telah pula mengajukan saksi ahli yang sebelumnya memberikan pendapat terlebih dahulu disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

### 38 Saksi : SOEJANTO SOENOE SOEBROTO

Disumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa prinsip-prinsip yang berlaku dalam administrasi adalah dalam melaksanakan tugas standar profesi setiap Akuntan harus mempunyai kecurigaan dalam publik investigasi mampu menciptakan :
  - 1 Rasa kecurigaan.
  - 2 Ingin tahu.
  - 3 Logika dengan baik.
  - 4 Analisa yang baik.
  - 5 Dan tidak boleh putus asa.
- Bahwa syarat-syarat daripada Audit Normatif membentuk kunjungan dalam rangka mengungkap adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi apa ada unsur melawan hukum, menerangkan tentang kerugian negara meliputi :
  - Uang negara keluar dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dipisahkan sebagai contoh dana masyarakat yang difasilitasi SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah);
- Bahwa merupakan suatu keharusan dalam melakukan audit investigasi harus ada dugaan penyimpangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kerugian Negara dimaksud adalah berkurangnya keuangan negara baik itu di pemerintah pusat maupun daerah / surat berharga sebagai akibat perbuatan melawan hukum / lalai;
- Bahwa terhadap uang yang belum masuk kenegara tidak bisa dikatakan uang negara melainkan piutang negara sesuai bunyi pasal 1 ayat 6 UU No. 1/2004 bahwa jumlah uang negara yang wajib dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa terhadap Audit Investigasi tidak dilakukan konfirmasi maka hasil auditnya cacat;
- Bahwa dalam adanya dugaan korupsi BPPK diminta Audit Investigasi harus ada masuk data input harus mengecek kebenaran siapa yang mengeluarkan dokumen tersebut.
- Bahwa untuk pemeriksaan investigasi audit adalah cara, prosedur yang dipergunakan mencari data untuk mengungkap suatu permasalahan.
- Bahwa setiap pimpinan sudah melakukan pengawasan preventif dalam peraturan-peraturan sudah dilaksanakan atau didelegasikan kepada bawahan sedangkan represif = Intelijen Post Audit;
- Bahwa kerugian negara merupakan bagian Audit Investigasi;
- Bahwa BPPK dalam melakukan penghitungan kerugian negara apabila telah terjadi adanya penyimpangan;
- Bahwa terhadap pemberian toleransi tanpa membayar bea masuk dibenarkan sepanjang diputuskan oleh Menteri Keuangan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa atas keluarnya barang tanpa dokumen yang bertanggung jawab adalah Kepala Gudang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sependapat terhadap bea masuk dikategorikan kerugian negara;
- Bahwa Tanggapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa III dan penasehat hukumnya juga dipesidangan telah pula mengajukan saksi Ade Charge yang sebelumnya memberikan pendapat terlebih dahulu disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

### 39 Saksi ADE CHARGE : WIRAWAN SAHLI

Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa III selaku Kasi (Kepala Seksi Penimbunan) sesuai Kep. 444/KMK.01/2001 adalah sebagai berikut :
  - Administrasi perizinan tempat penimbunan terikat.
  - Penata usahaan penimbunan.
  - Pemeriksaan dokumen.
  - Pemeriksaan dan pencocokan barang.
  - Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang dari tempat penimbunan Pabean / tempat penimbunan berikat.
  - Urusan penyelesaian, penyiapan pelelangan atas barang yang tidak dikuasai, atau barang dikuasai negara / busuk.
- Bahwa selaku Kepala Seksi tidak melakukan pekerjaan secara fisik tetapi yang melakukan adalah petugas-petugas pelaksana kantor Kepala Hanggar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pengawasan dilakukan seperti adanya pelaporan kepada Hanggar, melaporkan kegiatan keluar dan masuknya barang kepada Kasi (Kepala Seksi) Penimbunan;
- Bahwa benar dalam kenyataan ada beras keluar yang overlud pada tanggal 13 Mei 2003 Terdakwa III (Shinta Dewi Arini) menerbitkan Nota Dinas adanya pengeluaran beras dari gudang berikat.
- Bahwa lazim dari Nota Dinas tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa III atas keluarnya beras dari gudang berikat LJK (Lautan Jaya Kumala) oleh Sdr. Surahman selaku Petugas Hanggar;
- Bahwa dibagian Hanggar keluar masuknya beras barang berdasarkan dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa III bertugas di Pos mana.
- Bahwa dalam Nota Dinas apabila adanya penyimpangan atas penimbunan barang diluar kawasan pabean yang berhak mengambil tindakan adalah Kasi P.2;
- Bahwa peran Terdakwa III dalam hal keluarnya beras menyangkut masalah dokumen barang;
- Bahwa tanggapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan penasehat hukumnya juga dipesidangan telah pula mengajukan saksi ahli yang sebelumnya memberikan pendapat terlebih dahulu disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**40 Saksi AHLI : SUYANTO, SH**

Di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa syarat-syarat impor barang curah meliputi : mengajukan manifest, memohon izin bea cukai PIB (Pemberitahuan Impor Barang);
- Bahwa yang dimaksud dengan manifest adalah dokumen pemberitahuan yang dibuat oleh agen perkapalan;
- Bahwa unsur-unsur manifest adalah jumlah barang dan jenis kapal;
- Bahwa manifest dengan barang yang ada di kapal harus sama;
- Bahwa dokumen-dokumen untuk pengeluaran barang harus ada PIB (Pemberitahuan Impor Barang), invoice B/L (Bill of Lading) baru SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) yang dikeluarkan oleh Pejabat Fungsional dokumen;
- Bahwa sesuai dengan prosedur syarat keluarnya barang harus ada PIB maupun SPPB, tetapi bilamana terjadi sebaliknya barang keluar tidak melengkapi dokumen tersebut diatas yang bertanggung jawab atas keluarnya barang dari gudang berikat adalah Penjaga Pintu;
- Bahwa atas bea masuk kekawasan pabean / gudang berikat yang belum dibayarkan kepada Negara menjadi tanggung jawab Importir.
- Bahwa berdasarkan pengalaman penjaga gudang berada di pintu gudang dengan maksud mengawasi keluar masuknya barang ;
- Bahwa yang mengisi baik jumlah / tonase dalam dokumen adalah Agen Kapal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengecekan fisik diterima jumlah / tonase terhadap jumlah / tonase barang yang ada di manifest adalah Kepala Seksi Manifest.
- Bahwa gate terakhir penjaga pintu harus memeriksa dan mencocokkan barang yang ada dalam dokumen;
- Bahwa yang mengambil tindakan atas keluarnya suatu barang tanpa dokumen adalah Kepala Seksi Manifest;
- Bahwa bila terjadi penyimpangan dari petugas pintu Hanggar yang bertanggung jawab adalah Kepala Seksi dan Kepala Kantor Pelayanan secara berjenjang ;
- Bahwa apabila ada penyimpangan PIB yang bertanggung jawab adalah Importir mana yang melakukan kesalahan;
- Bahwa apabila Petugas P.2 melakukan pengawalan laporannya tidak diserahkan kepada Kepala Seksi Penimbunan;
- Bahwa Tanggapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menerangkan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan Penasehat Hukumnya juga dipesidangkan telah pula mengajukan saksi ahli yang sebelumnya memberikan pendapat terlebih dahulu disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan ilml pengetahuan yang dimilikinya ;

## 41 Saksi AHLI : KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO,

Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya percakapan, setelah saksi menerima bukti rekaman dibuat transkrip untuk didengar dan kemudian saksi minta sampel video untuk diperbandingkan suku kata, sampel tersebut harus dipastikan peristiwa, dan sampel video sebagai pembanding dari situ dapat disimpulkan tanggal 24 Juni 2006 ada percakapan dua orang / lebih di Bea Cukai.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen di Universitas Gajah Mada Jogjakarta;
- Bahwa peristiwa tersebut direkam dari hasil pembicaraan oleh 2 orang sekitar 1 ½ sampai 2 M<sup>2</sup> dari sumber suara.
- Bahwa masih bisa dipastikan ada suara dalam keadaan parauw dan tidak parau dengan dasar fluktuasi secara tidak tergesa-gesa dengan jarak 20-20 Hz keterbatasan mendengar suara;
- Bahwa dari hasil rekaman pertama dengan audio monobar dengan orang tertentu;
- Bahwa rekaman pertama dapat dipastikan pembicaraan antara SOPIAN PERMANA dengan Terdakwa I (SUMANTRI);
- Bahwa ada 4 unsur yang perlu diperhatikan yaitu :
  - Frekuensi.
  - Band.
  - Kedalaman.
  - Aksentuasi.
- Bahwa saksi mengetahui suara seseorang dari Amplitudo dan frekuensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi perhatian ada 3 hal Frekwensi, kedalaman dan aksentuasi dengan perbedaan mencapai 30% dan dari ketiga unsur indikator yang digunakan sama.
- Bahwa tidak ada perbedaan tekanan udara hanya jarak;
- Bahwa Tanggapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menerangkan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas ;

### 42 Saksi ahli dari Terdakwa I : Dr. ANNA ERLIYANA, SH.MA

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan dengan para terdakwa;
- Bahwa ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Rektor Kepala pada UI (Universitas Indonesia);
- Bahwa saksi selain mengajar di Universitas Indonesia juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Fakultas Universitas Pelita Harapan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Fakultas Hukum Nasional.
- Bahwa ahli mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Daerah / Administrasi Negara dari tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa seorang dosen Hukum Administrasi Negara melihat proses atas keluarnya beras impor Vietnam adanya penyimpangan administrasi atau tidak yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai PNS;
- Bahwa dalam konteks Hukum Administrasi Negara mengatur PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana diatur oleh UU kepegawaian No. 43 Tahun 1999 telah dijelaskan mengenai ikatan-ikatan dan sanksi-saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang PNS baik berupa tegoran lisan / maupun tertulis baru

ada pemberitahuan dengan hormat maupun tidak dengan hormat;

- Bahwa sebagai PNS dapat diberlakukan sebagaimana diatur dalam pasal

23 UU No. 43 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

- a Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat

karena meninggal dunia;

- b Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan

hormat dengan alasan :

- atas permintaan sendiri;
- mencapai batas usia pensiun;
- perampangan organisasi pemerintah
- Tidak cakap jasmani sebagai PNS

- a Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan

hormat atau tidak diberhentikan :

- Melanggar sumpah / janji dan sumpah dalam jabatan;
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah menyimpang kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun penjara.

- b PNS (Pegawai Negeri Sipil) dapat diberhentikan

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak

dengan hormat ;

- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana yang ancamannya 4 tahun / lebih.
- Melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;

- a PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar sumpah / janji dan sumpah jabatan.
- Telah melakukan penyelewengan ideologi negara, terhadap Pancasila dan undang-undang dasar terhadap Pancasila dan undang-undang dasar 1945 Negara pemerintah;
- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah wewenang didapat berdasarkan ketentuan undang-undang;
- Bahwa maksud pendelegasian wewenang adalah pelimpahan / perpindahan wewenang dari seorang pejabat atasan ke pada seorang pejabat bawahan, sehingga apabila terjadi permasalahan dalam menjalankan kewenangan tersebut, yang bertanggung jawab pejabat yang menerima delegasi wewenang;
- Bahwa yang membedakan adanya Mandat, delegasi dan perintah adalah sumber kewenangan;
- Bahwa perbedaan dari ke tiga hal tersebut diatas yakni ;
- Pemberian mandat, tidak terjadi pelimpahan/perpindahan wewenang, sehingga apabila terjadi suatu masalah dalam menjalankan mandat itu, yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat dan pemberian mandat terjadi secara lisan (tanpa SK), sedangkan pendelegasian wewenang harus dengan SK dan jelas JOB Diskripsianya tentang hal yang didelegasikan :

Contoh : di DKI, dalam hal pemberian IMB telah didelegasikan oleh Gubernur

DKI Kepada Walikota se DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian delegasi wajib menjalankan kewenangannya yang telah didelegasikan dan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atas keputusan yang dikeluarkan pemberi delegasi bebas dari hukum dan karena kewenangannya sudah dilimpahkan.
- Bahwa ketika penerima delegasi telah melaksanakan kewenangan sesuai delegasi yang diberikan, ternyata ada anak buah telah melakukan penyimpangan tanpa koordinasi keatasannya tersebut, yang bertanggung jawab adalah anak buah / bawahan yang bersangkutan. ;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;

### 43 Saksi Ahli dari Terdakwa I : Dr. CHAIRUL HUDHA, SH. MH

Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Dosen / Ketua Bagian Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Bahwa saksi memberi keterangan Ahli di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi No. 899/Rid/B/2006/PN-Jkt-Ut atas nama terdakwa : SUMANTRI, SH MH;
- Bahwa jabatan lain saksi sebagai Direktur lembaga pemberdayaan Hukum Indonesia sejak tahun 2005 sampai sekarang, Ketua Tim Anotasi Yurisprudensi tentang tindak pidana terhadap kekayaan Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2006 sebagai Anggota Tim Perancang KUHP Departemen Kehakiman dan HAM tahun 2004 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat adanya penyalahgunaan terhadap tindak pidana apa yang disangkakan terhadap seseorang dapat dilihat dari jenis kesalahan memberikan berupa pidana yang akan dijatuhkan.
- Bahwa jenis kesalahan terbagi menjadi dua yakni
  - 1 kesalahan dengan sengaja.
  - 2 kesalahan kealpaan.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan pertanggung jawaban secara komando hal tersebut dapat diterapkan pada pelanggaran HAM berat ;
- Bahwa terhadap seseorang yang dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum apabila telah terpenuhinya dua syarat yakni :
  - syarat formil
  - syarat material
- Bahwa UU korupsi mengatur mengenai hal-hal adanya kerugian negara baik yang dilakukan baik sengaja maupun karena kealpaan;
- Bahwa inti utama dari kerugian yakni apa ada kerugian negara, ada unsur melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau tidak ;
- Bahwa pengertian sesuai UU No. 1 tahun 2004 yang menerangkan bahwa kekurangan uang Negara dalam soal kepabeanaan bukan kerugian negara atau bea masuk yang belum dibayarkan kepada negara hal tersebut merupakan piutang negara;
- Bahwa tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa I : SUMANTRI,**

Dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertugas di bea dan cukai sejak tahun 1975, diawali sebagai pelaksana kemudian mendapat promosi di Semarang, Tanjung Balai Karimun ke Kantor Pusat 13 Desember 2003 sampai dengan awal 2003 menjabat sebagai kepala Kantor Pelayanan Bea dan cukai;
- Bahwa tugas terdakwa I selaku kepala kantor pelayanan bea dan cukai sesuai dengan Kep Menkeu Nomor : 444 yaitu pasal 65 dan pasal 66 yaitu : mengkoordinasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan cukai dan mengambil keputusan sesuai kewenangan yang ada padanya;
- Bahwa sesuai struktur organisasi terdakwa I membawahi 7 (tujuh) kepala seksi dan pelaksana Korlak sebanyak  $\pm$  300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa dari 7 (tujuh) kepala seksi tersebut diatas yang berkaitan dengan adanya importasi beras yaitu :
- Kepala seksi P.2 bertugas mengawasi bongkar, muat, tubun, sampai dengan pengeluaran;
- Kepala seksi kepabeanan bertugas pengawasan pembinaan maupun pengeluaran dalam kawasan pabean;
- Kepala seksi pembinaan bertugas pengawasan pemasukan dari pengeluaran barang yang ada digudang;
- Kepala seksi perbendaharaan bertugas melakukan monitory segala keluar masuknya barang.
- Kepala seksi yang bertugas megatur kepegawaian, pelaksanaan dibawah ditempat gudang-gudang;
- Bahwa teori tahapan-tahapan petugas KPBC mulai terlihat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak kapal tersebut belum sandar, kemudian pada saat itulah petugas pengawas manifest bekerja, dianalisa oleh P.2 yang mana manifest tersebut diambil dari petugas (P.2 wilayah dan kantor pelayanan);
- P.2 wilayah hanya melakukan pengawasan melekat sedangkan untuk analisa adalah KPBC ;
- Bahwa pada saat beras impor Vietnam datang ke Indonesia selaku petugas Insuking adalah petugas P.2 KPBC dan P.2 kantor wilayah yang berada di Kasi masing-masing ;
- Bahwa BC. 23, B/L baru menunjukkan surat tugas ke petugas gudang Berikat ;
- Bahwa barang impor mungkin keluar tanpa memenuhi persyaratan
- Bahwa barang keluar dari tempat penimbunan tanpa formalitas dalam arti :
- Ada niat yang kurang baik;
- Adanya yang menakut-nakuti petugas dilapangan
- Dan adanya penyimpangan;
- Bahwa beras keluar dari tempat penimbunan / gudang Berikat sebanyak 59.000 MT tanpa melalui prosedur yang ada, hal ini tidak dibenarkan sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa beras-beras tersebut keluar pada bulan Maret 2003.
- Bahwa benar terdakwa pindah ke kantor Pusat sejak tanggal 13 Oktober 2003 tidak menjabat sebagai kepala KPBC sesuai SK tanggal 29 September 2003.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa (SUMANTRI) masih menjabat selaku kepala KPBC (beras impor masih utuh menurut laporan dari terdakwa II selaku Kasi P.2 (Athan Carina);
- Bahwa sesuai dengan jawaban terdakwa II bertugas pada unit pengawasan dibawah kepala kantor sesuai Kep. Menkeu nomor 444 sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) bahwa unit P.2 yang melakukan pengawasan sarana pengangkut dan sarana bongkar.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mekanisme pengeluaran barang dari kawasan berikat yaitu :
- Seorang importir harus membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dengan dasar itu dalam melakukan pembayaran bea masuk;
- Selanjutnya Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) yang meneliti apakah barang tersebut masuk melalui jalur merah atau jalur hijau, kemudian dari PFPD menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- Bahwa ada 3 (tiga) azas yang dianut dalam Kepabeananan yaitu :
  - Selfassesment;
  - Pengawasan targeting;
  - Dan Post Audit;
- Bahwa pada saat beras ex Vietnam masuk kapal 1 sampai kapal ke 3 terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sofyan Permana oleh Sofyan Permana mengatakan bahwa orang tersebut nanti saya suruh menghadap dan orangnya jelas serta pimpinan kita sudah memberikan toleransi 20% pada saat itu terdakwa menjawab bahwa importirnya disuruh bayar saja dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari seperti yang lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I pernah mendesak agar dilakukan pembayaran atas beras tersebut karena ada persepsi, dalam hal ini terdakwa telah mendapat tugas dari pemerintah untuk memenuhi target mengumpulkan uang sebanyak 5,5 Milyard perhari, disamping itu terdakwa khawatir target dimaksud tidak bisa tercapai karena menyangkut kondite;
- Bahwa beras yang keluar dari gudang pada sat terdakwa menjabat keluar sebanyak 10.000 MT tetapi terdakwa tidak pernah mendapat laporan atas keluarnya beras tersebut;
- Bahwa terdakwa secara defakto menjabat tugas baru di kantor pusat sejak tanggal 13 Oktober 2003 sehingga tidak tahu berakhir beras keluar bulan Maret 2004;
- Bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh importir untuk menimbun beras dengan menggunakan sistem egen losing yaitu :
- Sesuai Kep. 7 / 2003 pasal 10 importir dapat melakukan penimbunan beras diluar gudang apabila ada dispensasi dari Kepala KPBC;
- Adanya pengawasannya dan adanya penyegehan dari petugas P.2;
- Bahwa benar selama terdakwa I menjabat sebagai Kepala KPBC, pernah menerima permohonan eigen losing dari importir dan beras masuk disimpan di dalam 2 gudang yakni : 1. gudang Goro sebanyak 6.500 MT dan digudang 103 status gudang kurang jelas;
- Bahwa beras yang diangkut oleh 2 (dua) kapal yakni : Kapal MV. Hung Vong dan Kapal MV, Budi Rahmadi dan ditimbun digudang Sompol sejumlah 9.000 MT.
- Bahwa benar terdakwa pernah melihat gudang LJK (Lautan Jaya Kumala) ada 6 (enam) gudang yang difungsikan untuk menimbun beras;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penanganan beras impor terdakwa I mendapat perintah dari Sofyan Permana dan Frans Rupang agar asal beras impor tersebut ditunda laporannya;
- Bahwa pada saat beras import keluar sebanyak 900 MT ada 5 PIB;
- Bahwa menurut perhitungan bea masuk yang harus dibayar atas beras impor yaitu Rp 430 / kg;
- Bahwa terdakwa selaku kepala KPBC dalam melakukan pengawasan dengan cek dan ricek
- Bahwa yang diajukan oleh terdakwa kepada Sofyan Permana dan Frans Rupang agar supaya dibayar bea masuk atas beras impor tersebut.
- Bahwa maksud terdakwa merekam pembicaraan dirinya dengan Sofyan Permana karena didasari dengan rasa kecewa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 orang yang kabur yaitu : Eddy Guntoro, Jack Tanim dan Abdul Rahman sehubungan dengan kasus beras impor;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa petugas dari intelijen adalah Sdr Athan Carina dan Sdr Souvenir;
- Bahwa pengganti terdakwa selaku Kepala KPBC adalah Wahyono.

### **Terdakwa II : ATHAN CARINA**

Dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II bergugus di jajaran bea dan cukai sejak tahun 1987 sampai dengan 1988 di Surabaya, kemudian mutasi dibeberapa daerah seperti : Surabayam Riau terakhir di kantor Pusat DJBC di Jakarta;
- Bahwa terkait dengan importasi beras sebanyak 60.000 MT, terdakwa II menjabat selaku Kasi Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan (Kasi p.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KPBC Tanjung Priok I sejak bulan Maret 2002 sampai dengan

Desember 2003;

- Bahwa sesuai dengan jawaban terdakwa II bertugas pada unit pengawasan dibawah kepala Kantor sesuai Kepala Menkeu Nomor 444 sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) bahwa unit P.2 yang melakukan pengawasan sarana pengangkutan dan sarana bongkar.
- Bahwa di KPBL Tanjung Priok I terhadap barang-barang impor ada penetapan jalur meliputi :
  - Jalur merah dilakukan cek secara fisik barang
  - Jalur hijau menggunakan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan SPPB sehingga tidak perlu diperiksa secara fisik barang;
  - Dan jalur prioritas (pemberian bea dan cukai pada importir yang berwenang memberinya adalah Dirjen Bea dan Cukai, contohnya : PT. ASTRA.
- Bahwa perbedaan dari jalur prioritas dan jalur merah adalah kalau jalur prioritas dengan bukti inovative barang dapat keluar sedangkan jalur merah barang diproses baru keluar SPPB;
- Bahwa sesuai Kep. Dirjen No. 98 tahun 2001 yang mengatakan mengenai produk intelijen berupa NHI (Nota Hasil Intelijen).
- Bahwa dibidang penyidikan tidak harus ada laporan kepada kepala KPBC berakhir ;
- Bahwa unit P.2 melakukan pengawasan pembongkaran dan pengawalan barang yang diserahkan pada gudang tempat barang disimpan;
- Bahwa syarat barang keluar apabila formalitas pabean sudah dibayar dan sebaliknya apabila formalitas kepabeanannya barang tersebut belum bisa keluar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala seksi P.2 dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh 4 (empat)

Korlak yaitu :

Korlak Penyidikan, korlak intelijen, korlak patroli dan apresiasi dan korlak

Manifest;

- Bahwa pada saat kapal sandar dipelabuhan, pengangkut wajib memberitahu manifest kepada petugas bea dan cukai korlak manifest tersebut;
- Bahwa sebelum kapal masuk ke pelabuhan, kapal memberitahukan rencana kedatangan pengangkut kepada korlak manifest (seksi P.2) dan pengangkutan mana harus menyerahkan manifest pada korlak Manifest dalam waktu 24 jam;
- Bahwa P.2 menerima manifest beras Vietnam, yang terdiri dari 9 kapal. Untuk 1 sampai dengan kapal 6 ditimbun digudang berikat dengan menggunakan dokumen BC. 23 yang dimulai pada tanggal 28 Maret 2003. Kapal ke 7 menggunakan ijin eigen losing dan beras terakhir masuk pada tanggal 7 Mei 2004 dengan menggunakan kapal ke 9.
- Bahwa benar setiap ada kapal sandar, terdakwa II selalu menerbitkan surat tugas untuk melakukan pengawasan bongkar dan pengamanan;
- Bahwa pengawasan bongkar termasuk 9 kapal dan pengawalannya dengan 6 surat tugas ditimbun di gudang berikat sebanyak 26.000 MT, dan kapal 7 disegel dan kapal ke 8 dan 9 dibongkar atas ijin kepala Kantor.
- Bahwa P.2 melakukan penyegelan atas 2 kapal terakhir yaitu sebanyak 13.525 MT dan total manifest sebanyak 46.225 MT;
- Bahwa benar terdakwa II memerintahkan anak buah intelijennya untuk mengawasi terhadap beras-beras tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II telah menerima laporan dari korlak intelijen mengenai kelebihan barang dengan manifest yang mana jumlah beras keseluruhan 60.000 MT tetapi jumlah beras yang ada di manifest tidak sampai 60.000 MT tetapi hanya 42.225 MT.
- Bahwa tindakan P.2 atas kelebihan barang mengambil tindakan dalam mengatasi pelanggaran tersebut yakni :
  - 1 melaporkan kepada pimpinan dan disetujui kepada kantor.
  - 2 bisa bertindak sehubungan dengan BC : 23
- Bahwa benar terdakwa I (SUMANTRI) pernah mengatakan kepada terdakwa II (Athan Carina) bahwa akan ada importasi beras dari INKUD;
- Bahwa pada saat kapal ke 3 sandar terdakwa I (SUMANTRI) menanyakan kepada terdakwa II (Athan Carina) mengapa anak buah terdakwa II, Souvenir memeriksa data-data INKUD;
- Bahwa terdakwa II memerintahkan anak buahnya untuk tetap melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap importasi beras tersebut.
- Bahwa terdakwa II telah menerima laporan dari saksi Souvenir adanya kelebihan beras dan kelebihan tersebut merupakan toleransi, kemudian terdakwa II bersama-sama saksi Souvenir melaporkan kepada terdakwa I setelah kapal ke 6 sandar dipelabuhan;
- Bahwa setelah terdakwa I menerima laporan tertulis berupa matrik dari terdakwa II dan Souvenir, selanjutnya laporan tersebut dan menyuruh agar terdakwa II tidak melanjutkan laporannya, karena terdakwa I akan berkonsultasi dengan Direktur P.2 Sofyan Permana;
- Bahwa terdakwa I memanggil kembali terdakwa II dan sdr Souvenir dan menghubungi Kakanwil Bapak Frans Rupang melalui telepon dan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan ditelepon terdakwa II tidak mendengar suara Frans Rupang tetapi mendengar suara terdakwa I;

- Bahwa benar setelah terdakwa I menelpon menyampaikan kepada Terdakwa II dan disaksikan oleh sdr Souvenir dalam disposisinya ada 2 perintah yakni :

- 1 jangan buat laporan tertulis
- 2 untuk berikutnya, tidak ada lagi toleransi.

- Bahwa benar pada kapal ke 7, ke 8 dan ke 9 beras yang diangkut oleh ketiga kapal tersebut sudah sesuai dengan manifest.
- Bahwa benar dari 6 kapal yang masuk ditimbun adanya kelebihan muatan beras impor sebanyak 13.525 MT.
- Bahwa kelebihan tersebut merupakan toleransi 20% tetapi praktek dilapangan transaksi tersebut mencapai 30% - 40% telah dimintakan fatwa MARI dan permohonan tersebut sudah disetujui MA ;
- Bahwa terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga satu orang isteri dan 2 orang anak.
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

### **Terdakwa III : SHINTA DEWI ARINI**

Dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa II bekerja di Kantor Bea dan Cukai sejak tahun 1997, kemudian 1997 sampai dengan 2002 terdakwa III bertugas dikantor Pusat DJB (di Jakarta, tahun 2002 –2003 bertugas sebagai kepala seksi tempat penimbunan di KPBC Tanjung Priok I Jakarta dan Tahun 2004 – 2005 bertugas sebagai Pejabat Fungsional di KPBC Soekarno Hatta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa III menjabat sebagai Kasi Tempat

Penimbunan, ada 3 (tiga) kepala seksi tempat penimbunan, tetapi dari ke

2 kasi tempat penimbunan lain dimutasi dan satu memasuki masa

pensiun, sehingga dalam hal ini tugas terdakwa merangkap ke 2 kasi

tersebut;

- Bahwa tugas kepala seksi penimbunan :

Mengadministrasikan perijinan tempat penimbunan, penatausahaan penimbunan,

melakukan pemeriksaan dokumen, melakukan pemeriksaan dan pencacahan barang,

melakukan pengawasan terhadap masuk dan keluarnya barang di tempat

penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat, melakukan pengelolaan tempat

penimbunan pabean, urusan penyelesaian dan penyiapan pekelangan atas barang

yang tidak dikuasai, barang dikuasai negara atau busuk.

- Bahwa yang dimaksud tempat penimbunan pabean adalah tempat untuk

melakukan pekelangan terhadap barang-barang yang over stay dan tidak

diselesaikan formalitas kebapeannya.

- Bahwa yang dimaksud dengan tempat penimbunan berikat adalah tempat

yang berada dipengawasan bea dan cukai; oleh karenanya bea masuk

dapat ditanggihkan.

- Bahwa terdakwa III mengetahui beras impor yang ditimbun di gudang

berikat PT LJK (Lautan Jaya Kumala) dalam keadaan over load atau

kapasitas gudang tidak mencukupi, sehingga beras –beras tersebut akan

disimpan di gudang Sompol hal tersebut Terdakwa tahu dari Sdr Herry;

- Bahwa pada saat terdakwa III ke gudang Sompol melihat adanya beras-

beras tersebut dalam proses loading atau bongkar muat, kemudian

terdakwa III menanyakan kepada satpam yang ada di gudang tersebut,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa tidak ada petugas bea cukai namun dijawab oleh satpam tersebut

tidak ada petugas bea dan cukai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa III meminta kepada Sdr Herry agar staf PT Lautan Jaya Kumala meminta ijin secara formal kepada kepala KPBC guna penimbunan di gudang Sompol karena pada waktu itu terdakwa III tidak mengetahui status gudang tersebut;
- Bahwa terdakwa III tidak berhak atau berwenang melarang penimbunan beras tersebut diluar tempat pabean karena diluar tempat pabean bukan merupakan tempat pengawasan bea dan cukai;
- Bahwa terdakwa III mengetahui adanya beras impor ex Vietnam tersebut dari Sdr Mudakir yang pada saat itu selaku Korlak Hanggar PT Lautan Jaya Kumala (LJK);
- Bahwa laporan yang dibuat Korlak Hanggar disampaikan kepada terdakwa III yang isinya meliputi : mengenai jumlah dokumen masuk, jumlah dokumen barang, tonase dan jumlah devisa.
- Bahwa hubungan Kepala Hanggar dengan Kepala Seksi, kepala Hanggar sebagai bawahan dari pada terdakwa III;
- Bahwa tidak ada arahan baik dari terdakwa I maupun terdakwa II atas pemberian toleransi 20% terhadap keluarnya beras impor ex Vietnam;
- Bahwa yang menanda tangani dan memberi cap dalam BC. 23 adalah Kepala Hanggar;
- Bahwa terdakwa III pernah mengajukan nota dinas Nomor : ND-26 kepada Kasi P.2 mohon penyetoran atas beras-beras impor tersebut;
- Bahwa terdakwa III mengirimkan nota dinas berikutnya Nomor : ND 48/WBC.4/KP.0109/2003 tanggal 13 Mei 2003 kepada Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan ( Terdakwa I ) yang menanyakan mengenai status gudang Sompol dan permintaan untuk penyegehan;

- Bahwa yang berhak membuka segel adalah Kepala Seksi P.2 (Pencegahan dan Penyidikan);
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penimbunan suatu barang di gudang berikat harus memenuhi syarat-syarat yakni :

BL (Bill of Leading), pack king list dan invoice, sedangkan pengeluaran barang diperlukan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang);

- Bahwa benar beras yang ditimbun di gudang berikat Lautan Jaya Kumala adalah kelebihan lebih kurang 19.000 MT, mengingat kapasitas gudang tersebut hanya kurang lebih 8.500 MT;
- Bahwa Korlak Hanggar yang bertugas pada saat terdakwa III menjabat selaku kepala seksi penimbunan adalah Sdr Sunaryo;
- Bahwa surat keputusan mengenai mutasi baik terdakwa II dan terdakwa III tertanggal 20 Nopember 2003 dan terdakwa III melakukan serah terima jabatan pada tanggal 19 Desember 2003;
- Bahwa terdakwa III tidak mengetahui adanya toleransi sebesar 20% atau 30% dan baru mengetahuinya pada saat terdakwa dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa menurut terdakwa I atas nota dinas No. 26 yang dibuat oleh terdakwa III seharusnya sesuai dengan prosedur ditujukan kepada terdakwa I selaku kepala KPBC bukan ditujukan kepada Kasi P.2 ;
- Bahwa pada saat ditanya oleh majelis hakim kepada terdakwa I atas dokumen yang diserahkan kepada terdakwa III dan dikatakan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I bahwa terdakwa III tidak pernah melapor adanya beras keluar karena rusak sebanyak 65. ton ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiar, masing-masing dakwaan Primari melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2000 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut majelis lebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta Yuridis yang diperoleh dalam persidangan, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi, saksi ahli, terdakwa-terdakwa, bukti surat, yang berhubungan dan bersesuaian satu sama lain ;

Fakta Hukum :

- Bahwa Terdakwa I SUMANTRI menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A khusus Tanjung Priok I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 586 /KM.I/UP.II/2001, tertanggal 13 Desember 2001, kemudian dimutasikan sebagai Sub Direktorat Pengawasan barang larangan dan pembatasan pada Kantor Pusat Direktora Jenderal bea dan cukai, berdasarkan SK Menkeu No. Kep. 443 /KMK. 1 Up. 11/2003 tanggal 29 September 2003 ;
- Bahwa Terdakwa II ATHAN CARINA, menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan penyidikan ( P-2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I berdasarkan surat Keputusan Direktorat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendera Bea dan Cukai No. Kep-20/BC/UP.9/2002, tertanggal 21

Pebruari 2002. Kemudian dimutasikan sebagai Kepala Seksi Penyidikan

I Sub.Dit Penyidikan pada Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai.

Berdasarkan surat Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. 103/BC/UP.9/

2003, tanggal 19 Nopember 2003 melaksanakan tugas terhitung mulai

19 Desember 2003 ;

- Bahwa Terdakwa III. SHINTA DEWI ARINI menjabat sebagai Kepala Seksi tempat penimbunan II, pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A khusus Tanjung Priok I, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. Kep -20/Be/UP.9/2002, tertanggal 21 Pebruari 2002. kemudian dimutasikan sebagai pemeriksa Bea dan Cukai pertama pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Soekarno-Hatta berdasarkan Keputusan Menkeu No. 517 /KM.I/UP. 11/2003, tanggal 20 Nopember 2003 akhir jabatan lama tanggal 19 Desember 2003;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2003, ditanda tangani MOU antara Vietnam Southern Food Corporation (VSFC) yang berisi kesepakatan pihak VSFC menjual beras kepada INKUD sejumlah 500.000 MT dalam jangka waktu tahun 2003 ;
- Bahwa, selanjutnya VSFC mengirim beras kepada PT. Hexatama Finindo QQ INKUD sejumlah 60.000 MT dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok, untuk keperluan pengurusan pengangkutan beras tersebut, PT. Hexatama Finindo menunjuk PT. New Ship Nusa Bersama ( PTNN) selaku agen pelayaran atas pengangkutan beras dari Vietnam ke Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa, sehubungan dengan import beras tersebut saksi Sofyan Permana ( Direktur P.2) melalui telpon menyampaikan kepada terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I SUMANTRI yang memberitahukan bahwa akan ada importasi beras dari Vietnam oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD, untuk itu supaya diberikan toleransi 20 % terhadap bea masuknya. Saat itu Terdakwa I ( Sumantri ) menjabat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Selanjutnya terdakwa I SUMANTRI memanggil Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa II, ATHAN CARINA, untuk menyampaikan agar diberikan kemudahan dan toleransi sebesar 20% terhadap jumlah beras di impor oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD.

- Bahwa kemudian terdakwa II ATHAN CARINA menyampaikan kepada Koordinator Pelaksana ( Korlak ) yang ada dibawahnya dan menginformasikan bahwa akan ada impor beras dari Vietnam oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD agar diberikan kemudahan dan toleransi sebesar 20 % kepada Importir tersebut. Tugas pengawasan diserahkan kepada Korlak Intelijen yaitu Souvenir Yustianto dan Korlak Patroli dan Operasi, yaitu Ari Untung Sutoto ;
- Bahwa, akhirnya seluruh jumlah beras sebanyak 60.000 MT., keluar kepasar bebas tanpa membayar bea masuk, kecuali hanya sejumlah 900 MT ;
- Bahwa, sesuai dengan dakwaan L/C Imor dari VSFC, jumlah beras yang dikirim berjumlah 60.000 MT, akan tetapi yang dilaporkan oleh importir PT. Hexatama Finindo QQ INKUD sejumlah 46.475 MT. Sehingga ada selisih 13.525 MT. disimpan di gudang ;
- Bahwa dari 13.525 MT, yang dikeluarkan tanpa pembayaran bea masuk, selama masa ketiga terdakwa menjabat pada jabatan masing-masing pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I, adalah sebanyak 12.795 MT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dibayar Bea masuknya hanya 900 MT senilai

Rp. 434.021.182 sehingga sebagian besar lainnya yaitu 11.896 MT tidak

dibayarkan bea masuknya, dihitung dengan rupiah adalah sebesar

Rp. 5.115.280.000 ;

- Bahwa berdasarkan kontruksi dakwaan/peristiwa yang diangkat adalah :

beras yang masuk dari VSFC adalah 60.000 MT. Yang dicatat adalah

46.475 MT. Ada selisih sejumlah 13.525 MT, dari jumlah tersebut yang

keluar semasa ketiga terdakwa menjabat adalah 12. 796 MT dan yang

dibayarkan bea masuknya 900 MT ;

Menimbang, bahwa setelah diungkapkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya yang akandipertimbangkan adalah, apakah peran masing-masing terdakwa terhadap terjadinya peristiwa pidana tersebut dan apabila ternyata benar terdakwa - terdakwa berperan selanjutnya dibuktikan tanggung jawab masing-masing terdakwa-terdakwa terhadap perannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam rangka itu, hal-hal yang harus dibuktikan adalah :

- 1 Kewajiban-kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa-terdakwa ;
- 2 Kewajiban-kewajiban apa yang tidak dilakukan ;
- 3 Apa motifasi terdakwa-terdakwa tidak melakukan tugas dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa, didakwa dengan dakwaan **Subsida**ir dakwaan primer jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 18 huruf b, ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 yng telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP Dakwaan Subsider melanggar pasal 329 pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 yang telah di rubah dan di tambah dengan UU No. 20 tahun 2001 20 pasal 55 (ayatayat (1) ke 1 KUHP. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang pertama akan di pertimbangkan adalah dakwaan primer, apabila dakwaan primer ternyata terbukti maka dakwaan subsidir tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Prirnair tersebut diatas yang unsur-usurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara melawan hukum ;
- melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 3 Yang dapat merugikan keuangan negara ;

## Ad. I Unsur setiap orang ;

Pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa " sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam KUHP ;

Setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar terdakwa-terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pegajuan bahwa terdakwa-terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Korupsi, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga ;

Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas-identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa-terdakwa adalah person- person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang-orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa – terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa-terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti ;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum,

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, mempunyai pengertian yang sangat luas dan umum ;

Pengertia melawan hukum yang sangat luas dan umum menurut majelis karena mencakup:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Melawan hukum secara formil artinya perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang;
- 2 Melawan hukum secara material apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;
- 3 Melawan hukum secara material dipilah lagi sesuai fungsinya, yang fungsinya positif dan fungsi negatif;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pengertian dan penerapan perbuatan melawan hukum dalam fungsi positif, secara teoritis sesuai perkembangan peraturan tentang tindak pidana Korupsi, mengalami pergeseran pengertian dan penerapannya. Dengan tujuan untuk memudahkan pembuktian terhadap kasus-kasus yang dipandang sebagai tindak pidana Korupsi, tetapi perbuatannya tidak atau belum terjangkau oleh peraturan-peraturan tertulis namun masyarakat menganggap sebagai perbuatan tercela, karena menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat ;

Penerapan fungsi positif terhadap perbuatan melawan hukum, belakangan menimbulkan berbagai pendapat Pro dan Kontra. Sehingga akhirnya Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. 003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juni 2006, menyatakan bahwa, perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 UU PTKP adalah merupakan perbuatan melawan hukum formil. Perbuatan melawan Hukum Formil dimaksud yaitu perbuatan yang secara nyata dan jelas dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis dan mengikat. Perbuatan melawan hukum dengan fungsi positif dapat bertentangan dengan asas Legalitas yang dalam sistem hukum di Indonesia tetap dipegang teguh hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa karena luas dan umumnya pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut tentu didalamnya juga termasuk perbuatan-perbuatan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedudukannya. Padahal perbuatan-perbuatan dimaksud telah dirumuskan secara konkrit dan jelas dan didalam pasal 3 Undang-Undang PTPK dimaksud. Dengan demikian apabila dipaksakan penerapan dari perbuatan melawan hukum seperti pengertian diatas maka pasal 3 UU PTPK, akan mengalami disfungsi oleh karena itu meskipun uraian-uaian dalam alinia 3 diatas berisi pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur dari dakwaan Primair akan tetapi tidak terlarang bagi majelis secara serempak memasukkan dakwaan Subsidaair dalam kerangka pikiran majelis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui, terdakwa-terdakwa adalah para pejabat, yang padanya, ada kewenangan, kesempatan atau sarana yang disebabkan oleh adanya jabatan atau kedudukan, maka penerapan unsur melawan hukum yang demikian luas dan umum sebagaimana yang dikandung dalam pasal 2 Undang-Undang PTKP, menurut Majelis tidak relevan bila diterapkan terhadap terdakwa-terdakwa yang notabane adalah para pejabat yang padanya melekat kewenangan, jabatan dan kedudukan yang akan di uji apakah telah disalah gunakan. Oleh karena ini. Majleis berpendapat bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud dalam pasal 2 UU PTPK, tidak termasuk dan mencakup perbuatan -perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang PTPK ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan azas umum hukum pidana yang tetap berlaku, mengamanatkan bahwa apabila terdapat dua aturan atau lebih dimana masing-masing berisi aturan umum dan aturan yang khusus harus diterapkan yang lebih khusus. Selain daripada itu terdapat pula azas, yang menyatakan bahwa apabila terdapat dua aturan yang berseberangan, maka diterapkan aturang yang mengutungkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majleis berpendapat bahwa, unsur melawan hukum sebagaimana tertera sebagai unsur kedua dalam dakwaan Primair dimaksud adalah tidak patut diajukan dan diterapkan terhadap terdakwa-terdakwa karena bagian atau elemen perbuatan-perbuatan melawan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud termuat secara jelas tanpa perluasan arti didalam unsur kedua dari dakwaan Subsidaire, oleh karena itu unsur perbuatan melawa hukum sebagaimana maksud dalam pasal 2 Undang-Undang PTPK tidak patut untuk diterapkan terhadap terdakwa-terdakwa, maka unsur perbuatan melawan hukum tersebut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka terdakwa-terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi ;
- 3 Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair maka unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa arti dari kata tujuan adalah hal yang dituju, arah yang dituju,, maksud atau keinginan. Dengan demikian tujuan sangat berkaitan erat dengan kesengajaan. Sedangkan kesengajaan, berdasarkan teori kesengajaan dibagi dalam 3 bentuk yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan;
2. Sengaja dengan tujuan yang pasti yaitu berupa keniscayaan ;
3. Sengaja yang bersifat kemungkinan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus dibuktikan lebih dahulu adanya rangkaian perbuatan atau tidak berbuat. Rangkaian perbuatan yang dilakukan atau tidak berbuat pada hal seharusnya diperbuat, disadari dan dikehendaki untuk tercapainya tujuan menguntungkan diri sendiri pelaku atau orang lain atau suatu korupsi, oleh karena itu terbukti atau tidaknya unsur ini sangat tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya, yaitu berupa terbukti atau tidaknya rangkain perbuatan yang dilakukan terdakwa atau tidak diperbuatnya suatu perbuatan yang seharusnya diperbuat ;

Ad. 3 Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I SUMANTRI selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ( KPBC) tipe A Khusus Tanjung Priok I terdakwa II ATHAN CARINA menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan (P.2) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I . Terdakwa III SHINTA DEWI ARINI menjabat selaku Kepala Seksi Tempat Penimbunan II, Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I masing-masing terdakwa sebagai pemegang jabatan dimaksud, memiliki kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya tersebut. Selanjutnya akan dibahas tentang terdakwa satu persatu sehubungan dengan jabatan atau kedudukannya masing-masing dikaitkan dengan unsur-unsur tersebut ;

## **Terdakwa I. SUMANTRI**

Bahwa, terdakwa I. Sumantri, sebelum dilaksanakannya importasi beras, telah mendapat perintah via telepon dari Sofyan Permana yang menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Penyidikan (P.2) agar terhadap importasi beras oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD dari Vietnam, diberikan toleransi 20%, Atas perintah tersebut, terdakwa I meminta pada pejabat yang ada dibawahnya, yakni terdakwa II ATHAN CARINA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi P.2, padahal diketahui oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa pemberian toleransi 20 % terhadap beras yang masuk tersebut tidak ada dasar hukum yang membolehkannya. Dengan demikian seharusnya terdakwa I tidak meneruskan permintaan atasannya tersebut kepada bawahannya berarti terdakwa, telah menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya. unsur menyalah gunakan kewewangan telah terpenuhi bagi terdakwa I SUMANTRI ;

### **Terdakwa II : ATHAN CARINA**

- Bahwa Terdakwa II, ATHAN CARINA telah mendapat perintah lisan dari atasannya yaitu terdakwa I Sumantri agar memberikan toleransi sebesar 20 % terhadap Inportasi beras dari Vietnam yang dilakukan oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD ;
- Bahwa perintah lisan tersebut ditindak lanjuti oleh terdakwa II, dengan memerintahkan Korlak sebagai bawahannya, agar mengkoordinasikan hal tersebut, dan tidak usah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Padahal terdakwa II mengetahui dan menyadari bahwa perintah tersebut bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya, dengan demikian unsur menyalah gunakan wewenang telah terbukti ;

### **Terdakwa III : SHINTA DEWI ARINI**

Bahwa terdakwa dengan tegas menerangkan bahwa, pada saat terjadi importasi beras dimaksud ia sungguh-sungguh tidak mengetahui adanya skenario toleransi 20% tersebut. Tidak ada perintah apapun mengenai toleransi tersebut padanya. Keterangan terdakwa III tersebut tidak terbantah, karena ternyata tidak ada bukti apapun yang membuktikan sebaliknya, yaitu terdakwa telah menerima atau mengetahui adanya perintah agar diberikan toleransi 20% terhadap beras impor dari Vietnam yang dilakukan oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD. Oleh karena tidak terbukti bahwa terdakwa III telah menerima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah atau setidaknya-tidaknya mengetahui adanya perintah dimaksud maka tiada motifasi dan niat yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan atau menyampingkan perbuatan yang seharusnya di lakukan agar terlaksananya toleransi 20 % dimaksud. Dengan demikian karena tiada niat atau maksud tersebut tidak terbukti bahwa terdakwa III telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena ketidaktahuannya mengenai toleransi tersebut, terdakwa III ketika mengetahui ada kejanggalan-kejanggalan mengenai penimbunan beras di gudang, Terdakwa III telah menerbitkan Nota Dinas, No. ND – 26 /WBC. 04/KP.0109/2003, tertanggal April 2003 yang ditujukan pada Kasi P – 2. dan telah pula menerbitkan Nota Dinas No. 48/WBC.4/KP.0109/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai ( Terdakwa I ). Konstruksi dakwaan yang disimpulkan Majelis adalah para terdakwa sejak awal mengetahui dan berkehendak, agar terhadap beras impor tersebut diberi toleransi 20% sehingga meskipun disadari bahwa pemberian toleransi tersebut adalah hal yang terlarang terdakwa – terdakwa tetap mengkondisikan keadaan – keadaan tertentu dengan melalaikan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Bea Cukai dengan maksud agar toleransi tersebut terwujud. Terdakwa III tidak ikut mengkondisikan keadaan, oleh karena terdakwa III tidak mengetahui adanya toleransi tersebut. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa III tidak terbukti melakukan perbuatan yang disebut di dalam unsur ini ;

Dengan adanya penyalahgunaan wewenang, yang telah terbukti dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II, dimana perbuatan tersebut karena digerakan oleh adanya motif untuk meloloskan tujuan mewujudkan toleransi 20%. Sedangkan toleransi semacam itu, tidak berdasarkan hukum sama sekali bahkan bertentangan dengan Undang – Undang Kepabeanaan Penerapan toleransi tersebut mendatangkan keuntungan bagi pihak PT. Hexatama QQ INKUD. Selama persidangan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa – terdakwa mendapat keuntungan secara pribadi dari apa yang telah terjadi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, secara matematis dapat dihitung bahwa seharusnya importir membayar bea dengan pdri 100% MT. Namun pada kenyataannya importir hanya membayar bea masuk dan untuk 900 MT. ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atas perekonomian Negara ;

Bahwa, didalam unsur ini terdapat tiga sub unsur yang harus dibuktikan yaitu : dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Sedangkan Sub Unsur Keuangan negara dan perekonomian negara adalah dua unsur yang bersifat alternatif artinya satu saja yang terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Bahwa dalam sub unsur “ dapat “ sebagaimana diterangkan dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No.31 tahun 1999 di jelaskan : Kata “ dapat ” sebelum merasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian kata “ dapat ” diartikan bahwa apabila unsur-unsur yang lainnya telah terpenuhinya tetapi ternyata bahwa kerugian keuangan negara belum terjadi, atau tidak jadi terjadi, atau bahkan tidak terjadi kata dapat bisa diartikan sebagai “ berpotensi ” ;

Sedangkan mengenai keuangan negara sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi alinea ke 5, ditegaskan sebagai berikut :

“ Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban negara dan segala hak dan kewajiban timbul karena :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan tanggung jawab pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan Perusahaan yang menyatakan modal Negara, dalam perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan - perbuatan terdakwa I SUMANTRI dan terdakwa II ATHAN CARINA, memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti bahwa terdakwa I SUMANTRI dan terdakwa II ATHAN CARINA dalam importasi beras dari Vietnam daladan PT. Hextama Finindo QQ INKUD terdakwa I dan terdakwa II, dengan kesadaran dan kehendak, sengaja tidak melakukan pungutan Bea masuk atas seluruh beras yang diimpor dan dikeluarkan dari kawasan pabean. Pada saat terdakwa I SUMANTRI dan terdakwa II ATHAN CARINA menjabat pada jabatan masing-masing telah masuk beras impor sebanyak 60.000 MT. Pada masa terdakwa I dan terdakwa II menjabat tersebut, telah keluar kepasar bebas sebanyak 12.796 MT dengan hanya membayar 900 MT ;

- Bahwa beras yang telah masuk sebanyak 60.000 MT. Tetapi karena terdakwa I dan terdakwa II menerapkan toleransi bea masuk sebesar 20 % maka jumlah beras yang dilaporkan menjadi lebih sedikit, yaitu hanya 46.475 MT. Sehingga terdapat selisih jumlah sebesar 13.525 MT ;
- Bahwa pada masa periode terdakwa I dan terdakwa II menjabat, telah keluar kepasar bebas sebanyak 12.796 MT. Dan yang dibayarkan bea masuknya hanya 900 MT ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya toleransi tersebut maka, beras sebanyak 12.796 MT. Yang telah keluar kepasar bebas tidak dibayar bea masuknya, kecuali hanya sebanyak 900 MT ;

Dengan demikian kerugian negara adalah 11.896 MT. Dengan Tarif Rp. 430/Kg. Sehingga total nilai yang tidak terbayar adalah Rp. 5.115.280.000,- Jumlah tersebut seharusnya telah diterima negara sebagai pendapatan negara. Akibat negara tidak menerima penerimaan tersebut, maka keuangan negara telah dirugikan ;

Pembelaan-pembelaan Para Penasehat Hukum Para Terdakwa Khusus mengenai kerugian negara, dimana Penasehat Hukum tersebut, menyatakan bahwa, bea masuk yang belum dibayar bukanlah kerugian keuangan Negara, tetapi merupakan piutang negara, dimana negara dapat menagihnya ;

Menimbang, bahwa pembelaan tersebut, menurut majelis tidak beralasan karena sebagaimana diterangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperjelas dalam penjelasannya, menerangkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku pidana. Dari keterangan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara nyata kerugian keuangan negara tidak ada lagi karena telah lunas terganti, hal ini tidak dapat menghapuskan pidana, apabila jika baru berbentuk piutang yang masih memerlukan proses penagihan yang memerlukan waktu dan hal itu belum merupakan suatu yang pasti terjadi atau terlunasi. Dengan alasan-alasan tersebut majelis harus mengesampingkan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 55 (1) ke-1 KUHP menjelaskan tentang siapakah yang dimaksud sebagai Pelaku, bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Ajaran yang terkandung didalamnya adalah ajaran Deelneming. Pelaku menurut ajaran Deelneming terbagi dalam 4 yaitu :

- a. Orang yang melakukan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang yang menyuruh melakukan ;
- c. Orang turut melakukan ;
- d. Dan orang yang menghasut supaya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa I SUMANTRI telah meminta pada terdakwa II ATHAN CARINA untuk menerapkan toleransi 20 % terhadap beras impor dari Vietnam yang dilakukan oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD terdakwa menindak lanjuti permintaan tersebut dengan memberikan pengarahannya pada jajaran yang ada dibawahnya untuk meluluskan toleransi tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika pelaksanaan pembongkaran pihak importir melaporkan jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang sesungguhnya yang dimaksudkan. Sehingga terjadi selisih 13.525 MT. Tersebut tidak diambil tindakan hukum oleh terdakwa II beserta Korlak dibawahnya, selanjutnya ternyata pihak importir dilapangan memaksakan toleransi melebihi 20 % yaitu sampai 32 %. Ketika hal ini diketahui oleh terdakwa II ATHAN CARINA yang diperoleh dari bawahannya, melaporkan hal tersebut pada terdakwa I. Atas laporan tersebut Terdakwa I melaporkannya kepada Frans Rupang Kakanwil Wilayah IV DJBC Jakarta, sehingga selanjutnya pada Pengapalan 7-8-9 tidak ada lagi pengecilan jumlah. Bahwa dari fakta tersebut, menurut Majelis terbukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui, menghendaki jumlah toleransi 20 %, tetapi tidak setuju dan tidak menghendaki apabila toleransi tersebut diatas 20 %, karena hal ini tidak sesuai dengan pemberitahuan dan rencana semula. Berdasarkan keadaan ini maka terbukti bahwa terdakwa I SUMANTRI dan terdakwa II secara sadar dan menghendaki sejak semula dan ketika pembongkaran serta pelaporan terjadi, supaya terhadap beras impor tersebut, diberika toleransi bea masuk 20 %. Dengan demikian bahwa antara terdakwa telah secara bersama-sama melakukan perbuatan. Perbuatan dimaksud adalah menyalahgunakan wewenang sebagaimana rumusan pada unsur yang terdulu dan dinyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas menurut majelis unsur bersama-sama telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti bahwa terdakwa I SUMANTRI dan terdakwa II ATHAN CARINA memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Subsidaire tersebut, oleh karena itu terdakwa I SUMANTRI dan terdakwa II ATHAN CARINA harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan wewenang, kesempatan yang ada padanya karena jabatan dalam kedudukannya secara bersama – sama ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai Fakta yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa dimaksud maka terhadap terdakwa - terdakwa harus dijatuhi pidana, khususnya pidana pokok yang tercantum dalam pasal sebagaimana tertera dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1). Selain pidana tambahan dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi ;

Ayat (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam Undang-Undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai fakta bahwa terdakwa

I SUMANTRI dan terdakwa II ATHAN CARINA memperoleh Harta benda dari tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya. Oleh karena itu pidana tambahan dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf b, tersebut tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dimaksud. Dengan demikian pula selanjutnya terhadap ayat 3 nya, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena masa pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka lama masa pidana penjara tersebut dikurangkan dengan seluruh masa terdakwa dalam tahanan ;

Menimbang., bahwa hingga saat putusan ini dibacakan terdakwa I dan terdakwa II berada dalam rumah tahanan negara, hal tersebut tetap dipertahankan. Dengan demikian terdakwa I dan terdakwa II dimaksud tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka pada terdakwa-terdakwa dimaksud dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas perkara sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa dokumen sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, yang terlampir dalam berkas perkara ditetapkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, mengenai terdakwa III SHINTA DEWI ARINI, karena tidak terbukti bersalah terhadap semua dakwaan maka haruslah dibebaskan dari semua dakwaan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan maka ditetapkan untuk memulihkan hak terdakwa III SHINTA DEWI ARINI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa karena terlebih dibebaskan maka hanya perkara sepanjang menyangkut terdakwa III, dibebaskan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I dan terdakwa II terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan tidak ditemukan hal yang memberatkan terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan bagi terdakwa I dan terdakwa II dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya perkara ini adalah perkara Kepabeanan yang diatur didalam Undang-Undang No. 10 tahun 1995 kalau berpedoman pada Legal Justice semata maka terdakwa-terdakwa seharusnya diajukan dengan dasar pelanggaran terhadap Undang-Undang No 10 tahun 1995, apa lagi dalam perkara pidana No. 821 /Pid.B/2005/PNJkt.Ut. atas nama Terdakwa KAHIRUDIN NUR, CS telah diungkap bahwa terdakwa I dan terdakwa II merupakan pejabat bea cukai yang disebut-sebut perannya, sehingga majelis berpendapat terdakwa I dan terdakwa II seyogyanya merupakan satu rangkaian dengan perkara No. 821/Pid.B/2005 /PN.Jkt.Ut.;
- Bahwa pelaku didalam perkara No. 821/Pid.B/2005/PN.Jkt.Ut. salah satu terdakwa telah dijatuhi hukuman 1( satu) tahun dan 6 ( enam ) bulan ; Sehingga adalah adil apabila hukumannya yang dijatuhkan mengacu terhadap putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana No. 821/Pid.B/2005/PN.Jkt.Ut meskipun terdakwa I dan

terdakwa II didakwa dengan dakwaan Tindak Pidana Korupsi ;

- Bahwa selain itu dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya adalah petugas yang baik-baik yang tidak pernah mendapat tindakan hukum dari instansinya bahkan terdakwa I dan terdakwa II telah beberapa kali mendapat penghargaan dari institusinya, termasuk dari Presiden Republik Indonesia oleh karena prestasi dan jasa-jasa terdakwa- terdakwa dalam menjalankan tugas. Terdakwa-terdakwa sebelumnya juga telah berhasil meningkatkan persepsi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai sekaligus menggagalkan penyelundupan ;
- Bahwa terdakwa-terdakwa telah berdedikasi tinggi, pada saat importir nampak ingin memperoleh toleransi yang melampaui toleransi 20%, terdakwa-terdakwa telah melaksanakan tindakan yang benar, yaitu melaporkan keadaan tersebut pada Kepala Kantor Wilayah IV Bea Cukai Jakarta, Frans Rupang sehingga akhirnya tidak terjadi toleransi yang melampaui 20 % tersebut ;
- Bahwa Majelis menjatuhkan pidana yang terendah dari yang di rumuskan Undang – Undang seandainya tanpa pembatasan minimum tersebut Majelis seyogyanya akan menjatuhkan pidana yang lebih rendah lagi ;
- Memperhatikan semua hal yang meringankan itu, maka majelis berpendapat adalah adil apabila terhadap terdakwa I dan terdakwa II dijatuhi hukuman seperti tertera didalam diktum putusan ini ;

Mengingat Pasal 191, Pasal 197 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)

huruf b, ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20

tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Primair). Dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1)

huruf b, ayat (3) UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Subsida) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. **SUMANTRI**, terdakwa II. **ATHAN CARINA** dan terdakwa III. **SHINTA DEWI ARINI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut diatas dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa I. **SUMANTRI** bersama-sama terdakwa II. **ATHAN CARINA** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SUMANTRI** dan terdakwa II. **ATHAN CARINA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 ( satu ) tahun** ;
- 5 Menyatakan lamanya pidana penjara tersebut akan dikurangkan dengan seluruh lamanya terdakwa-terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan ;
- 6 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa I **SUMANTRI** dan terdakwa II. **ATHAN CARINA** masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 7 Menetapkan terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- 8 Menetapkan agar terdakwa I **SUMANTRI** dan terdakwa II **ATHAN CARINA** dibebankan membayar biaya perkara ini masing-masing Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menyatakan terdakwa III. **SHINTA DEWI ARINI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
- 10 Membebaskan terdakwa III. **SHINTA DEWI ARINI** dari dakwaan Subsidair ;
- 11 Memerintahkan agar terdakwa III. **SHINTA DEWI ARINI** dikeluarkan dari tahanan, kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa III perlu ditahan ;
- 12 Memulihkan hak terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

**KAMIS, Tanggal : 05 OKTOBER 2006** oleh kami : **HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

sebagai Ketua Majelis, serta **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** dan **ERWAN**

**MUNAWAR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal : **10**

**OKTOBER 2006** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh :

**LAURENSIUS SIBARANI, SH.** dan **ERWAN MUNAWAR, SH.MH.** sebagai Hakim

Anggota, **MUHTAR, SH.** dan **EKO SUHARJONO, SH.** Panitera Pengganti,

**OKTAVIANUS, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Para

Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**LAURENSIUS SIBARANI, SH.**

**HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

**ERWAN MUNAWAR, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI



**MUHTAR, SH.**

**EKO SUHARJONO, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)